



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201993234, 31 Desember 2019

Pencipta

Nama : Dr. Alimin, Lc., M.Ag, Irwan, M.Pd, , dkk
Alamat : Jl. Angkasa Puri II No. 4 Tunggul Hitam, Padang, Sumatera Barat, 25176
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Dr. Alimin, Lc., M.Ag, Irwan, M.Pd, , dkk
Alamat : Jl. Angkasa Puri II No. 4 Tunggul Hitam, Padang, 3, 25176
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Laporan Penelitian
Judul Ciptaan : JEJAK BUDAYA DAN TINGGALAN SEJARAH EKONOMI ISLAM DI MINANGKABAU ANTARA KEARIFAN LOKAL DAN NILAINILAI ISLAMI

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 29 November 2019, di Batusangkar

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000173314

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Alimin, Lc., M.Ag	Jl. Angkasa Puri II No. 4 Tunggul Hitam
2	Irwan, M.Pd	Simpang Simpuruik 295 Jorong Simpuruik, Nagari Simpuruik, Sungai Tarab, Tanah Datar
3	Dr. Abhandamra, M.Ag	Perum Permata Rizano Blok R 1 Cubadak

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. Alimin, Lc., M.Ag	Jl. Angkasa Puri II No. 4 Tunggul Hitam
2	Irwan. M.Pd	Simpang Simpuruik 295 Jorong Simpuruik, Nagari Simpuruik, Sungai Tarab, Tanah Datar
3	Dr. Abhandamra, M.Ag	Perum Permata Rizano Blok R 1 Cubadak





Laporan Akhir

Penelitian Kompetitif Dosen
Penelitian Pengembangan Perguruan
Tinggi

JEJAK BUDAYA DAN TINGGALAN SEJARAH EKONOMI ISLAM DI MINANGKABAU ANTARA KEARIFAN LOKAL DAN NILAI- NILAI ISLAMI

Peneliti:

Dr. Alimin, Lc., M.Ag./ 003445873347 (Ketua Tim)

Irwan, M.Pd.,/ 2024047402 (Anggota)

Dr. Abhanda Amra, M.Ag./2004046903 (Anggota)

Dilaksanakan Atas Biaya DIPA IAIN Batusangkar
Sesuai Surat Kontrak Penelitian
Nomor: B-829.b/In.27/R.IV/TL.00/04/2019

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
TAHUN 2019**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Jejak Budaya dan Tinggalan Sejarah Ekonomi Islam Minangkabau antara Kearifan Lokal dan Nilai-nilai Islami

Peneliti / Pelaksana

Nama lengkap : Dr. Alimin, Lc., M.Ag.
 NIDN : 2005057202
 Jabatan Fungsional : Lektor
 Jurusan : Perbankan Syariah
 Nomor HP : 081363449205
 Alamat Surat : Jl. Sudirman No. 137 Batusangkar

Anggota (1)

Nama lengkap : Dr. Abhandia Amra, M.Ag.
 NIDN : 2004046903
 Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Anggota (2)

Nama lengkap : Irwan, M.Pd.
 NIDN : 2024047402
 Jurusan : Tadris Bahasa Inggris

Waktu Pelaksanaan : 29 April 2019 sampai 01 November 2019

Biaya Pelaksanaan : Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)



Ketua LPPM IAIN Batusangkar

Yuseizal Efendi, S.Ag., M. Ag.

NIP. 19730819 199803 1 001

Batusangkar, 01 November 2019

Ketua Peneliti

Dr. Alimin, Lc., M.Ag.

NIP 19720505 200212 1 004

Abstrak

Judul penelitian: *Jejak Budaya dan Tinggalan Sejarah Ekonomi Islam di Minangkabau antara Kearifan Lokal dan Nilai-nilai Islami*. Fokus masalah penelitian ini adalah pada analisa nilai-nilai kearifan lokal dan muatan sejarah ekonomi Islam terhadap jejak budaya dan tinggalan sejarah Minangkabau dalam Propinsi Sumatera Barat dari aspek kebendaan (*tangible cultural footprints*) melalui studi interpretatif teori sistim keuangan, fiskal, dan bisnis Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif (ekploratif, investigatif, dan interpretatif holistik) dengan pendekatan arkeologis, historis, dan Ekonomi Islam, yaitu dengan membaca makna dibalik data yang ditemukan dari benda-benda yang bernuansa tinggalan sejarah ekonomi Islam kemudian dianalisis melalui teori sejarah ekonomi Islam sehingga nampak makna nilai-nilai ekonomi Islam pada benda tinggalan sejarah Minangkabau. Lokasi populasi sumber data pada penelitian ini dibatasi pada Propinsi Sumatera Barat, sedangkan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan analisa dokumen.

Penelitian membuktikan bahwa syiar adat Minangkabau “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” menyatu dalam berbagai aspek kehidupan masarakat Minangkabau termasuk dalam bidang ekonomi yang dibuktikan dari semua tinggalan sejarah Minangkabau seperti bangunan, pakaian, seni, dan lainnya. Keunikan temuan penelitian ini terfokus pada dua tinggalan sejarah Minangkabau, yaitu rangkiang dan surau dagang yang sarat dengan nilai kearifan dan nilai-nilai ekonomi Islam. Rangkiang dari aspek ekonomi mengandung peran, arti, dan bukti yang sangat komprehensif untuk bidang aktualisasi sistem ekonomi Islam di Minangkabau. Sedangkan surau dagang memberikan implikasi ekonomi yang strategis dan menyatu dengan karakter dan tradisi masarakat Minangkabau dalam merantau.

Kata Kunci: *rangkiang, mesjid, surau dagang, surau kaum, surau nagari, fiskal, moneter, makro Islam, mikro Islam, dan tinggalan sejarah*

DAFTAR ISI

Cover Laporan Kemajuan	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Abstrak	iii
Daftar Isi.....	iv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	2
B. Fokus Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
BAB II: KAJIAN TEORI	4
A. Kajian Penelitian.....	4
B. Kerangka Bagan Penelitian	8
C. Konsep dan Penelitian Relevan	8
BAB III: METODE PENELITIAN.....	13
BAB IV: HASIL PENELITIAN.....	16
A. Analisa Umum Temuan Penelitian.....	16
1. Mata Uang	16
2. Seni Ukiran dan Usaha Tenun	17
3. Pasar.....	19
B. Rangkang.....	19
1. Pengertian dan Deskripsi Rangkang	20
2. Pemaknaan Rangkang.....	30
a. Pentingnya Ketahanan Pangan.....	32
b. Nilai Pentingnya Menabung	36
c. Perhatian terhadap Ekonomi Lingkungan (Fakir Miskin dan Orang Kesulitan)	38
d. Perhatian terhadap Ekonomi Nagari dan Negara	41
e. Padi (Makanan Pokok) Adalah Alat Penyimpan Nilai Lebih Stabil.....	45

f. Rangkaian adalah Sistem Ekonomi Sosial Minangkabau.....	46
g. Ketahanan Mikro Ekonomi.....	46
C. Surau Dagang (Surang Anak Rantau).....	47
D. Rumah Gadang	60
E. Kedudukan Ekonomi Wanita	68
F. Mesjid	74
G. Surau Kaum dan Surau Nagari.....	79
H. Pakaian dan Tenunan Minangkabau.....	90
1. Pakaian Penghulu Suku dan Kaum Wanita.....	90
2. Pakaian Bundo Kanduang	95
3. Perhiasan	91
I. Perkembangan Nilai Kearifan dan Ekonis Modern Minangkabau	99
1. Organisasi Gebu Minang Sebagai Rangkaian Modern	99
2. Fenomena Bank Perkreditan Rakyat Pertama Indonesia (1915) di Batipuh.....	99
3. Putra Minangkabau Pertama Ahli Ekonomi Islam Indonesia.....	102
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	105
Daftar Kepustakaan.....	107
Lampiran I: Pembagian Rangkaian Menurut Fungsi dan Interpretasi Nilai Kearifan Lokal Minangkabau dan Nilai Ekonomi Islam.....	112
Lampiran II: Fungsi Surau Dagang dan Interpretasi Nilai Kearifan Lokal Minangkabau dan Nilai Ekonomi Islam	113
Lampiran III: Denah Surau Dagang Di Payakumbuh.....	114
Lampiran IV: Mata Uang Tuanku Gaduh Reno Sumpu.....	114
Indeks	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh Islam ke dalam kebudayaan Minangkabau sudah sedemikian mengakar, hal itu dapat diobservasi dari dari falsafah suku Minang “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”, pakaian adat, tradisi adat, dan tata tutur adat Minangkabau sarat dengan nilai-nilai ekonomi Islam dan berbagai bentuk transaksi yang mereka lakukan. Jejak budaya tersebut menjadi bukti asimilasi peradaban Islam ke dalam peradaban Minangkabau, sekaligus mengetahui sejarah masuk dan perkembangan Islam di Minangkabau. Hal ini menepis anggapan bahwa Islam berkembang di Sumatera Barat setelah masa Islamnya para keturunan Raja Aditiyawarnan yang berasal dari Majapahit.¹

Berdasarkan *minitour observation* yang peneliti lakukan pada Nagari Pariangan (desa tertua Minangkabau) Kabupaten Tanah Datar, peneliti menemukan beberapa tinggalan sejarah yang memberikan indikasi tentang penerapan ajaran Ekonomi Islam dalam adat Minangkabau dimana penelitian etnografi dan antropologi Minangkabau terkait tinggalan sejarah ekonomi masih langka dan nyaris tidak tersentuh. Di Desa Pariangan, sampai saat ini berbagai tinggalan budaya baik *tangible* maupun *intangible* masih lestari seperti Rumah Gadang, prasasti, makam kuno, landscape perkampungan tradisional, barang seni berupa kerajinan emas, perak, dan besi masih banyak tersimpan di Rumah Gadang dan ada juga yang dikoleksi oleh penduduk secara komunal (Observasi, 2 Agustus 2018). Di Nagari Pariangan, penulis menemukan beberapa benda sejarah terkait peradaban ekonomi Islam Minangkabau di Pariangan, yaitu: 1) mata uang *tembaga kuningan seribu padi* yang dikenal oleh masarakat tradisional dengan nokad (nuqud, 2) Rangkiang, sebuah tempat penyimpanan

¹Duski Samad, Syekh Burhanuddin dan Islamisasi Minangkabau, (Jakarta: The Minangkabau Fondation, 2002), h. 10

pangan menghadapi krisis ekonomi di masa datang bernama rubu' (1/4), 3) Rumah Gadang, yang dibangun sarat dengan fungsi-fungsi ekonomi,² 4) Pasar yang didirikan oleh sistim kerapatan adat dengan mempunyai suatu lembaga bernama “*wilayah pasar*” yang mengurus segala masalah operasional dan pengawasan pasar yang dalam sejarah Islam dapat disamakan dengan fungsi hisbah.³

Beberapa peninggalan tersebut sudah bersifat kebudayaan langka dan terancam punah (*endangered culture*) dimana sampai saat ini penulis baru menemukan satu mata uang, sedangkan rangkiang masih ditemukan pada beberapa tempat, namun fungsi ekonominya sudah lama tertinggal, demikian juga dengan Rumah Gadang Baanjuang sebagai cagar budaya yang dilindungi.⁴ Hal tersebut ditegaskan Irwan (2016) dalam penelitiannya, *Problem and Solution in Revitalizing Endangered Tribe Community in Minangkabau Culture*.⁵

Beberapa benda sejarah bermuatan Ekonomi Islam tersebut merupakan puncak gunung salju dari subjek penelitian ini, dan oleh karena itu, penelusuran terhadap makna yang terkandung padanya memerlukan suatu penelitian kusus dari perspektif teori sejarah ekonomi Islam sehingga akan berkontribusi dalam pengembangan ilmu Sejarah Pemikiran dan Peradaban Ekonomi Islam dan menjadi upaya penyadaran jati diri bangsa terhadap historitas keberadaan nilai-nilai kearifan lokal dan agama Islam sehingga mampu memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

B. Fokus Masalah

² Observasi lapangan, 15 Agustus 2018

³ Ahmed El Ashker and Rodney Wilson, *Islamic Economics: A Short History*, (Leiden: Brill, 2006), hal. 262

⁴ Eka Martiana Wulansari, Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Universitas Pamulang, *Perlindungan Hukum Benda Budaya Dari Bahaya Konflik Bersenjata*, Hal. 372, sumber: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/viewFile/286/216>, akses: 3 September 2018

⁵ Irwan, *Problem and Solution in Revitalizing Endangered Tribe Community in Minangkabau Culture*, Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), Vol.21, Issue 4, April 2016, hal. 47

Fokus masalah penelitian ini adalah pada analisa nilai-nilai kearifan lokal dan muatan sejarah ekonomi Islam terhadap jejak budaya dan tinggalan sejarah Minangkabau dalam Propinsi Sumatera Barat dari aspek kebendaan (*tangible cultural footprints*) melalui studi interpretatif teori sistim keuangan, fiskal, dan bisnis Islam.

C. Batasan Fokus Masalah:

Dikarenakan kajian ini masih tergolong langka, maka peneliti harus membatasi fokus penelitian pada beberapa aspek, yaitu:

1. Dari sisi subyek penelitian, penelitian melakukan penelusuran terhadap benda-benda cagar budaya yang memiliki dimensi Ekonomi Islam di Minangkabau.
2. Dari aspek pencarian makna (*understanding phenomena*) terhadap berbagai tinggalan sejarah tersebut akan dilakukan analisis interpretatif tentang pengaruh Ekonomi Islam terhadap benda cagar budaya yang terdapat di Minangkabau.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Menggali dan menemukan jejak budaya dan tinggalan sejarah Ekonomi Islam Minangkabau dari sisi jumlah dan jenis sesuai teknis analisis domain, dan 2) Menjelaskan pengaruh ekonomi Islam yang terhadap jejak budaya dan tinggalan sejarah Ekonomi Islam Minangkabau dari aspek moneter, fiskal, dan bisnis Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian

Kajian penelitian ini memfokuskan diri pada tiga hal yaitu bahwa 1) secara teori, eksplorasi terhadap jejak budaya dan tinggalan sejarah ekonomi Islam dari aspek kebendaan (*tangible cultural footprints*) masih sangat langka dilaksanakan, 2) kajian-kajian terhadap nilai-nilai kearifan lokal pada tinggalan sejarah ekonomi Minangkabau perlu dilakukan sehingga memberikan dampak pada budaya modern dan mengenal jati diri suku Minangkabau, dan 3) Tinggalan sejarah Ekonomi Islam di Minangkabau diyakini berkaitan erat dengan nilai-nilai Ekonomi Islam karena Islam adalah dasar filsafat adat Minangkabau.

Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar.⁶ Dari definisi ini nampak bahwa budaya atau kebudayaan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, baik berwujud materil maupun non materil, maka ketika ia dihubungkan dengan kata sejarah, sesuai dengan konsep operasional penelitian ini, ia termasuk segala hasil karya manusia. Menurut Permen Kelautan dan Perikanan no. PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Bab I, pasal 1, yang dimaksud dengan benda peninggalan sejarah adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun; dan/atau benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.⁷

⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 180

⁷ http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver3/media/download/RE_peraturan-menteri-kelautan dan-perikanan-republik-indonesia-nomor-per-17-men-2008_20141008122744.pdf

Benda budaya adalah bagian dari peninggalan kebudayaan dalam bentuk peninggalan budaya fisik yang menggambarkan cipta, rasa, dan karya serta nilai-nilai yang terkandung suatu kelompok manusia pada masa lalu selanjutnya menjadi jati diri bagi kelompok sosial mereka. Benda budaya tersebut menggambarkan hubungan kelompok sosial secara holistik sebagai makhluk sosial, ekonomi, dan politik, maka ia bernilai sejarah yang tinggi dan memberikan ilmu pengetahuan bagi generasi mendatang dalam menghadapi masa depan yang lebih baik dan bijak. Berdasarkan Konvensi Den Hag tahun 1954, Benda Budaya adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak atau yang mempunyai kepentingan besar terhadap warisan budaya setiap orang.⁸

Istilah jejak budaya lebih umum dari istilah tinggalan sejarah karena ia mencakup semua aspek sumber sejarah baik *tangible* (kebendaan) yang bersifat arkeologis ataupun yang *intangible* (non kebendaan seperti perbuatan, ritual, dan tarian). Dengan kata lain, jejak budaya mewakili semua eksternalitas, baik positif maupun negatif, yang dihasilkan di lingkungan budaya oleh tindakan agen eksternalitas ini dapat dikaitkan dengan perilaku manusianya.⁹ Istilah *jejak budaya* sebenarnya terinspirasi dari istilah yang umumnya dipakai pada *jejak ekologi* (*ecological footprint*) yang digunakan untuk mengukur dampak tindakan manusia terhadap sumber daya alam. Penggunaan istilah memberikan suatu sinyalemen bahwa perlindungan terhadap lingkungan sama pentingnya perlindungan terhadap budaya yang beraneka ragam sebagai juga keaneragaman hayati.¹⁰

Suatu benda peninggalan sejarah akan memberikan suatu cerita pada generasi penerus tentang jejak-jejak peradaban yang sudah dicapai oleh generasi sebelumnya. Benda tersebut akan

⁸ <http://scholar.unand.ac.id/16922/2/BA%20I.pdf>

⁹ Grit Fichter, Master Thesis: A cultural footprint in Auckland's public space, Unitec, Auckland, New Zealand, April 2013, hal. 151. Sumber: <http://www.diversum.net/fichiers/File/The%20purple%20economy.%20an%20objective.%20an%20opportunity.pdf>

¹⁰ Elizabeth Lasure, *Sustainability, Production, consumption and waste in the modern world*, hal. 2. Sumber: <http://charlotteteachers.org/curriculum/units/2012/08/12.08.01.pdf>

berkontribusi pada pengembangan teori ilmu sejarah dan pengembalian jati diri suatu bangsa sehingga dapat memahami berbagai peristiwa masa lalu. Suku bangsa Minangkabau mempunyai sejarah yang panjang dengan agama Islam bahkan sebelum kedatangan Raja Aditiyawarman pada tahun 1356 M.¹¹

Terkait dengan teori dan pemikiran ekonomi Islam, suatu peninggalan ekonomi akan terkait dengan banyak teori, yaitu korelasi dan kronologis suatu peristiwa sejarah antara peristiwa lokal, regional, dan global masa lalu, kemudian aspek sistim moneter Islami, sistim fiskal Islami, hukum ekonomi Islam, nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau yang bermuatan nilai-nilai ekonomi Islam.

Rangkiang sebagai lumbung simpanan makanan pokok yang terletak di depan Rumah Gadang bernama *Si Tangguang Lapa* adalah lumbung untuk putri yang berfungsi sebagai penahan dagang lalu, orang semenda, tempat si miskin selang tenggang, lumbung persiapan kalau musim paceklik datang.¹² Jika dikaitkan dengan produk-produk pilantropi Islam, bangunan tersebut mengandung nilai-nilai ekonomi Islami yang tinggi seperti fungsi yang sama dengan fungsi wakaf bagi musafir, jaminan Ibnu Sabil, dan manajemen risiko ketika datang masa-masa sulit ekonomi sebagaimana yang dilakukan Nabi Yusuf dalam sebuah strategi pengamanan ekonomi negara yang tersistem. Dan jika dihubungkan dengan teori fiskal, bangunan tersebut merupakan suatu perilaku kearifan lokal yang bermanfaat sebagai *alokasi dana transfer* guna menjamin kehidupan anggota masarakat yang tidak beruntung secara ekonomi dalam kehidupan mereka,¹³ sedang istilah “selang tenggang” sejalan dengan perintah al-Quran dalam Surah al-Baqarah, ayat 280.

¹¹ Azyumardi Azra, *Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), hal. 48-49

¹² Ernaning Setyowati, Tesis Magister Arsitektur ITB, 2008, *Aspek-aspek yang mempengaruhi Arsitektur tradisional Minangkabau*, hal. 13 Sumber elektronik: <http://ninkarch.files.wordpress.com/2008/11/ars-vern-minangkabau.pdf>, akses 16 Agustus 2018.

¹³ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam –Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 18 dan 154

Peranan surau dan rangkiang dalam budaya Minangkabau sebagaimana yang disebutkan di atas dapat menempati salah satu fungsi Baitul Mal dalam sejarah Islam,¹⁴ yang pertama dibangun oleh Khalifah Umar bin Khatthab pada tahun 16 H berserta cabang-cabangnya di setiap propinsi negara Islam khilafah.¹⁵ Surau-surau yang tersebar di setiap nagari tersebut tidak tergantung pada pemerintah atau kekuasaan politik, sedangkan peserta didik tidak dipungut biaya dan mereka makan gratis serta fasilitas lainnya, tanpa ada diskriminasi kelompok, stratifikasi, dan lain sebagainya.¹⁶ Tata kelola tersebut murni dari kearifan lokal setempat yang dalam *anggapan kuat sementara peneliti* bersumber dari nilai-nilai Islam. Implikasi keberadaan surau tersebut telah menjadi sumber kemajuan peradaban dan sifat egaliter masarakat Minangkabau.

Tinggalan budaya ekonomi tersebut semakin menguatkan falsafah dasar hidup orang Minangkabau, *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yang berarti, bahwa adat yang menjadi norma kehidupan masarakat Minangkabau bersumber dari ajaran syariat, sedangkan syariat itu sendiri bersumber dari ajaran al-Quran terbukti dalam kegiatan ekonomi masarakat Minangkabau.¹⁷ Adanya mata uang Minangkabau menggambarkan kekokohan sistim moneter yang mandiri dengan ditemukannya *mata uang seribu padi* ditambah dengan lambang-lambang gambar pada mata uang ini dapat dibandingkan dengan bentuk dan nilai dari berbagai bentuk mata uang Islam (Nisaburi, Harawiy, Syalabiy, dan

¹⁴ Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonmi Islam*, (Jakarta: IIIT, 2002), hal. 108

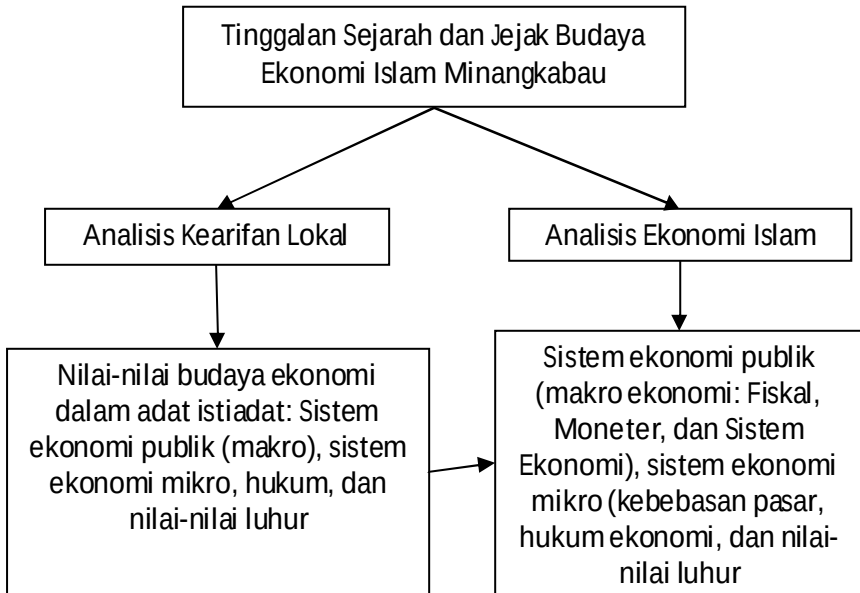
¹⁵ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam –Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Asatruss, 2005), hal. 34

¹⁶ John Elposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jil. II, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 371

¹⁷ Mochtar Naim, *Etika Ekonomi Minangkabau dalam Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Aneka Budaya Nusantara*, (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996), hal. 53, dalam: Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar PLUS, 2012), hal. 275

lainnya)¹⁸ sehingga perlu dianalisa rujukan yang sesuai untuk mata uang ini.

Bagan kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



B. Konsep dan Penelitian Relevan

Kajian arkeologi ekonomi Islam adalah bagian dari kajian yang sudah dilakukan oleh para pendahulu ahli arkeologi Islam seperti Achmad Cholid Sodrie (Naskah Penyerta dalam al Quraan Kuno dari Ternate -penelitian), Moehammad Habib Mustopo (*Kebudayaan Islam di Jawa Timur, Kajian Beberapa unsur Budaya Peralihan -buku*), Uka Tjandrasasmita (dalam bukunya, *Arkeologi Islam Nusantara*), dan Hasan Muarif Ambary (*Menemukan Peradaban, Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia -buku*). Arkeologi berinduk pada antropologi, dalam kajian arkeologi Islam, manuskrip diperlakukan sebagai sisa artefak bertulis milik umat Islam untuk diketahui kebudayaannya. Dengan demikian, kajian arkeologi Ekonomi Islam disamping menelusuri sisa-sisa

¹⁸ Fuad Abdullah al-‘Umar, *Muqaddimah fi Tarikh al-Iqtishad al-Islami wa Tathawwurihi*, (Jeddah: IDB-IRTI, 2003), hal. 256

budaya kebendaan terkait Ekonomi Islam, juga membahas secara mendalam tentang kebudayaan suatu kelompok Muslim terhadap Ekonomi Islam secara kajian etnografi sebagaimana dinyatakan oleh William A. Haviland,

Etnologi, kalau ahli arkeologi yang secara tradisional memusatkan perhatiannya kepada kebudayaan- kebudayaan jaman dahulu, maka ahli etnologi memusatkan perhatiannya kepada kebudayaan-kebudayaan jaman sekarang. Kalau ahli arkeologi mengkhususkan diri kepada benda-benda, ahli etnologi mengkhususkan diri kepada perilaku manusia sebagaimana yang dapat disaksikan, dialami, dan didiskusikan dengan orang-orang yang kebudayaannya hendak dipahami. Pernah itu diutarakan dan itu ada benarnya, bahwa ahli etnografi adalah ahli arkeologi yang mengamati arkeologinya hidup-hidup.¹⁹

Berdasarkan pendapat Tjandrasmita arkeologi Islam (Islamic archaeology), yaitu arkeologi yang mempelajari masyarakat Islam masa lampau melalui artefak, fitur, dan ekofak yang dihasilkan dari masyarakat masa lampau pada masa sejarah, yakni masa ketika sudah mengenal tulisan.²⁰ Dengan demikian, Islamic Economic Archaeology adalah bagian dari arkeologi Islam. Sedangkan Azra dalam Tjandrasmita²¹ mengatakan arkeologi merupakan salah satu ilmu yang sangat dekat dengan sejarah, karena tujuannya sama, yakni mengungkap kehidupan manusia pada masa lalu.

Kajian tentang arkeologi Islam sudah dilakukan beberapa peneliti, khususnya Salah satu kajian arkeologi Islam yang cukup komprehensif pernah di bahas oleh Uka Tjandrasmita dalam bukunya *Arkeologi Islam Nusantara*, tahun 2009. Penelitian ini lebih fokus pada aspek sejarah khususnya tentang proses masuknya

¹⁹ William. A. Haviland, *Antropologi* Jilid I, terj., R.G. Soekadijo, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1988), 14-15.

²⁰ Uka Tjandrasmita, *Arkeologi Islam Nusantara*, (Jakarta: KPG - Kepustakaan Populer Gramedia, 2009), hal. 11

²¹ Uka Tjandrasmita, *Arkeologi Islam Nusantara*, hal. Ix (Bagian Pengantar)

Islam ke Indonesia dan peninggalan benda sejarah Islam secara umum. Untuk daerah Sumatera Barat, penelitian ini juga menyinggung tiga peninggalan mesjid saja di Padang Panjang, Batipuh, dan Rao-Rao Batusangkar tanpa ada penjelasan tentang kronologis sejarah, tapi lebih pada aspek struktur bangunan dan kosmopolitan.²² Karenanya, ketika berhadapan dengan kajian terkait peninggalan benda sejarah ekonomi Islam di Minangkabau khususnya dan Indonesia umumnya sejauh yang penulis telusuri belum ditemukan. Terkait sejarah Ekonomi Islam, Uka menjelaskan tentang mata uang yang ditemukan dari Kerajaan Samudra Pasai, Aceh. Mata uang tersebut telah menambah keterangan tentang Kerajaan Samudra Pasai dengan ditemukannya nama-nama sultan Alauddin, Sultan Mansur Malik al-Zahir, dan Sultan Abdullah. Ukuran-ukuran, nilai, dan gambar-gambar mata uang tersebut berbeda-beda.²³

Menurut Mestika Z, Sejalan dengan adanya Kerajaan Pagaruyung Islam, Sumatera Barat juga pernah mengalami masa kekuasaan Kaum Paderi yang ingin menerapkan syariat Islam secara utuh, dan mengalami “kebangkitan ekonomi” pada abad kedelapan belas dan sembilan belas bersamaan dengan meningkatnya perdagangan kopi, emas, dan lada.²⁴ Kondisi kebangkitan ekonomi dan aksistensi kekuasaan Islam di Minangkabau juga semakin mendukung bahwa Sumatera Barat mempunyai potensi besar dalam memiliki warisan arkeologis Ekonomi Islam.

Terdapat sebuah penelitian yang sejalan dan akan mendukung penelitian ini, yaitu penelitian Ernaning Setyowati dalam sebuah tesis Magister Arsitektur Institut Teknologi Bandung tahun 2008 yang berjudul *Aspek-aspek yang mempengaruhi Arsitektur tradisional Minangkabau. Penelitian ini dapat diakses secara terbuka secara elektronik di internet dengan situs*

²² Uka Tjandrasasmita, *Arkeologi Islam Nusantara*, hal. 24

²³ Uka Tjandrasasmita, *Arkeologi Islam Nusantara*, hal. 316

²⁴ Mestika Zed, *Islam Dan Budaya Lokal Minangkabau Modern*, Makalah Seminar internasional “Makar Sejarah dan Perkembangan Fundamentalisme Islam di Nusantara”, STAIN Djamil Djambek Bukittinggi, 11 Desember 2010, hal. 5

<http://ninkarch.files.wordpress.com/2008/11/ars-vern-minangkabau.pdf>.

Dalam penelitian ini diteliti aspek ekonomi terhadap dua bentuk bangunan Minangkabau, yaitu Rumah Gadang dan Rangkang. Penelitian ini lebih fokus pada struktur bangunan yang bermuatan nilai-nilai sosial ekonomi dan tidak mencakup bangunan lainnya seperti surau. Dari aspek analisis interpretatif tidak membahasnya dari aspek teori ekonomi secara umum, dan sama sekali tidak membahasnya dari aspek nilai-nilai ekonomi Islam.

Sebuah penelitian lain yang akan juga mendukung pelacakan dan pengumpulan data untuk penelitian adalah penelitian Weti Satriati (2016) tentang *Peribahasa yang Berkaitan dengan Satuan Ukuran dalam Bahasa Minangkabau*. Meskipun penelitian ini berbicara seputar peribahasa namun akan sangat membantu menginventarisir benda-benda sejarah terkait ukuran yang sejalan dengan kajian teori ekonomi Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam bahasa Minangkabau ditemukan bentuk satuan ukuran yang digunakan masyarakat Minangkabau untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitarnya, di antaranya : *cupak, gantang, ameh, rupiah, ringgik, kati, sukek, katidiang, sumpik, bangkiah, jangka, eto, depo, tangkai, sikek, tandan, onggok, alai, rueh, buku, uleh, balah, irih, jarek, kabek, piriang atau lupak dan lain-lain*. Kemudian dibahas makna konotasi yang terdapat dalam peribahasa Minangkabau serta nilai-nilainya diantaranya; nilai keadilan, tanggung jawab, usaha, kejujuran, tenggang rasa, saling menghormati, ketelitian, kesopanan, perhatian, kebijaksanaan, sosial dan pengorbanan.

Hanif (2006) melakukan penelitian tentang kata serapan bahasa Arab yang dipakai dalam bahasa Minang yang dituturkan di daerah *luak nan tuo* atau kabupaten Tanah Datar. Dia menemukan ada sekitar 450 buah kosa kata bahasa Minang yang diadopsi dari bahasa Arab dan dituturkan dalam berbagai konteks oleh masyarakat Minangkabau yang berdomisili di Tanah Datar. Meskipun masih terkait analisi linguistik, penelitian juga akan membantu penelitian dalam pelacakan dan pengumpulan data tentang tinggalan benda sejarah ekonomi Islam karena penelitian

ini juga mengkaji seluruh nama-nama, bentuk dan fungsi ukuran dalam bahasa Minang di nagari Pariangan sebagai daerah asal usul nenek moyang orang Minangkabau dan menjadi desa terindah di dunia saat ini. Irwan (2016) dalam penelitiannya, *Problem and Solution in Revitalizing Endangered Tribe Community in Minangkabau Culture*, mengklasifikasikan rangkian yang mengandung nilai-nilai ekonomi Islam yang tinggi sebagai sebuah budaya yang terancam punah yang hendaknya dilestarikan.²⁵

²⁵ Irwan, *Problem and Solution in Revitalizing Endangered Tribe Community in Minangkabau Culture*, Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), Vol.21, Issue 4, April 2016, hal. 47

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian dan Penggalan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif (ekploratif, investigatif, dan interpretatif holistik) dengan pendekatan arkeologis, historis, dan Ekonomi Islam, yaitu dengan membaca makna dibalik data yang ditemukan dari benda-benda yang bernuansa tinggalan sejarah ekonomi Islam kemudian dianalisis melalui teori sejarah ekonomi Islam sehingga nampak makna nilai-nilai ekonomi Islam pada benda tinggalan sejarah Minangkabau.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis domain (*domain analysis*), yaitu pada penelitian ini semua data tentang benda-benda tinggalan sejarah ekonomi Islam Minangkabau dikumpulkan, lalu dilakukan penyajian data sekaligus penyederhanaan data guna mendapatkan gambaran utuh dari deskripsi data yang ditemui melalui klasifikasi data berdasarkan domain-domainnya masing-masing dalam bentuk hubungan semantik yang dapat dicapai terhadap tinggalan sejarah tersebut. Hubungan semantik tersebut disusun berdasarkan teori ekonomi Islam seperti teori moneter, fiskal, bisnis, hukum Ekonomi Islam. Kertas kerja analisis domain dilakukan sejak sebelum, sedang, dan setelah pengumpulan data tentang benda-benda sejarah itu ditemukan.

Lokasi populasi sumber data pada penelitian ini dibatasi pada Propinsi Sumatera Barat (berbagai nagari dan museum-museum [*secara purposive sampling*]). Sebagai sebuah kajian arkeologi, subyek yang akan menjadi populasi dari penelitian ini berupa benda-benda tinggalan sejarah secara khusus dan jejak budaya berupa benda konkrit (artefak), prasasti, arsip, kitab-kitab, dan dokumen masa lalu yang berumur lebih dari 50 tahun.²⁶ Sedangkan tuturan atau sastra lisan dari masyarakat setempat, dan

²⁶Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. PER.17/MEN/2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Bab I, pasal 1

dokumen-dokumen pendukung digunakan sebagai sumber analisis data dalam menjelaskan data. Penelusuran sampel penelitian dilakukan dengan teknik *snowball sampling* dimana peneliti akan menemukan semua tinggalan budaya tersebut sampai titik jenuh. Sedangkan dalam mengumpulkan data-data informatif²⁷ penelitian ini, peneliti akan melakukan penelusuran terhadap beberapa sumber (primer dan sekunder) sesuai dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan analisa dokumen, dengan perincian sumber data sebagai berikut:

1. Observasi, dilakukan terhadap benda-benda tersebut dan berbagai masalah hubungan semantik analisis domain yang akan dibuktikan dalam bentuk foto, gambar, video, atau rekaman suara.
2. Wawancara dengan ninik mamak dan cadiak pandai Nagari, karena mereka adalah pewaris utama adat dan budaya alam minangkabau.
3. Wawancara dengan tetua (sesepuh) karena usia mereka akan sangat membantu dalam memberikan informasi dalam penelusuran benda-benda sejarah lainnya.
4. Dokumen-dokumen manuskrip tentang Minangkabau. Dalam hal ini, kajian filologis yang dilakukan oleh Yusri Akhimudin, et.al. (STAIN Batusangkar 2010) yang mengkaji 21 manuskrip di Pariangan akan sangat membantu menjelaskan hubungan semantik dalam analisis domain, sekaligus berfungsi sebagai penjamin keabsahan data (validitas data kualitatif)
5. Sastra Lisan (memori kolektif –pepatah petiti) masarakat Minangkabau yang berbicara tentang tinggalan benda sejarah terkait ekonomi Islam tersebut.
6. Focus Group Discussion (FGD) juga merupakan sarana yang sangat penting dalam menemukan berbagai masalah analisis budaya dan penelusuran jejak budaya Minangkabau secara internal dan eksternal.

²⁷ Data Informatif adalah data-data yang dapat diolah untuk menjadi informasi. Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hal. 129

Ragam sumber data tersebut menjadi alasan bagi peneliti untuk memposisikannya sebagai salah metode validitas dan realibilitas data kualitatif yang dikumpulkan dan dianalisis secara bersamaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Bab ini peneliti sajikan berbagai temuan penelitian sebagai hasil dari temuan lapangan dimana pada tiap-tiap sub langsung dilakukan pembahasan tentang nilai-nilai kearifan lokal dan ekonomi Islam yang dikandungnya. Sub bab A berikut ini, peneliti kemukakan beberapa temuan umum yang tidak ditemukan keunikan yang terlalu mendalam padanya padanya sehingga tidak didapat dijadikan sebagai fokus utama penelitian, yaitu tentang mata uang, seni, dan pasar. Sementara temuan yang paling dominan dalam temuan pemaknaan data adalah rangkiang.

A. Analisa Umum Temuan Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan terdapat beberapa tinggalan sejarah yang sangat sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau dan nilai-nilai ekonomi Islam, sekaligus mempunyai keunikan budaya. Dua jejak sejarah ekonomi Minangkabau yang berhasil peneliti temukan adalah budaya rangkiang dan surau dagang. Yang pertama adalah rangkiang karena dari aspek ekonomi, rangkiang mengandung peran, arti, dan bukti yang sangat komprehensif untuk bidang aktualisasi sistem ekonomi Islam di Minangkabau. Kemudian yang menempati urutan kedua adalah surau dagang, karena ia memberikan implikasi ekonomi yang strategis dan menyatu dengan karakter dan tradisi masarakat Minangkabau dalam merantau.

1. Mata Uang

Adapun mata uang yang menjadi asumsi paling utama dalam penelitian ini, ternyata setelah diteluri melalui telaah pustaka, terbukti bahwa uang logam atau disebut oleh masarakat Nagari Paringan dengan Nokad Seribu Padi yang ditemukan di Pariangan, ternyata sisa dari Kerajaan Linge Islam yang berpusat di Aceh tahun 1115 M yang dipimpin oleh Reje Linge I (Kik Betol), didampingi seorang Puteri Malaka, seorang perdana menteri

bernama Sjech Siradjuddin (chik serule).²⁸ Foto mata uang tersebut adalah sebagai berikut:



Pemilik uang dalam foto di atas Abdul Hamid Dt. Rangkayo Sati di Pariangan.²⁹ Mata uang ini juga menunjukkan bahwa Islam sudah masuk ke Minangkabau jauh sebelum masuknya Raja Adityawarman yang beragama Budha. Uang Kerajaan Linge tersebut mirip dengan mata uang yang digunakan oleh Khilafah Abbasiyah di Baghdad dengan ciri adanya ukiran syahadat dan pedang, namun dengan sedikit perbedaan adanya ukiran hidup.

2. Seni Ukiran dan Usaha Tenun Syariah yang Berkembang karena Tuntutan Pasar

Seni ukir yang terdapat di rumah adat Minangkabau mempunyai ciri yang bernilai Islami karena tidak ditemukan gambar makhluk hidup dan juga ukiran timbul dari makhluk hidup tersebut, karena syariah melarang gambar dan ukiran makhluk hidup. Aspek keindahan adalah sesuatu yang disukai manusia dan juga dicintai Allah swt yang disebut dalam Islam dengan *az-zînah* (hiasan) yang diperintahkan oleh Allah swt untuk dibawa ke tempat yang paling mulia, yaitu mesjid.

Karakter pakaian adat Minangkabau yang begitu beragam, dan dibutuhkan oleh banyak konsumen karena setiap nagari yang

²⁸ <https://harunjaya33.wordpress.com/2012/04/20/tahun-1115-m-kerajaan-linge-sudah-miliki-uu/>

²⁹ Foto tersebut diambil pada tanggal 6 April 2019.

jumlahnya saat ini (tahun 2018) sebanyak 648 Nagari³⁰ adalah ibarat sebuah negara yang memerlukan berbagai kelengkapan pakaian, maka usaha tenun di ranah Minangkabau semakin terdorong untuk berkreatifitas dengan segala coraknya. Maka pakaian pangulu dan wanita bundo kanduang Minangkabau tersebut secara langsung berimplikasi pada kegiatan perindustrian pertenunan yang terdapat di Minangkabau, seperti songket Pandai Sikek dan Songket Silungkang. Seni menenun ada pada setiap suku bangsa yang berperadaban maju, demikian juga dengan suku Minangkabau. Wanita Minangkabau juga dominan dalam menggeluti kegiatan menenun sampai zaman sekarang. Banyak dan maraknya kegiatan menenun menunjukkan kemandirian ekonomi wanita ekonomi dalam membantu suami mereka untuk memenuhi ekonomi keluarga.



Peneliti Bersama Pengusaha Kerajinan Tenun Silungkang

Ditinjau dari sisi nilai ekonomi Islam, para pengusaha dan pengrajin ini sudah menjalankan semacam usaha tenun syariah karena permintaan pasar yang menginginkan pakaian yang sejalan dengan aturan adat dan syarak. Demikian juga dengan jenis motif dan hiasannya juga taat kepada syariah seperti tidak adanya gambar hidup atau gambar hidup timbul.

3. Pasar

Pasar hal yang penting dalam Islam karena ia urat nadi perekonomian masyarakat sehingga tumbuh perkurban barang dan jasa secara lebih efisien. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam bermula sejak dimulainya dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw (571-632 M/ -11 H), sedangkan hal pertama yang dilakukan Nabi saw setelah sampai di Medinah adalah membangun mesjid dan yang kedua adalah mendirikan pasar kaum Muslimin untuk melepaskan diri dari monopoli kaum Yahudi (kapitalis), dimana beliau memulai meletakkan peraturan pasar pertama dalam Islam.

Pasar yang dibangun oleh masyarakat Minangkabau sejalan dengan aturan pasar yang ada dalam Islam seperti adanya kebebasan mekanisme *supply dan demand* dan adanya wali pasar yang berfungsi sebagai dewan hisbah ekonomi yang akan mengawasi berbagai urusan pasar seperti sengketa dan keakuratan timbangan. Namun hal menarik dan unik yang terdapat pada pasar-pasar Minangkabau adalah adanya Surau Dagang yang biasanya terletak dekat atau sekitar pasar, baik di dalam ranah Minangkabau maupun di perantauan, karena ia sejalan dengan karakter merantau yang menyatu dengan nilai-nilai kearifan lokal. Masalah ini, peneliti bahas dalam sub bab tersendiri karena mengandung nilai-nilai kearifan lokal dan ekonomi Islam yang cukup luas.

B. Rangkiang

Allah swt dalam al-Quran dan Nabi Muhammad saw dalam sunnahnya menganjurkan kita untuk berhemat, menabung, menyisihkan sebagian rezki kita untuk pihak-pihak yang membutuhkan, fakir miskin, dan bahkan kepada negara. Nilai-nilai ini secara lengkap sudah terealisasi dalam lembaga rangkiang. Keunikan budaya dari kearifan adat istiadat Minangkabau adalah bahwa mereka sudah memasukkan nilai-nilai itu dalam sistem ekonomi mereka secara nyata dan terorganisir dan itu terbukti sampai saat ini masih banyak rangkiang yang berdiri sebagai saksi sejarah yang tak terbantahkan. Rangkiang berawal dari falsafah

ekonomi Minangkabau yang kompleks, mulai dari mikro sampai pada makro ekonomi Islam, lebih dari itu ia sarat dengan nilai-nilai kemuliaan dan kebijaksanaan religius, persaudaraan, persatuan, kebersamaan, kesadaran berbangsa, dan cinta tanah air.

1. Pengertian dan Deskripsi Rangkiang

Dalam lagu Minang yang terkenal berjudul *Minangkabau* yang dipopulerkan oleh *Lily Syarief*, terdapat penggalan kalimat, “*Minangkabau, tanah nan den cinto, Pusako bundo dahulunyo, Rumah Gadang, nan sambilan ruang, Rangkiang baririk di halamannyo.*” Lagu tersebut semakin menguatkan bahwa rangkiang adalah tradisi asli yang terbantahkan dalam bangunan masarakat Minangkabau, dan sampai saat ini ratusan ribu rangkiang masih berdiri dengan kokoh di seluruh daerah Minangkabau.

Sedangkan dalam pepatah pepitih Minangkabau, rangkaing diungkapkan sebagai berikut.³¹

<i>Bahasa Minangkabau</i>	<i>Bahasa Indonesia</i> ³²
<i>Rumah gadang gajah maharam,</i>	<i>Rumah besar adat duduk seperti gajah mengeram,</i>
<i><u>Lumbuang</u> baririk di halaman,</i>	<i><u>Lumbung</u> berbaris di halamannya,</i>
<i><u>Rangkiang</u> tujuh sajaja,</i>	<i><u>Itulah rangkiang</u> tujuh sejajar,</i>
<i>Sabuah <u>si bayau-bayau</u>,</i>	<i>Sabuahnya bernama <u>si bayau-bayau</u>,</i>
<i>Panenggang anak dagang lalu,</i>	<i>Gunanya penenggang kesusahan perantau,</i>
<i>Sabuah <u>Sitinjua Lauik</u>,</i>	<i>Satu lagi bernama <u>Sitinjua Lauik</u>,</i>

³¹ Mas'oed Abidin, *Suluah Bendang dalam Nagari*, (Yogyakarta, Gre Publishing, 2016), hal. 41

³² Sebagian pengertian dari pepatah ini diambil dari: Mas'oed Abidin, Mohammad Natsir *Hidupkan Dakwah Bangun Negeri*, (Yogyakarta, Gre Publishing, 2012), hal. 143

<i>Birawari lumbuang nan banyak,</i>	<i>Induk banyak lumbung yang lainnya,</i>
<i>Makanan anak kamanakan.</i>	<i>Gunanya sebagai makanan anak kamanakan.</i>
<i>Manjilih ditapi aie,</i>	Itu penting karena bebersih-bersih hanya mungkin di tepi air (memperbaiki tampilan dan keadaan)
<i>Maradeso di paruik kanyang.</i>	Hidup leluasa hanya mungkin jika perut kenyang

Pembagian rangkiang yang empat macam sebagai rangkiang utama dapat dilihat pada pepatah berikut ini:

Lumbuang nan ampek

Partamo Sitinjua Lauik

Kaduo si Bayau-bayau

Katigo Sitangka Lapa

Kaampek si Pati Jantan

Pepatah berikut ini menggambarkan kondisi lengkapnya sebuah rumah adat Minangkabau yang diantara pelengkap rumah itu adalah adanya rangkiang tempat menyimpan padi dengan guna atau manfaat yang bermacam-macam, sebagai berikut:

Bahasa Minangkabau	Bahasa Indonesia
<i>Lumbuang baririk di halaman</i>	<i>Lumbuang berbaris di halaman rumah adat itu</i>
<i>Rangkiang tujuh saja</i>	<i>Itulah Rangkiang yang berjumlah tujuh buah yang terletak secara sejajar</i>
<i>Kapuk gadang salo manyalo</i>	<i>Itulah kapuk seperti saling bersapa</i>
<i>Kapuk ketek salek manyalek</i>	<i>Disela-selanya terdapat pula</i>

	<i>kapuk kecil berdekatan</i>
<i>Ditapi banamo <u>sitinjau laui</u></i>	<i>Rangkiang pertama terletak di tepi, bernama Sitinjau Lauik</i>
<i>Paninjau pincalang masuk</i>	<i>Gunanya memantau jika ada kapal (orang baru) yang masuk kampung, seandainya ia kesulitan</i>
<i>Kapanague dagang kamalamam</i>	<i>Untuk berbasa basi dalam membantu ibnu sabil yang kemalaman</i>
<i>Panenggang anak dagang lalu</i>	<i>Untuk pemberi keringanan dan keramahan pada perantau yang sedang lewat</i>
<i>Ditangah banamo <u>si Bayau bayau</u></i>	<i>Rangkiang yang terletak halaman rumah adat bernama Si Bayau bayau</i>
<i>Lumbuang makanan patang pagi</i>	<i>Guna sebagai Lumbung makanan setiap hari hari</i>
<i>Dipangka banamo <u>Sitangka Lapa</u></i>	<i>Rangkiang yang terletak di ujung kiri bernama Sitangka Lapa</i>
<i>Tampaik nan bangsaik salang tenggang</i>	<i>Gunanya sebagai meminjamkan sementara pada orang miskin yang sedang memerlukan.</i>
<i>Panangka lapa dalam kaum</i>	<i>Gunanya melindungi internal kaum sendiri dari keperluan akan makanan</i>
<i>Kok tibo musim gantuang tungku</i>	<i>Seandainya datang masa paceklik</i>
<i>Sabuah banamo <u>Pati Jantan</u></i>	<i>Rangkiang yang satu lagi bernama Pati Jantan</i>

<i>Untuak tungganai dalam kaum</i>	<i>Gunanya untuk memenuhi kebutuhan pemimpin (laki-laki[mamak kepala waris]) dalam kaum (famili)</i>
<i>Nan banamo <u>Rangkianq Kapuak Galuang</u></i>	<i>Rangkianq yang satu lagi bernama Rangkianq Kapuak Galuang</i>
<i>Untuak panghulu kapalo suku</i>	<i>Gunanya untuk memenuhi keperluan urusan pemimpin tertinggi suku (datuk)</i>
<i>Nan banamo <u>Arimau pauni koto</u></i>	<i>Satu lagi rangkianq bernama Arimau Pauni Koto</i>
<i>Guno pambangunan di nagari</i>	<i>Manfaatnya untuk pembangunan di dalam negara</i>
<i>Birawari lumbuang nan banyak</i>	<i>Induk banyak lumbung yang lainnya</i>
<i>Makanan anak kamanakan</i>	<i>Makanan anak kamanakan</i>
<i>Lasuangnyo batu balariak</i>	<i>Lasuangnyo batu balariak</i>

Dalam pepatah lainnya, terdapat ungkapan yang menunjukkan eksistensi rangkianq sehingga rangkianq adalah hal sangat lumrah dalam kehidupan keseharian masarakat Minangkabau. Pepatah warisan tetua Minangkabau tersebut dapat disimak sebagai berikut:

*Banci jo mancik, jan rangkianq pulo nan dibaka,
buruak muko, jan camin dipacah*

Artinya, “jika anda marah kepada tikus yang memakan padi dalam rankiang, usir dan burulah tikus itu, jangan rangkianq pula yang ada bakar, dan jika wajah anda buruk, perbaiki dan rawatlah wajah anda, jangan cermin yang anda pecahkan.” Sedangkan maknanya, “selesaikanlah masalah secara efisien dan proporsional,

selesaikanlah masalah sesuai dengan obyek yang menjadi masalah, jangan sembarang bertindak dengan kalap, nanti anda akan rugi lebih besar, sedangkan masalah inti anda tidak terselesaikan.”

Dalam bahasa Minangkabau rangkiang sama artinya dengan lumbuang atau kapuak, namun rangkiang berbentuk khas bergonjong, sedangkan kesamaannya ketiganya sama-sama digunakan untuk menyimpan padi, kapuak sudah jarang ditemukan pada masa sekarang, sedangkan lumbuang (lambung) memberikan pengertian yang lebih umum untuk *tempat penyimpanan*. Sebagian kecil daerah di Minangkabau tidak menggunakan rangkian bergonjong, tapi hanya kapuak yang fungsinya hampir sama dengan rangkian seperti di Nagari Bonjol.³³

Rangkiang adalah tempat khusus menyimpan hasil panen pertanian berupa padi sebagai kebutuhan pokok masarakat, maka secara langsung rangkiang bermanfaat sebagai budaya ketahanan pangan masarakat Minangkabau. Rangkiang yang ditinggikan dari tanah dengan tiangnya berguna untuk menjaga padi dari kelembapan tanah, gangguan hewan, dan pencuri, karena rangkiang nampak tidak berpintu, dan umumnya untuk memasukkan padi digunakan jenjang khusus menuju jendela yang terdapat dekat dengan atas, jendela itu disebut *singok*. Ukuran lebar dan tinggi berbagai jenis rangkiang juga berbeda, yang terbesar adalah Rangkiang Sibayau-Bayau, lalu diikuti oleh Rangkiang Sitangguang Lapa dan Rangkiang Sitinjau Lauik, dan kemudian yang lainnya biasanya lebih kecil.

³³ Berdasarkan penuturan Deny Yoshendri (Pegawai Museum Bonjol), dalam Focus Discussion Group (FGD) yang diadakan di Museum Bonjol pada 20 Juli 2019

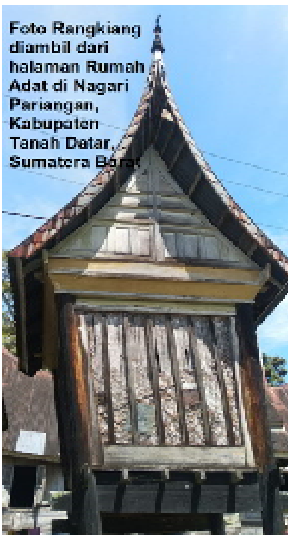


Foto Rangkiang diambil dari halaman Rumah Adat di Nagari Periang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.



Rangkiang di halaman Rumah Adat Minangkabau, Istana Pagaruyung. Pada bagian mendekati atap, terlihat pintu masuk ke dalam rangkiang.

Kunci rangkiang dikuasai oleh perempuan yang menguasai rumah gadang sesuai dengan tradisi adat Minangkabau bahwa kaum perempuan adalah pemilik harta benda pusaka, sedangkan Tungganai Kaum (mamak kepala famili) bertugas mengawasi rangkiang ini agar selalu aman dan terjaga dari berbagai bahaya dan wabah. Kekuasaan perempuan itu sesuai dengan pepatah Minangkabau:

limpapeh rumah nan gadang, umbun puruik pagangan kunci, pusek jalo kumpulan tali, sumarak dalam nagari dan sebagainan gadang basa batuah, ka undang undang ka Madinah, ka payuang panji ka sarugo.

Kalimat, “*amban paruik pagangan kunci*”, bermaksud wanita adalah seperti *kain pelilit pinggang* (sejenis korset yang mempunyai saku untuk menyimpan harta). Berdasarkan kedudukan dan sifat yang seperti ini, maka kaum wanita adalah pemimpin harta kekayaan kaum. Atas dasar ini, seorang perempuan Minangkabau harus pandai mengelola harta, pandai berhemat, pandai mengatur perekonomian keluarga. Oleh karena itu pula, pemegang kunci dari rangkiang yang merupakan pusat harta kekayaan rumah diserahkan kepada kaum wanita. Kedudukan wanita dalam pengelolaan harta tersebut berlaku dalam segala transaksi harta kekayaan kaum dan keluarga seperti menggadai,

atau menghibah hanya dapat dilakukan dengan mendapatkan persetujuan dari seluruh wanita anggota kaumnya.

Kearifan masarakat Minangkabau tidak berhenti sampai batas penyimpanan tersebut saja, tapi mereka telah membagi rangkiang dalam kelompok tertentu dengan guna tertentu menjadi tiga macam sebagai rangkiang utama, yaitu:

- 1) **Rangkiang Si Bayau-bayau**, dan kadangkala disebut juga dengan Kapuak Salang Tenggara (Kapuak untuk dipinjamkan guna menenggang kesusahan). Disamping untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok sehari-hari, rangkiang ini untuk penahan dagang lalu (panenggang dagang lalu) atau membantu perantau yang sedang menuntut ilmu dan lainnya, orang semenda yang kekurangan, dan tempat si miskin selang tenggang (membantu melapangkan orang yang kesempitan dengan cara meminjamkan atau memberi). Fungsi ini sesuai dengan pepatah ada “*Sabuah si bayau-bayau, panenggang anak dagang lalu.*” Rangkiang terdiri dari enam tiang.
- 2) **Rangkiang si Tangguang Lapa** (Lumbung untuk menanggung, menjamin, dan memenuhi rasa lapar), dan kadangkala disebut *Sitangka Lapa*. Nama lain dari rangkiang ini adalah *Kapuak Gantuang Tungku*. Bentuknya bersegi dan mempunyai empat tiang. Rangkiang ini untuk dijadikan sebagai jaga-jaga (cadangan) jika datang masa kesulitan ekonomi (paceklik) atau resesi ekonomi, maka dengan rangkiang ini sudah terdapat aset ril yang paling kuat yaitu makanan pokok berupa padi untuk bertahan hidup, ia lebih kuat dari uang dan aset lainnya. Dalam analisis ekonomi, rangkiang ini melambangkan pelaksanaan manajemen risiko terbaik dalam menghadapi masa sulit.
- 3) **Rangkiang Sitinjau Lauik**. Nama lain dari Rangkiang Sitinjau Lauik adalah *Kapuak Adat Jo Pusako*. Fungsi rangkiang sesuai dengan pepatah adat yang berbunyi “*Sabuah Sitinjua Lauik, Birawari lumbuang nan banyak, Makanan anak kamanakan. Manjilih ditapi aie, Maradeso*

di paruik kanyang.” Maka, rangkiang berguna dalam anak kemenakan yang sedang memerlukan pertolongan. Padi dalam rangkiang ini disimpan juga untuk dijual lalu digunakan untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan berbagai kebutuhan rumah tangga dan upacara adat seperti batagak pangulu, kematian, dan lainnya. Bentuknya lebih ramping, mempunyai empat tiang penyangga, dan terletak di tengah-tengah. Jumlah rangkiang ini, kadang satu dan kadangkala dua buah, dan terletak di depan rumah gadang.³⁴



³⁴ Lihat juga tujuan dari ringkiang ini pada: Mas'oe'd Abidin, Mohammad Natsir Hidupkan Dakwah Bangun Negeri, (Yogyakarta, Gre Publishing, 2012), hal. 143

Demikianlah tiga rangkiang utama yang terdapat di depan rumah gadang, dan kadangkala hanya terdapat dua rangkiang, maka disamping rangkiang-rangkiang utama yang populer tersebut, terdapat pula beberapa jenis rangkiang lainnya, yaitu: a) **Rangkiang Kaciak Simajo Kayo**, bentuknya tidak bergonjong dan sering disebut *Kapuak Abuan Rang Mudo*, digunakan untuk keperluan anak-anak muda yang ada dalam rumah gadang yang membutuhkan sesuatu, seperti untuk kawin, maka biayanya akan diambil dari rangkiang ini, b) **Rangkiang Mandah Pahlawan**, disebut juga *Kapuak Tuhuek Parang*, untuk keperluan orang-orang yang mempertahankan kampung halaman dari serangan musuh, c) **Rangkiang Harimau Paunyi Koto**, disebut juga *Kapuak Pambangunan Nagari*, yang berguna untuk pembangunan daerah, d) **Galuang Bulek Basandiang**, disebut juga *Kapuak Abuan Panghulu*, untuk kepentingan panghulu yang ada dalam kaum tersebut, agar memiliki jaminan ekonomi dalam menjalankan tugas-tugas adat, e) **Rangkiang Garuik Simajo Labiah**, disebut juga *Kapuak Abuan Sumando*, yang berguna untuk kepentingan anak dan istri urang sumando, f) **Rangkiang Kaciak**, Rangkiang ini digunakan untuk menyimpan *Padi Abuan* yang akan dijadikan benih atau bibit yang akan disawahkan, g) Rangkiang **Pati Jantan**, gunanya untuk memenuhi kebutuhan pemimpin (laki-laki [mamak kepala waris]) dalam kaum atau famili, dan h) **Rangkiang Gadang Bapantang Lapuak**, rangkiang ini adalah rangkiang khusus untuk menyimpan bahan makanan harian penghuni rumah gadang.

Oleh karena itu, pada sebagian rumah adat terdapat jumlah rangkiang yang banyak sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini dimana nampak delapan buah rangkiang yang terdapat di Nagari Balaikaliki, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat:



Delapan buah rangkiang yang terdapat di Nagari Balaikaliki, Kabupaten Limapuluh Kota. (Sumber: <https://situsbudaya.id/>)

Sumber foto di atas termasuk pengambilan gambar yang cukup menarik karena ketika peneliti datang ke tempat tersebut letakk kedelapan rangkiang tersebut sangat sulit di foto secara bersamaan karena berdekatan dengan dua rumah gadang yang mengapitnya.



Ini adalah foto yang dapat diambil peneliti ketika mengunjungi lokasi rangkiang ini di Nagari Balai Kaliki, Kota Payakumbuh.

2. Pemaknaan Rangkiang

Jika dianalisis secara lebih mendalam, gambar tersebut menggambarkan betapa besar perhatian masarakat Minangkabau terhadap ketahanan pangan, minat menabung, perhatian menghadapi masa sulit di masa datang, perhatian untuk membantu semua pihak yang terkait dengan kehidupan sosialnya seperti keluarga dekat, famili, kaum, suku, orang sekampung, perantau, dan ibnu sabil (rangkiang si bayau-bayau), pembangunan nagari atau negara sebagai komunitas besar (Rangkiang Harimau Paunyi Koto), dan biaya pertahanan negara (Rangkiang Mandah Pahlawan), serta menjadikan beras sebagai alat penyimpan nilai yang utama dan terbukti lebih stabil nilainya sepanjang umat manusia. Semua makna tersebut sudah memenuhi semua aspek positif kemajuan ekonomi, baik ekonomi mikro maupun aspek ekonomi makro, dari segi kebijakan fiskal maupun moneter.

Dari “rangkiang sosial” nampak keikutsertaan setiap warga Minangkabau terhadap urusan publik atau negara. Jika manusia adalah makhluk yang berperadaban dengan nalurnya, dan bersosial dengan karakter dasarnya dimana tidak akan terwujud kestabilan unsur-unsur penegak kehidupannya kecuali dalam ruang lingkup hubungan dengan masyarakat dan kelompok maka, sesungguhnya “keikutsertaan” manusia ini dalam pengaturan urusan-urusan umum terhadap kelompok dimana ia berafiliasi kepadanya adalah merupakan “syarat” dari perealisasi sosialisasi dan budayanya. Sedangkan “keikutsertaan” itu adalah media interaksinya kepada kelompok dan masyarakatnya serta jalan menuju stabilitas perjalanan kelompok ini.

Jika orang Minangkabau menghayati makna dari lembaga rangkiang, maka mereka akan dapat hidup dengan aman dari ancaman ekonomi dimasa datang secara komprehensif karena itu juga rangkiang merupakan piranti pengaman sosial yang lengkap dan efektif dalam masarakat Minangkabau.

Banyaknya jumlah rangkiang dengan berbagai tipe dan manfaatnya menunjukkan kesejahteraan masarakat Minangkabau tempo dulu. Memberi atau menyediakan sesuatu cadangan ekonomi

untuk diri pribadi dan keluarga adalah hal biasa dalam kehidupan manusia dimana saja, namun bersedia memberi atau menyediakan sesuatu cadangan ekonomi untuk orang lain, orang jauh dan dekat, memberikan dimensi sosial ekonomi yang sangat banyak, seperti kehormatan, rasa atau jiwa sosial yang tinggi, perhatian pada pemerintahan, keamanan, dan kehormatan negeri.

Unsur kebersamaan dalam kelompok sosial masarakat Minangkabau juga terealisasi dalam rangkiang yang bersumber dari filsafat hidup sebagaimana yang terungkap dalam pepatah adat sebagai berikut:

Hati tungau samo dicacah hati gajah samo dilapah,

Indak samo dicari, ado sama dimakan

Budaya rangkiang (lumbung padi sebagai makanan pokok) adalah fenomena yang cukup unik di Minangkabau karena bentuk, letak, dan manfaatnya sudah dibagi oleh kearifan lokal secara rapi. Bentuk rangkiang ada yang besar dan ada yang kecil, dari sisi besar dan kecilnya ini, melambangkan bahwa masarakat Minangkabau mendahulukan hal yang lebih pokok dari yang tidak pokok. Dari sisi letak, semua rangkiang itu terletak di sekitar rumah adat, sedangkan rangkiang utama terletak di depan rumah adat, selainnya terleta di samping kiri atau kanan. Meletakkan rangkiang dihadapan rumah gadang merupakan penghormatan terhadap makanan pokok sebagai sandaran utama kehidupan yang harus dijaga. Tiang penyangga yang tinggi berguna untuk menjaga padi dari hawa lembab dan serangan hewan pemakan atau perusak. Dari sisi manfaat atau peruntukan rangkiang juga menggambarkan keutuhan dan keragaman sosial yang lengkap karena diantara pembagian manfaat dari masing-masing rangkiang adalah untuk: 1) keperluan makan sehari-hari, 2) acara-acara atau pesta adat dan agama, 3) pembantu orang-orang yang sedang kesulitan secara Cuma-Cuma ataupun dengan peminjaman sementara, 4) tabungan menghadapi masa sulit untuk keluarga sendiri, anak kemenakan terdekat, dan kaum satu suku, 5) tabungan harta dengan tujuan dapat ditukar dengan mata uang resmi guna menutupi segala keperluan, 6) keperluan kepala rumah tangga (dana taktis

pemimpin), 7) keperluan kepala suku atau penghulu suku (biaya-biaya kepemimpinan), 8) membantu pembangunan negara, dan 9) cadangan biaya pertahanan negara.

Lengkapnya manfaat dari padi sebagai alat pengaman ekonomi dalam berbagai aspek tersebut menunjukkan bahwa peranan padi sudah menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat Minangkabau. Artinya, padi sudah memainkan dirinya sebagai “mata uang” atau alat tukar yang bernilai stabil, ril secara intrinsik, dan dapat disimpan sebagai tabungan. Jadi, peranan padi bukan sekedar menempati posisi uang, tapi juga sebagai alat ketahanan pangan yang efisien dengan manfaat yang beragam. Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Minangkabau telah menjadikan padi sebanding dengan emas, sebagai harta yang selalu bernilai stabil dan dapat bertahan lama, hal ini dibuktikan dengan 1) fenomena kearifan lokal Minangkabau yang suka menyimpan padi dalam rangkiang, 2) menjadikan hasil dari suatu sawah sebagai ukuran dalam menerima gadai sebuah sawah dalam akad utang piutang, dan 3) menjadikan padi dan emas sebagai pengukur nilai dalam akad utang piutang, bahkan itu terjadi ketika mata uang fiat sudah diterbitkan pemerintah Belanda dan negara Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut pandang nilai-nilai ekonomi Islam, rangkiang sejalan dan sarat nilai-nilai kemuliaan dan nilai-sistem ekonomi Islam, baik dari aspek mikro maupun makro ekonomi Islam. Diantara nilai-nilai tersebut adalah:

1. Pentingnya Ketahanan Pangan

Dari sisi letak, semua rangkiang itu terletak di depan rumah adat. Meletakkan rangkiang dihadapan rumah gadang merupakan penghormatan terhadap makanan pokok sebagai sandaran utama kehidupan yang harus dijaga.

Pangan utama manusia adalah makanan pokok yang dalam bahasa Arab disebut dengan *al-quut* (القوت). Dalam banyak hadits Rasulullah saw terdapat banyak sabda beliau saw yang menekankan pentingnya penjagaan dan perlindungan terhadap makanan pokok karena bahaya kekurangan makanan pokok lebih besar dari makanan lainnya, khususnya terkait hadits-hadits tentang larangan ihtikar pada makanan dimana sebagian ulama berpendapat bahwa kata *th'am* (طعام) yang berarti makanan (secara umum), bermaksud adalah makanan pokok, bukan semua jenis makanan seperti kurma. Oleh karena itu, pendapat yang kuat dalam mazhab Hanbali dan Syafi'iy menyatakan bahwa ihtikar (menimbun) hanya dilarang untuk jenis komoditi makanan pokok.³⁵ Dalam hadits lain tentang makanan pokok, Rasulullah saw bersabda:

مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ)

Barangsiapa yang sudah membeli suatu makanan, hendaklah ia tidak menjualnya lagi kecuali setelah menimbanginya kembali. (HR. Muslim dari Ibnu 'Abbas). Dan dalam hadis riwayat al-Dâruquthni berbunyi:³⁶

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ قَبْلَهُ الْمِيزَانُ: صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي (رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ جَابِرٍ)

Rasulullah saw melarang untuk menjual suatu barang makanan sehingga diadakan dua kali timbangan, yaitu timbangan penjual dan timbangan pembeli. (HR. al-Daruqutni)

Perlu diketahui bahwa Imam Malik membolehkan jual beli *qabla qabdhi* kecuali pada jual beli makanan.³⁷ Khusus untuk

³⁵ *Mughni al-Muhtaj*, 2:38; *Hawasyi asy-Syarwani*, 4:317; dan, al-Mirdawiy al-Hanbali, *al-Inshaf fi Ma'rifah ar-Rajih min al-Khilaf*, 4:338

³⁶ al-Imâm Muhammad al-Shan'âni, *Subul al-Salâm*, (Mesir: Maktabah Zahran, t.th.) juz 3, h. 16

³⁷ Untuk kemudahan muamalat manusia, pendapat ini dipegang oleh Baitut Tamwil al-Kuwaiti dalam buku *al-Fatawa asy-Syar'iyah fi al-Masail al-Iqtishadiyyah*: Fatwa Nomor 343 dalam buku jilid 1, 2, dan 3.

transaksi makanan, semua ulama sepakat adanya persyaratan *al-Qabdh*.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ر.ع. : قَالَ النَّبِيُّ ص.م. : مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَفْضُضَهُ (رواه الشيخان)

Dari Abdullah ibn Umar ra bahwa Rasulullah saw bersabda : barangsiapa yang membeli makanan hendaklah ia tidak menjualnya kembali kecuali apabila ia sudah menguasainya/meng-*qabdh*-nya. (HR. al-Bukhari)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ اخْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُدَامِ وَالْإِفْلَاسِ (رواه ابن ماجه)

Dari Umar ibn al-Khatthab: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda, : Barangsiapa yang melakukan ihtikar terhadap makanan kaum Muslimin maka Allah akan menimpakannya penyakit kusta dan kebangkrutan. (HR. Ibnu Majah dan al-Baihaqi)³⁸

عَنْ فَرُوحَ مَوْلَى عُثْمَانَ : أَنَّ عُمَرَ ر.ض. وَهُوَ يَوْمُئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَأَى طَعَامًا مَنُتُورًا فَقَالَ : مَا هَذَا الطَّعَامُ فَقَالُوا : طَعَامٌ جَلَبَ إِلَيْنَا قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ وَفِيمَنْ جَلَبَهُ قِيلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : فَإِنَّهُ قَدْ اخْتَكَرَ قَالَ : وَمَنْ اخْتَكَرَهُ قَالُوا : فَرُوحُ مَوْلَى عُثْمَانَ وَقُلَانَّ مَوْلَى عُمَرَ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَذَعَاهُمَا فَقَالَ : مَا حَمَلَكُمَا عَلَى اخْتِكَارِ طَعَامِ الْمُسْلِمِينَ قَالَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَشْتَرِي بِأَمْوَالِنَا وَنَبِيعُ فَقَالَ : عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " مَنْ اخْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامَهُمْ ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْإِفْلَاسِ أَوْ بِالْجُدَامِ " فَقَالَ فَرُوحُ عِنْدَ ذَلِكَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعَاهِدُ اللَّهَ وَأَعَاهِدُكَ أَنْ لَا أَعُودَ فِي طَعَامٍ أَبَدًا وَأَمَّا مَوْلَى عُمَرَ فَقَالَ إِنَّمَا نَشْتَرِي بِأَمْوَالِنَا وَنَبِيعُ . قَالَ أَبُو يَحْيَى : فَلَقَدْ رَأَيْتُ مَوْلَى عُمَرَ مَجْدُومًا (رواه أحمد)³⁸

Dari Farrukh, mantan budak Usman : Pada suatu hari Khalifah Umar berjalan menuju mesjid, lalu ia menyaksikan suatu makanan

³⁸Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Lihat: Abu Bakar ibnu Abi al-Dun'ya (208 H/823 H), Ishlah al-Ma', tahkik oleh Muhthafa Miflah al-Qudhat, (Kairo: Dar al-Wafa', 1990), h. 269

yang bertumpuk. Ia bertanya : mengapa makanan ini banyak sekali? Mereka menjawab : ini makanan yang didatangkan pada kami. Umar berkata: semoga Allah SWT memberkatinya dan orang yang mendatangkannya. Lalu ada orang mengatakan pada Umar : Ia sudah melakukan ihtikar wahai Amirul Mukminin. Umar berkata: Siapa pelakunya? Mereka menjawab: Farrukh, mantan budak Usman, dan Fulan, mantan budak Umar. Umar mengutus seseorang untuk memanggil pelakunya. Umar berkata pada mereka: Apa yang menyebabkan kalian memonopoli makanan kaum Muslimin? Mereka menjawab: Wahai pemimpin kaum mukminin, (mengapa engkau melarang kami sedangkan) kami hanya melakukan perbuatan jual beli dengan harta benda kami sendiri?. Umar berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: barangsiapa siapa yang memonopoli makanan kaum Muslimin, maka Allah SWT akan menimpakan kebangkrutan dan penyakit kusta padanya. Pada saat itu Farrukh berkata: "Wahai Amirul Mukminin, saya berjanji pada Allah dan kepadamu bahwa saya tidak mengulangnya pada komoditi makanan selamanya," sedangkan Maula Utsman berkata, "Kami hanya melakukan perbuatan jual beli dengan harta benda kami sendiri." Abu Yahya berkata, "Aku menyaksikan sendiri Maula Utsman tertimpa kusta."(HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Abaidillah ibn 'Umar al-Jasymi)

Para ulama juga sepakat bahwa ihtikar haram setiap saat terhadap komoditi bahan pangan atau makanan seperti beras, gandum, jagung, anggur, tin, kismis dan lain sebagainya yang perlu dikonsumsi tubuh secara rutin. Masa ihtikar harus berjalan dalam masa yang dianggap panjang karena hal ini menunjukkan unsur kesengajaan untuk membahayakan masyarakat konsumen.

Demikianlah perhatian kebudayaan Minangkabau yang terealisasi dalam rangkian, yaitu menjaga suatu hal pokok dalam masyarakat, jangan sampai ada orang yang kelaparan, atau tidak makan, karena hal itu mendatangkan kemarahan Allah swt. Jika muncul bahaya dalam bidang kehidupan manusia, dimana individu dalam lingkup umat -hingga hanya seorang individu sekalipun- tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya maka,

hilanglah landasan hukum segala kepemilikan atau keprivasian dari semua milik atau pemegang sesuatu kekayaan dari seluruh umat. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw, jika seorang muslim kelaparan maka *tidak ada hak harta* bagi semua orang: “Apabila ada seorang penduduk desa manapun yang mengalami kelaparan maka lepaslah tanggungan Allah dari seluruh penduduk desa tersebut”. (HR. Imam Ahmad). Karena “Allah mewajibkan dalam harta orang-orang kaya, hak makanan orang-orang fakir”.

Oleh karena itu, jika seorang fakir merasakan kelaparan, itu terjadi karena harta hanya dinikmati oleh orang-orang kaya.³⁹ Dan, diwajibkan bagi orang-orang kaya, dari penduduk seluruh negeri, untuk menanggung kebutuhan pokok orang-orang fakir di antara mereka dan pemerintah berhak memaksa mereka untuk melaksanakannya. Seorang muslim tidak boleh sampai memakan bangkai atau daging babi, sementara ia mendapatkan kelebihan makanan pada temannya yang muslim atau dzimmi. Ia berhak memaksa dengan senjata untuk mendapatkannya, dan jika ia terbunuh maka orang yang membunuhnya harus membayar diyat, sedangkan jika orang yang menghalanginya terbunuh maka, penghalang itu mendapat laknat Allah, karena ia menghalangi orang untuk mendapatkan haknya, dan ia berarti termasuk kelompok orang yang memberontak. Allah swt berfirman: “...Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berlaku aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada apa-apa yang diperintahkan Allah...”. (QS. al-Hujurat: 9) Orang yang menghalangi *hak* seseorang adalah seorang pemberontak terhadap saudaranya yang memiliki hak itu. Dan, dengan alasan inilah Abu Bakar *al-Shiddiq* memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.⁴⁰

Seperti yang dikatakan oleh khalifah rasyidin yang kelima, Umar bin Abdul Aziz (61-101 H/781-720 M), “*Harta adalah*

³⁹ Ibnu Abi al-Hadid, *Nahjul Balaghah*, tahkik: Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, (Kairo. 1959), hal. 408.

⁴⁰ Ibnu Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla* (Kairo: al-Muniriah), Juz VI, h. 159

sebuah sungai besar, sedangkan jatah manusia darinya adalah sama".⁴¹

2. Nilai Pentingnya Menabung

Rangkiang situngguang lapa sebagai simpanan padi untuk menghadapi masa sulit ekonomi (paceklik) melambang tradisi menabung yang melembaga dalam adat. Menabung adalah perbuatan mulia karena hidup manusia selalu bergelombang, ada masa senang dan ada masa sulit, maka menabung adalah perbuatan yang juga dianjurkan Rasulullah saw dari riwayat Amru bin Maimun bin Mahran, ia berkata: Nabi Muhammad saw berkata kepada seorang pemuda lalu meberinya nasehat, "Jagalah lima perkara sebelum lima perkara, yaitu 1) masa mudamu sebelum datang masa tuamu, 2) masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, 3) waktu lapang sebelum datang waktu sibukmu, (4) kayamu sebelum datang masa miskinmu, (5) masa hidupmu sebelum waktu matimu. (HR. Imam as-Suyuthi dalam Kitab *Shahih al-Jami'*). Nabi muhammad saw sendiri terbiasa menyimpan makanan pokok selama setahun sebagaimana terdapat dalam hadts riwayat al-Bukhari.⁴²

Demikian juga halnya dengan apa yang dilakukan oleh nabi Yusuf ketika menyimpan makanan pokok selama tujuh guna menghadapi masa di masa yang akan datang sebagaimana diabadikan dalam al-Quran pada surah Yusuf ayat 47. Maka apa yang dilakukan masarakat Minangkabau tentang rangkiang sejalan dengan kebijakan fiskal terencana yang telah ditempuh oleh Nabi Yusuf as sebagaimana yang diabadikan Allah swt dalam al-Quran pada Surah Yusuf ayat 43-49:

⁴¹ al-Ashfahani, *al-Aghani* (Kairo: Daar al-Sya'ab), juz: IX, h. 3375

⁴² *Fath al-Bari fi Syarh al-Bukhariy*, 9:186

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ
 سُنْبُلَاتٍ خُضَرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ أَفْثُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ
 لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ (43) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ
 فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ
 شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ
 ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ (49)

(43) Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), “Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi.”... (47) Dia (Yusuf) berkata, “Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. (48) Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. (49) Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras anggur. (QS. Yusuf: 43-49)

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang strategi ekonomi, khususnya tentang perencanaan (*planning*) dan kebijakan ekonomi terkait kebijakan fiskal oleh Nabi Yusuf as., sekaligus menjelaskan bagaimana hendaknya peranan sebuah negara dalam mengatur ekonomi guna melindungi rakyatnya. Nabi Yusuf as juga mengajarkan bagaimana manajemen risiko ekonomi makro dapat dilakukan oleh setiap pemerintah, manajemen likuiditas dalam menghadapi masa sulit, himbuan untuk menabung, membangun devisa ekonomi yang handal untuk ketahanan ekonomi negara, dan bagaimana kita merealisasikan ilmu prediksi ekonomi (*forecasting*) dalam makro ekononomi.

Semua arahan al-Quran tersebut dalam pengelolaan ekonomi negara menurut analisa peneliti sudah terwujud dalam

lembaga budaya ekonomi dan kearifan lokal masarakat Minangkabau, dalam lembaga rangkiang.

3. Perhatian terhadap Ekonomi Lingkungan (Fakir Miskin dan Orang Kesulitan)

Rangkiang Si Bayau-bayau (Kapuak Salang Tenggara bagi semua orang) dan Rangkiang Sitinjau Lauik (pembantu kerabat dekat yang keusahan) mencerminkan bahwa jiwa sosial yang tinggi sekaligus mencela sifat individualis di Minangkabau, dan tatanan ini sudah melembaga dalam pepatah adat Minangkabau yang berbunyi: “Nan buto paambuih lasuang, nan pakak palapeh badia, nan lumpuah pangajuik ayam, nan binguang pangakok karajo, nan cadiak lawan baiyo, nan pandai tampek batanyo, nan tahu tampek baguru, nan kayo tampek batenggang, nan bagak ka parik paga dalam nagari.” Maka adalah sangat patut bagi orang kaya untuk menenggang orang-orang yang miskin. Sedangkan dari sisi ekonomi, rangkiang tersebut sudah meringankan beban negara yang pada zaman ini disebut beban fiskal. Rangkiang-rangkiang seperti tersebut pada hakikatnya akan mampu membawa suatu negeri menuju *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafurun*, karena lengkap dan banyaknya aspek kebaikan yang ditimbulkan dari budaya rangkiang ini.

Senang membantu orang lain dapat dikatakan sebagai tabiat dasar manusia dan berlaku dimana saja, tapi melaksanakannya dalam sebuah tatanan masarakat atau dalam sebuah sistem masarakat adalah suatu perbuatan, karya, dan budaya yang patut diapresiasi.

Tidak terhitung ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits Nabi Muhammad saw yang memotivasi perbuatan baik untuk orang lain, apalagi terhadap orang yang kesusahan. Seseorang beramal derma akan mendapatkan pahala berlipat dalam Islam, dan pahala itu akan lebih berlipat lagi jika dilakukan dengan sebuah perencanaan, dan akan lebih terpuji lagi jika masarakat suatu negeri membuatkan menjadi sebuah ketentuan umum sebagaimana yang terbukti dari

budaya rangkiang derma di atas. Secara tegas Allah swt berfirman dalam al-Quran:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta. (QS. Adz-Dzariyat: 19)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)

Dalam Islam, sesungguhnya mengalokasikan sebagian kekayaan kepada kaum fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bukan sekedar “pemberian” atau “derma suka rela” berdasarkan kebebasan hidup seseorang, tapi ia adalah “hak” bagi para fakir miskin itu, sekaligus kewajiban atas orang-orang kaya, sebagaimana firman Allah swt:

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Dan apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat, yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (tidak mau meminta)”. (QS. 70: 19-25)

Kata “Rangkiang Salang Tenggang” berarti bahwa padi di rangkiang ini akan digunakan untuk memberikan “pinjaman sementara” sebagai wujud “tenggang rasa” dari pemilik rangkiang terhadap orang-orang yang membutuhkan. Ini adalah sikap pemurah (lembut dan rahmah) dan santun yang tinggi (*al-hilm*). Mereka memberikan pinjaman tanpa ada meminta tambahan

manfaat, tapi benar-benar sebagai rasa tenggang rasa, tidak ada mengeksploitasi kelemahan orang lain. Pada hal, sebagaimana yang sudah penulis kemukakan, kedudukan padi dalam masarakat agraris sama dengan uang. Jadi masarakat ekonomi lemah Minangkabau sudah mempunyai tempat mengadu saat mengalami kesulitan pangan dan ekonomi lainnya. Fenomena menggambarkan adanya suatu lembaga jaminan sosial ekonomi bagi masarakat lemah Minangkabau. Salang tenggang ini yang dalam al-Quran disebut dengan al-Qardh al-Hasan:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [البقرة/245]

Barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak . Allah menahan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah: 245)

Jika kita perhatikan pada zaman modern ini, maka pada zaman sekarang yang tersebar bukan “rangkiang kebaikan” tapi rangkiang-rangkiang yang membisniskan pinjaman dalam bentuk berbagai lembaga keuangan modern yang juga tersistem dengan rapi, dan tidak ada satupun lembaga khusus tempat mengadu untuk melapangkan kesulitan ekonomi, bahkan bantuan pinjaman pemerintah sekalipun tetap ada bunga ribawinya. Maka, lihatlah apa yang telah dilakukan oleh generasi penerus, keadaan yang baik dari karifan lokal yang bijaksana sudah berubah menjadi keadaan yang tidak lebih baik, tapi justeru menjadi buruk. Pertanyaannya, kenapa kita menjadi buruk sekali, dan kalah dari sistem nenek moyang yang kita anggap kuno.

4. Perhatian terhadap Ekonomi Nagari dan Negara.

Rangkiang Mandah Pahlawan (cadangan biaya pertahanan nagari) dan Rangkiang Harimau Paunyi Koto (untuk pembangunan daerah) mencerminkan bahwa jiwa sosial yang tinggi, rasa tanggungjawab pada negara, cinta tanah air, sekaligus mencela sifat individualis di Minangkabau.

Semua orang ingin meralisasikan berbagai cinta dan cita, namun dimana itu akan diwujudkan? Tentang pada sebuah daerah atau negeri, dan itulah tanah air atau negeri yang diikat dalam sebuah kesepakatan sosial, ekonomi, dan politi. Artinya, semua misi dan aktifitas hidup manusia memerlukan sebuah tempat tinggal atau bermukim. Kemudian jika tempat tinggal itu tidak aman dan tidak nyaman, bagaimana mungkin semua cita-cita akan dapat terwujud dengan baik dan nyaman? Oleh karena itu, negeri yang kondusif, aman, dan nyaman dibutuhkan dalam hidup dan kehidupan, apalagi dalam masalah penegakan agama. Berdasarkan hal tersebut, al-Quran memuji negeri yang aman (*al-baladul amin* [QS. 95:3]) dan itu adalah sebuah nikmat, aman bukan sekedar aman fisik, tapi juga aman kehidupan mereka, itulah yang disebut pada zaman sekarang dengan keamanan sosial.

Oleh karena itu, dalam menafsirkan Surah an-Nisa' ayat 66, Muhammad 'Imarah berkata: "...maka *pengusiran* manusia dari negerinya adalah sama artinya dengan "*pembunuhan*" yang mengeluarkan mereka dari kalangan orang-orang hidup kepada kalangan orang-orang mati:

Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: "Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka). (QS. 4:66)

Pada ayat di atas, secara langsung Allah swt menempatkan posisi yang tinggi pada penjagaan terhadap tanah air sebagai sama dengan penjagaan kepada diri sendiri (حفظ النفس). Bahkan Allah swt mewajibkan kaum Muslimin berperang karena alasan penjajahan atau pengusiran dari negeri sendiri (QS. 22:39-40). Oleh karena itu, sifat mencintai tanah air adalah sifat seorang mukmin, dan meskipun hadits yang berbunyi "Cinta tanah air adalah sebagian dari iman" tidak shahih atau hadits paslu, namun maksud atau substansi darinya adalah benar. Hal ini disinyalir dalam Kitab

al-Maqashid al-Hasanah fi Bayan Katsir min al-Ahadits al-Musytahirah 'ala al-Asinah, Syamsuddin as-Sakhawiy (w.902 H) berkata, "Saya tidak menemukan adanya hadits 'Cinta tanah air adalah sebagian dari iman' dalam kitab-kitab hadits, namun maksud dari hadits itu adalah benar."⁴³

Tentang pentingnya aman dan makmurnya hidup di sebuah tanah air, al Imam Ali Ibnu Abu Thalib (23 SH-40 H, 600-661 M) dalam sebuah ungkapan yang ringkas berkata:

إِن الْغِنَى فِي الْغُرْبَةِ وَطَنٌ، وَالْفَقْرُ فِي الْوَطَنِ غُرْبَةٌ وَإِنَّ الْمَقْلَ غَرِيبٌ فِي بَلَدِهِ

*Hidup berkecukupan dalam keterasingan adalah tanah air sejati, kefakiran di tanah air sendiri adalah suatu keterasingan, dan sesungguhnya orang yang terus merasa hidup berkekurangan adalah orang asing di kampungnya sendiri.*⁴⁴

Berdasarkan ucapan Khalifah 'Ali bin Abu Thalib tersebut, Dr. Mohammad Imarah berkata: "Oleh karena itu, maka "keamanan" harus menjadi ciri dari sosial masyarakat, dan keberadaan masyarakat tidak akan ada artinya apabila fungsinya tidak menjangkau segenap penghuninya, karena masyarakat tidaklah lebih dari sebuah bangunan yang terdiri dari batu bata dimana ia adalah idividu-individu itu sendiri."⁴⁵

Keamanan kebutuhan pokok hidup dalam Islam adalah syarat bagi tercapainya penegakan agama seseorang termasuk penegakan syiar-syiar agama. Oleh karena itu, dalam Islam terdapat lima kebutuhan pokok yang dipenuhi setiap orang dan juga oleh

⁴³ as-Sakhawiy, *al-Maqashid al-Hasanah fi Bayan Katsir min al-Ahadits al-Musytahirah 'ala al-Asinah*, hal. 386

⁴⁴ Ibnu Abi Al Hadid, *Syarhu Nahjil-Balaghah*, Tahkik: Muhammad Abul-Fadhal (Kairo: Dar al-Sya'ab, 1995), juz. XI, h. 2-13. Secara lebih lengkap, perkataan Imam Ali ini: "Kebakhilan adalah suatu kehinaan, sifat pengecut adalah suatu kekurangan, kefakiran akan menjadikan perkataan orang pintar tidak didengar, sedangkan orang yang berkekurangan akan menjadi asing hidupnya dalam negerinya sendiri" Lihat: Kazhim Muhammadi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Nahj al-Balaghah*, (Beirut: Dar al-Adhwa', 1989 M/ 1406 H), h. 108. Penerj

⁴⁵ Muhammad 'Imarah, *al-Islam wa a- Amnu al-Ijtima'i*, (Kairo: Daar al-Syuruq), hal. 105

masarakat atau negara dalam sebuah pengayoman sosial negara, karena kemaslahatan dunia (dengan mewujudkan pengamanan unsur-unsur kehidupan manusia) adalah sebagai pondasi dan sarana untuk kemaslahatan agama. Dalam hal ini, Hujjatul-Islam Abu Hamid Al Ghazali (450-505 H, 1058-1111 M) berkata: “Sesungguhnya kemaslahatan agama tidak akan terwujud kecuali dengan terwujudnya kemaslahatan dunia. Maka, kemaslahatan agama adalah dengan ilmu pengetahuan dan ibadah, kedua hal ini tidak akan tercapai kecuali dengan:

- 1- Badan yang sehat.
- 2- Kelangsungan hidup.
- 3- Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan:

- pakaian
- makanan pokok
- keamanan.”

Kemudian Imam Ghazali menerangkan:

“Sungguh! orang-orang yang merasakan aman dalam masyarakatnya, bebas dari penyakit, dan dia mendapatkan makanan hariannya maka, seakan- akan dia telah meraih dunia dengan segala isinya....maka dari itu kemaslahatan agama tidak akan terwujud kecuali dengan mewujudkan jaminan keamanan terhadap pemenuhan kebutuhan-kebutuhan vital ini, karena orang yang hari-harinya sibuk dengan bersiaga dari pedang-pedang kegelapan (ancaman-ancaman), dan mencari nafkah dalam ketakutan, kapankah orang seperti ini dapat mendapatkan waktu untuk menuntut ilmu dan bekerja dimana dua hal ini adalah jalan untuk menuju kebahagiaan akherat?, oleh karena itu, maka kemaslahatan dunia yaitu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan adalah syarat untuk meraih kemaslahatan agama...”⁴⁶

⁴⁶ Abu Hamid Al Ghazali, *al-Iqtishad Fi al-I'tiqad*, (Cairo: Toko Buku dan Penerbit Shabih, t.th), h. 130

Maslahat agama tersebut baru akan tercipta dengan ada persaudaraan dan saling ayom sosial. Itu sifat mukmin sejati, mereka saling menyayangi sesama mereka, sebagaimana firman Allah swt: *“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi mereka berkasih sayang sesama mereka...”* (QS. 48:29). Dan Rasulullah saw bersabda: Pada keterangan nabawi terhadap seruan Qurani ini, Rasulullah saw berkata: “Permisalan orang-orang mukmin dalam berlemah lembut dan berkasih sayang sesama mereka adalah bagaikan tubuh yang satu, apabila salah satu bagian darinya kesakitan maka seluruh bagian tubuh itu akan turut merasakannya dengan berjaga-jaga dan demam.” (HR. Bukhari, Muslim dan imam Ahmad)⁴⁷

Peranan rangkiang dalam kebudayaan dan peradaban Minangkabau sudah merealisasikan nilai-nilai keamanan sosial Islam, karena ketenteraman dalam mencari penghidupan, keselamatan unsur-unsur sosial, dan pembangunan manusia dari segi materil dan moril yang dimulai dari badan yang sehat, jaminan kelangsungan hidup, pakaian, tempat tinggal, makanan pokok sampai jaminan *keamanan* yang menghapus segala faktor penyebab ketakutan, kecemasan, dan keresahan. Seluruh unsur-unsur ini telah diletakkan konsep Islam dalam derajat “kebutuhan dan tuntutan primer” tidak hanya sekedar “hak” atau “pelengkap” dan lebih dari itu ia menjadi “kewajiban”, dimana dengan perealisaiannya terealisasikan kewajiban-kewajiban agama dan ibadah-ibadah ritual, sebagaimana yang dikatakan Imam Ghazali: “Maka, kemaslahatan agama tidak akan terwujud kecuali dengan mewujudkan jaminan keamanan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan vital ini”.

5. Padi (Makanan Pokok) Adalah Alat Penyimpan Nilai Lebih Stabil

Rangkiang melambangkan bahwa masarakat Minangkabau telah menjadikan beras sebagai alat penyimpan nilai yang utama yang terbukti lebih stabil nilainya sepanjang umat manusia,

⁴⁷ Lihat: *Shahih Bukhari, kitab al-adab*, no. 27, *Shahih Muslim, kitab al-birr*, no. 66. Penerj.

sehingga menempati posisi mata uang. Budaya seperti ini, memberikan ketahanan fiskal dan moneter bagi masyarakat, karena nilai aset ril tidak menurun melalui beras secara fiskal sehingga pertumbuhan ekonomi lebih ril, dan alat tukar ini (padi) juga dapat berfungsi sebagai cadangan devisa dan lebih stabil sehingga kebal dengan inflasi uang fiat yang terus menggerogoti dan mengancam ekonomi umat manusia modern.

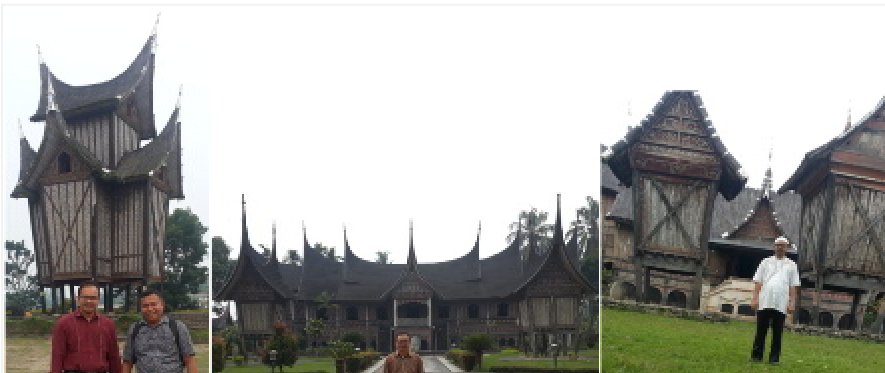
Bahkan lebih dari itu, masyarakat Minangkabau telah menjadikan padi sebanding dengan emas sebagai alat penyimpan nilai, karena harta yang selalu bernilai stabil dan dapat bertahan lama. Masyarakat Minangkabau menjadikan hasil dari suatu sawah sebagai ukuran dalam menerima gadai sebuah sawah dalam akad utang piutang, dan kadangkala diukur dengan emas (bukan dengan padi), ini berarti mereka menyamakan kekuatan nilai emas dengan padi. Mereka tetap melakukan hal sama ketika mata uang fiat sudah diterbitkan pemerintah Belanda dan negara Republik Indonesia, bahkan sampai saat ini, emas dijadikan sebagai nilai dari suatu utang, biasanya untuk utang yang diperkirakan berjangka panjang.

6. Rangkang adalah Sistem Ekonomi Sosial Minangkabau

Para peletak (koseptor) adat istiadat Minangkabau dapat dikatakan cemerlang dalam menyusun sebuah sistem ekonomi terpadu dan komprehensif dengan berbagai multiplier efek ekonomi sosialnya, karena aturan tentang rangkiang sudah tertuang dalam aturan adat Minangkabau dan sudah terealisasi atau terbukti secara masif di seluruh antero tanah Minangkabau. Hingga kini, kita dapat menyaksikan sisa-sisa budaya rangkiang yang jumlah mencapai ratusan ribu atau bahkan jutaan rangkiang yang kebanyakan tidak berfungsi lagi sebagai tempat penyimpanan padi. Budaya rangkiang (lumbung padi sebagai makanan pokok) tersebut dari sisi bentuk, letak, dan manfaatnya sudah dibagi oleh kearifan lokal secara rapi. Bentuk rangkiang ada yang besar dan ada yang kecil, dari sisi besar dan kecilnya ini, melambangkan bahwa masyarakat Minangkabau berfikir secara komprehensif dan mendahulukan hal yang lebih pokok dari yang tidak.

7. Ketahanan Mikro Ekonomi

Makro ekonomi akan tumbuh dengan sendirinya jika mikro ekonomi dapat tumbuh dengan stabil dan sustainable. Ketahanan mikro tersebut terealisasi pada **Rangkiang Si Bayau-bayau** untuk menjamin memenuhi kebutuhan makanan pokok sehari-hari, **Rangkiang si Tangguang Lapa** untuk manajemen risiko dimasa paceklik, **Rangkiang Sitinjau Lauik** untuk menjamin kebutuhan hidup masyarakat terdekat sekitar, **Rangkiang Kaciak Simajo Kayo** untuk keperluan anak-anak muda yang ada dalam rumah gadang, **Galuang Bulek Basandiang dan Rangkiang Pati Jantan**, untuk kepentingan manajemen kelompok kaum, **Rangkiang Garuik Simajo Labiah**, untuk kepentingan anak dan istri urang sumando, **Rangkiang Kaciak**, untuk modal produksi periode produksi selanjutnya karena padinya dijadikan benih atau bibit yang akan disawahkan, dan **Rangkiang Gadang Bapantang Lapuak**, untuk aset jaga-jaga dengan menyimpan bahan makanan harian penghuni rumah gadang.



Kiri: Peneliti dihadapan rangkiang di depan Istano Basa Pagaruyung, **Tengah:** Peneliti berada dihadapan dua rangkiang Nagari Baringin, Payakumbuh, **Kanan:** Peneliti antara dua rangkiang di Rumah Adat Dt. Bandaro Kuniang Desa Kuburajo Batusangkar,

C. Surau Dagang (Surang Anak Rantau)

Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia mencatat bahwa pengumuman Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tanggal 27 Desember 1948 dikumandangkan dari “Surau Dagang”

Ubudiyah Bangkinang oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara.⁴⁸ Itulah surau dagang dengan berbagai jenisnya yang menjadi ciri kebudayaan Minangkabau, dan peneliti tidak menemukan melalui penelusuran internet tentang adanya surau dagang pada suku bangsa lain, baik melalui bahasa Inggris (*business mosque*) atau bahasan Arab (*Masjid at-Tijarah*).

Fenomena surau dagang dengan berbagai jenis dan tujuannya menggambarkan betapa kearifan lokal Minangkabau menyenangkan dan membutuhkan ilmu agama, serta menghargai, menghormati, dan bersikap ramah dengan para perantau, baik ketika mereka sendiri yang pergi merantau (maka mereka membangun surau dagang untuk para perantau Minangkabau yang baru), maupun orang luar Minangkabau yang datang merantau ke ranah Minangkabau (maka mereka membangun surau dagang bagi mereka), khususnya bagi mereka yang sedang mencari ilmu.

Adanya surau dagang (atau “surau anak rantau”) yang dibangun khusus untuk orang luar Minangkabau ke ranah Minang, tidak terlepas pula dari tradisi merantau masarakat Minangkabau, dan mayoritas orang Minangkabau pernah merantau, sehingga mereka merasakan bagaimana susah senang hidup di rantau orang, hal ini menyebabkan rendah tingkat konflik yang terjadi antara masarakat Minangkabau dengan para pendatang. Sebenarnya hidup yang menyenangkan adalah hidup bahagia di tanah air sendiri, namun ketika seseorang melihat bahwa merantau akan membawa manfaat yang lebih baik, maka mereka akan pergi merantau dan siap dengan berbagai beban yang akan dihadapi diperantauan. Orang Minangkabau menyadari berbagai faktor seseorang hidup merantau, seperti mencari ilmu pengetahuan, mencari penghidupan baru, atau merasakan bahwa untuk bangkit di tanah asal adalah hal tidak memungkinkan, ataupun karena suatu dan lain hal ia pergi merantau dengan membawa kesedihan oleh berbagai faktor sosial ekonomi, lalu pergi mencari lahan baru dengan harapan baru. Di sisi lain, merantau, bagaimanapun juga akan membuat hidup lebih

⁴⁸ Imran, Amrin, dkk., *PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia); Dalam Perang Kemerdekaan*, (Jakarta: Perhimpunan Kekerabatan Nusantara, 2003), hal. 80

efisien, karena seseorang akan fokus dengan tujuan yang dicarinya dimana merantau seseorang akan fokus dalam menuntut ilmu, fokus mencari rezki, rasa malu berusaha yang lebih rendah, akan membuat jiwa lebih mandiri dan tidak manja sehingga dapat mengasah mental dan berbagai potensi diri. Merantau adalah sebuah pendidikan yang lengkap bagi seseorang, secara jiwa dan raga, akhirnya masyarakat Minangkabau menyadari bahwa merantau bukan sekedar usaha mencari peluang baru, usaha baru, lingkungan baru, dan wawasan baru, tapi juga sebuah proses pematangan diri. Atas dasar ini, kita dapat membuktikan benarnya sebuah pepatah adat:

Karantau madang dihulu

Babungo alah babuah balun

Marantau bujang dahulu

Dikampuang baguno balun

Hiu bali balanak bali

Ikan panjang bali dahulu

Induak cari dunsanak cari

Induak samang cari dahulu.

Pepatah di atas, disamping mengajarkan akan manfaat dan anjuran untuk merantau, tapi juga mengajarkan suatu metode yang efektif dalam merantau, yaitu “induak samang cari daulu”, maksudnya carilah perlindungan atau orang yang dapat melindungi kita dari berbagai aspek di perantauan, jangan hidup sendiri, karena hal itu akan membuat seni merantau tidak tentu arah, karena induk samang disamping memberi kehidupan, tapi ia akan dapat memberikan ilmu pengetahuan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sesuai dengan pepatah berikut:

Panakiak pisau sirauik

Patungkek batang lintabuang

Salodong ambia ka niru

Satitiak jadikan lauik

Sakapa jadikan gunuang

Alam takambang jadikan guru.

Pepatah tersebut mengajari para perantau bahwa ilmu itu bukan hanya apa diterima guru secara formil atau tidak formil, tapi apapun yang kita dengar, lihat, dan rasakan adalah juga ilmu pengetahuan yang berharga.

Dari penjelasan di atas, nampaklah bahwa suka merantau adalah sifat dasar orang Minangkabau yang bersumber dari sistem, budaya, agama, dan juga filsafat hidup dan filsafat adat masyarakat Minangkabau, selanjutnya mereka juga termasuk orang yang menghargai para perantau dengan baik, sehingga berdiri apa yang banyak tersebar di dalam dan di luar Minangkabau berupa “surau dagang”.

Adanya surau dagang merupakan salah satu alternatif pembantu bagi perantau baru, sesuai pepatah di atas, yaitu jika perantau tidak menemukan karib kerabat atau orang sekampung, maka mereka akan mencari surau dagang, dan jika surau dagang tidak ditemukan, maka baru mereka akan mencari induk semang baru yang akan menampung mereka sebagai landasan untuk berkembang.

Dalam penelusuran penelitian ini, hal pertama yang menjadi masukan narasumber yang paling menggelitik tim peneliti adalah fenomena “surau dagang” yang terdapat di minangkabau karena ternyata fenomena ini berkembang dengan cukup masif dalam masyarakat minangkabau. Hal disampaikan oleh Yusfa Hendra Bahar, SS dari Lembaga Kepurbakalaan Tanah Datar dalam Focus Discussion Group (FGD) yang diadakan di Kolam Pancing Syariah Mufid Nagari Rambatan pada tanggal 1 Juni 2019. Berdasarkan informasi dari Yusfa Hendra Bahar, tim peneliti melakukan penelusuran selanjutnya tim peneliti juga menemukan Melalui hasil Focus Discussion Group (FGD) pada tanggal 18 Mei 2019 di Nagari Rambatan, didapatkan informasi menarik bahwa jejak sejarah Minangkabau berupa surau dagang mempunyai dimensi sosial ekonomi yang komprehensif.

Berdasarkan analisa peneliti, dalam istilah bahasa Minangkabau terdapat empat pengertian untuk dapat dilekatkan dengan istilah surau dagang, yaitu:

- 1) Surau Dagang yang berarti surau atau tempat belajar ilmu agama di Sumatera Barat bagi mereka yang menempati sebuah surau, seperti surau syekh Abdurrahman di Batuhampar Payakumbuh, Surau Inyiak Parabek, dan Surau Inyiak Jambek, dan lainnya.
- 2) Surau Dagang dalam daerah Minangkabau yang tidak khusus untuk atau milik kalangan daerah tertentu, tapi bersifat umum, tapi ia biasanya terletak di lingkungan suatu pasar, seperti Surau Dagang Pasa Taranak (pasar ternak) di Payakumbuh dan Surau Dagang Kumpulan, Bonjol, Pasaman Timur.⁴⁹
- 3) Surau dagang khusus untuk istirahat sejenak (makan, minum, mengaso, tidur sejenak, dan sholat [sehingga disana disediakan tempat air berwudhuk]) dalam perjalanan, bukan untuk menuntut ilmu atau singgah dalam waktu agak lama. Surau Dagang itu dibangun berdasarkan kebijaksanaan dan amal baik, contohnya, seperti Surau Dagang Ganggo Mudiak di Bonjol didirikan dengan sukarela oleh Keluarga Dt. Kumalo Basa yang bertujuan untuk menampung orang yang kemalaman dan mengakomodir orang yang akan sholat jika waktu sholat sudah masuk bagi musafir karena terletak di jalan musafir. Kemudian ada juga Surau Dagang Kiayeak Biduak di Kampuang Kambahan Bonjol didirikan oleh Malin Pawan Suku Melayu lalu pengurusannya dilanjutkan oleh ponakannya Suri Balun.⁵⁰
- 4) Surau Dagang dalam daerah Minangkabau yang khusus untuk atau milik kalangan daerah tertentu, biasanya terletak di lingkungan suatu pasar, seperti Surau Dagang Sianok dan Surau Dagang Sungai Pua di Batusangkar, Surau Dagang

⁴⁹ Wawancara dengan Narasumber, Elfi Yusri Katik Mudo, Bonjol, 18 Mei 2019

⁵⁰ Fenomena kearifan lokal ini peneliti di Bonjol, berdasarkan penuturan Ardi Piliang Dt. Sinaro Mangun, dalam Focus Discussion Group (FGD) yang diadakan di Museum Bonjol pada 20 Juli 2019.

Pasar Padang Sago di Padang Pariaman, dan Surau Rao-Rao di Payakumbuh. Tradisi merantau dalam ranah Minangkabau makin marak sejak tahun 1900-an, karena terjadinya perkembangan bisnis di kota-kota, lalu masarakat Minangkabau merantau ke berbagai kota, dan juga membangun banyak “surau dagang” yang berguna untuk tempat ibadah, sholat, bermalam, dan bermusyawarah bagi para anggota dari nagari yang sama.⁵¹ Inilah yang terjadi pada surau dagang rao-rao di Payakumbuh, Surau dagang sianok di Batusangkar, banyak lainnya.

- 5) Surau Dagang di luar daerah Minangkabau yang khusus untuk atau milik kalangan daerah tertentu, biasanya juga terletak di lingkungan suatu pasar, seperti Surau Dagang Rao-rao di Jambi, Surau Dagang Imam Bonjol di Jambi, Surau Dagang dan Balairung (tempat musyawarah adat) Balingka di Tanah Abang Jakarta Pusat,⁵² dan Surau Dagang Pariaman di Medan.

Surau-surau yang tersebar di setiap nagari di Minangkabau dengan berbagai jenisnya, khususnya yang digunakan untuk lembaga pendidikan yang pada zaman sekarang ini dapat disamakan dengan pesantren tidak tergantung pada bantuan pemerintah atau kekuasaan politik, sedangkan peserta didik (santri atau siswa)nya tidak dipungut biaya, dan mereka dapat makan gratis, serta fasilitas lainnya, tanpa ada diskriminasi kelompok, stratifikasi, dan lain sebagainya.⁵³ Implikasi keberadaan surau tersebut telah menjadi sumber kemajuan peradaban dan sifat egaliter masarakat Minangkabau.⁵⁴

⁵¹ Djanaid, Djanalis, Manajemen dan Leadership dalam budaya Minangkabau, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), hal. 34

⁵² Berdiri tahun 1979 di Jalan Abdul Jalil, Tanah Abang, Jakarta Pusat (kawasan Segi Tiga Emas atau Superblock Jakarta). dibangun oleh masarakat Balingka secara patungan selama dua tahun melalui infak dan sedekah. Surau ini terleteak di kawasan Segi Tiga Emas atau Superblock Jakarta. <http://balingkakaba.blogspot.com/2016/06/sejarah-gedung-ikb.html>

⁵³ John Elposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2001), jld.2., hal. 371

⁵⁴ <http://balingkakaba.blogspot.com/2016/06/sejarah-gedung-ikb.html>

Sudah menjadi tradisi masyarakat Minangkabau untuk membangun berbagai macam surau, salah satu jenis surau yang menarik dari sisi ekonomi adalah “surau dagang”, karena ternyata surau ini tidak hanya digunakan untuk sholat dan belajar ilmu agama, tapi juga untuk kepentingan bisnis. Diantara keunikan manfaat ekonomi surau dagang Minangkabau adalah:

- a) tempat istirahat, singgah, atau tempat bermalam para pedagang dari daerah jauh yang melakukan aktifitas bisnis. Fungsi sejalan sifat membantu ibnu sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan.
- b) fungsi singgah yang utama dari surau ini adalah diuntukkan bagi para pedagang yang berasal dari satu daerah tertentu, misalnya “surau Rao-rao” di Kota Payakumbuh diperuntukkan bagi para pedagang yang berasal dari Nagari Rao-rao Kabupaten Batusangkar, ini mencerminkan fungsi kekerabatan (ulul qurba) dalam ekonomi Islam,
- c) fungsi singgah tersebut mengganti fungsi hotel pada zaman modern, disinilah letak kearifan lokal surau tersebut dengan memberikan “kemurahan hati” sehingga terjalin silaturahmi yang baik antar sesama pedagang besar dan eceran yang umumnya mereka berasal dari satu daerah.⁵⁵
- d) surau dagang tidak hanya bagi pedagang, tapi juga bagi perantau (pengadu nasib/peruntungan) di negeri orang sampai ia sukses dalam mencari penghidupan di tempat tujuan, dan ketika mereka sudah sukses mereka juga akan melakukan kebaikan yang sama pada orang sekampungnya, baik yang sedang merantau ataupun yang masih di kampung,
- e) di Surau Dagang para perantau dari suatu daerah yang sama saling bertukar informasi tentang bisnis, dan kadangkala menjadi suatu kerjasama bisnis, khususnya antara pedagang senior yang sudah sukses untuk menjadi penyalur komoditi dagang untuk para pedagang kecil,

⁵⁵ Berdasarkan penuturan Bapak Adrizal, pengusaha bengkel, di area Surau Dagang Sianok Payakumbuh, dalam wawancara yang diadakan di Surau Dagang Rao-Rao Labuah Baru Payakumbuh pada 29 Juni 2019

- f) Surau Dagang berfungsi sebagai pusat perkumpulan masarakat perantau dari suatu daerah (sekretariat), dan ini sangat strategis karena mendapat penerimaan masarakat setempat karena ia berupa sebuah mushalla, lain halnya jika mereka menyewa atau membeli suatu tempat tertentu (bukan tempat ibadah) sebagai sekretariat.⁵⁶ Pada surau ini mereka sering melakukan rapat yang berkaitan dengan masalah-masalah para perantau di rantau dan juga tentang perhatian mereka kepada kampung halaman asal mereka.⁵⁷ Bahkan, contoh Surau Dagang Rao-Rao Payakumbuh, dalam membina hubungan dengan baik dengan masarakat setempat, sampai saat ini, dimana hampir tidak ada lagi perantau asal pembangun surau dagang tersebut yang menempati surau dagang itu, mereka masih tetap membina hubungan baik dengan masarakat pribumi dalam bentuk memberikan bantuan zakat, infak, sedekah, dan secara rutin melakukan penyembelihan hewan kurban di Surau Dagang tersebut.⁵⁸
- g) Surau Dagang berperan sebagai tempat mencari ilmu agama bagi perantau karena bagi orang Minangkabau, merantau bukan sekedar untuk mencari uang, tapi juga mencari ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Disamping itu, bertepatan di mushalla pada malam hari bagi semua perantau pedagang, akan membuat mereka dengan Allah swt, lalu pergaulan, akhlak, spiritual, dan sikap hidup mereka akan lebih baik.

Surau dagang menjadi tradisi unik masarakat Minangkabau, karena ketika pergi merantau yang pertama dicari dulu adalah Surau karena dulu setiap nagari mempunyai Surau dagang di rantau. Surau dagang atau “Surau anak rantau” diperuntukkan

⁵⁶ Djanalis Djanaid St. Maharjo, dkk, *Manajemen dan Leadership dalam Budaya Minangkabau*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), hal. 34

⁵⁷ Berdasarkan penuturan Nurlela, seorang senior (yang dituakan), di area Surau Dagang Rao-Rao Payakumbuh, dalam Focus Discussion Group (FGD) yang diadakan di Surau Dagang Rao-Rao Labuah Baru Payakumbuh pada 29 Juni 2019

⁵⁸ Berdasarkan penuturan Salmawati (anak dari seorang perantau Rao-Rao yang masih tinggal di dekat Surau Dagang Rao-Rao), dalam Focus Discussion Group (FGD) yang diadakan di Surau Dagang Rao-Rao Labuah Baru Payakumbuh pada 29 Juni 2019.

untuk perantau, pengembara atau orang yang datang menuntut ilmu suatu nagari, baik itu ilmu agama, adat maupun silat ataupun pedagang mingguan yang berdagang di pasar nagari atau balai. Surau dagang ini masih bisa ditemui sekarang ini disekitar komplek Surau syekh Buehanuddin di Ula'an, Pariaman. disana daerah tua atau lebih mudahnya setiap kabupaten yang ada di Umbar dan daerah yang pernah menjadi wilayah Minangkabau iitu ada surau dagang masing-masing daerah. Biasanya Surau Dagang letaknya tidak jauh dari Surau Gadang.



Gambar: Peneliti di Halaman Surau Dagang Rao-rao Payakumbuh



Gambar: Suasana dalam Surau Rao-rao

Salah obyek penelitian yang akan dijadikan sumber data penelitian ini adalah surau dagang rao-rao yang terdapat di Payakumbuh. Bangunan Surau ini berbentuk bujursangkar dengan ukuran 10 m x 14.50 m terletak di permukiman penduduk. Arsitektur bangunan ini merupakan perpaduan antara arsitektur kolonial (indis) dan arsitektur tradisional. Arsitektur tradisional terlihat pada bentuk atap bangunan ini yang bergonjong. Berdasarkan informasi yang diterima surau ini dibangun pada tahun 1880an oleh para saudagar-saudagar dari Rao-Rao, Kabupaten Tanah Datar yang berdagang ke Payakumbuh. Secara keruangan, bangunan ini terbagi dua ruangan. Antara kedua ruangan ini dibatasi oleh dinding yang berada di tengah-tengah sebagai pemisah sekaligus sebagai jalan utama masuk keruang utama tempat sholat. Ruang Pertama terbagi dua bagian, salah satunya difungsikan sebagai tempat tinggal garim (penjaga surau). Sampai sekarang status kepemilikan surau ini masih dikelola oleh para saudagar yang berasal dari daerah Rao-Rao, Kabupaten Tanah Datar.⁵⁹

⁵⁹ <https://situsbudaya.id/surau-dagang-rao-rao-payakumbuh/>



Kiri: Peneliti di Surau Dagang Sianok (1926 M), Kelurahan Labuh Baru Payakumbuh

Kanan: Surau Dagang Pasa Taranak, Kelurahan Labuh Baru Payakumbuh



Gambar: Peneliti di depan Surau Dagang di Jln. Raya Kumpulan, Kab. Pasaman Timur.

Pada hakikatnya karya budaya masarakat Minangkabau akan surau dagang mempunyai suatu makna yang sarat budaya, sosial, dan ekonomi, namun saat ini sebagian besar surau dagang tersebut berubah jadi mesjid umum sesuai dengan kebutuhan masarakat zaman sekarang khususnya di area perkotaan, namun disayangkan nilai-nilai kearifan lokal budaya ini juga ikut tertinggal. Sebagai contoh, Surau Dagang Balingka berubah menjadi Masjid Raya di Kota Bukittinggi, Surau Dagang Sianok⁶⁰ berubah menjadi Mesjid al-Furqan (1912) di Kota Solok, Surau Dagang Sianok Kota Payakumbuh yang berubah menjadi Masjid Muslimin, dan Surau Dagang Taranak Kota Payakumbuh yang berubah menjadi Masjid Baitul Mukmin.

Surau dagang pada hakikatnya adalah harta wakaf bagi para musafir, ibnu sabil, dan orang-orang fi sabilillah, sesuai dengan peruntukan wakaf sebagaimana yang dinayatakan dalam hadits Umar Umar bin Al-Khatthab, dimana beliau datang kepada Rasulullah saw untuk mewakafkan hartanya yang paling berharga (tanahnya yang terletak di Khaibar) dan berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sudah menggunakan suatu harta yang sangat berharga bagi saya, lalu saya ingin mendedekahkannya”, kemudian Rasulullah saw menjawab: “Sedekahkanlah dari dasarnya (dasar kepemilikan), tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan dan hasilnya harus diinfakkan”. Kemudian Umar menulis sebuah dokumen -surat bukti- yang barang kali itu merupakan dokumen atau surat bukti yang paling tua dalam sistem ini dalam sejarah Islam , yang berbunyi: “Inilah apa yang ditulis oleh hamba Allah, Umar tentang “Tsumagh” (tanah di Khaibar), bahwasannya ia tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh wariskan. *Dan bahwasannya ia diperuntukkan bagi kaum yang berkekurangan, karib kerabat, hamba sahaya, musafir, keperluan fi sabilillah, dan para tamu.* Dan adalah boleh bagi yang mengelolanya untuk memakan hasilnya dengan sewajarnya serta memberi makan

⁶⁰ Didirikan oleh Amin Mantari Sutan pada tahun 1912 di pasar Raya Solok, lalu berubah menjadi mesjid al-Furqan pada tahun 1976 oleh Datu Rajo Intan dengan dua lantai (lantai dua sebagai sekolah diniah dan lantai satu sebagai tempat sholat. <https://wisatasejarah.wordpress.com/2009/08/28/masjid-al-firkon/>

temannya, dengan tanpa ada niat memperkaya diri”. (HR. Bukhari).⁶¹

Nampaklah bahwa Islam begitu mementingkan hak-hak ekonomi para musafir, sebagaimana yang pupler dalam pembagian harta zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: 60)

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (at-Taubah: 60)

Bahkan harta ghanimah juga ada hak musafir di dalamnya, Ketentuan berdasarkan pada ayat 41 surah al-Anfal:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَإِنَّ السَّبِيلَ أَنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعَانِ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الأنفال: 41)

Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari

⁶¹Muhammad Abdul Aziz Al Halawi, *Fatawa Wa Uqdhiyatu Umar Ibnu Al Khatthab*, (Kairo: 1975), h. 260. Dan dari pernyataan Umar tentang peruntukan hasil harta wakaf ini, dengan jelas kita dapat melihat betapa luas dan besarnya ruang lingkup penggunaan harta wakaf ini, seperti: *kaum yang berkekurangan* (mereka adalah kaum fakir miskin, yaitu orang-orang yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan layak sesuai dengan zaman dan kondisi masarakat mereka), *karib kerabat* (penduduk negeri), *hamba sahaya* (orang-orang yang belum mampu memerdekakan diri mereka sendiri dari kehinaan perbudakan), *musafir, keperluan fi sabilillah* (untuk kepentingan umum, bagian ini mempunyai ruang lingkup yang lebih luas lagi), *dan para tamu*.

Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Anfal: 41)

Dengan demikian, sikap ramah dengan para ibnu sabil dalam lembaga surau dagang dan rangkiang Minangkabau adalah pengejawantahan dari ajaran kebaikan yang ada dalam al-Quran.

D. Rumah Gadang

Rumah adat di Minangkabau dikenal dengan nama **“Rumah Gadang”** yang berarti Rumah Besar. Rumah adat dibangun dengan pertahanan ekonomi yang lengkap, karena adanya rangkiang dengan berbagai jenisnya, kandang ternak, kolam ikan, persawahan, dan perkebunan di sekelilingnya. Bagian kolong rumah biasanya dipakai untuk kandang ternak, seperti ayam, itik, kambing, atau sapi. Tetapi untuk kerbau biasanya dibuatkan kandang sendiri. Selain dari kandang ternak, ada juga yang memakai kolong rumah ini sebagai tempat bertenun atau membuat tembikar.

Kelengkapan itu digambarkan dalam sebuah pepatah adat:

Rumah gadang lumbuang bapereang,

Sawah ladang banda buatan,

Halaman kasiak tabantang,

pasia lumek bagai ditintiang.

Pakarangan bapaga hiduik,

pudiang ameh paga lua,

pudiang perak paga dalam,

batang kamuniang pautan kudo,

Lasuangnyo batu balariak,

alunyo linpato bulek,

limau manih sandarannyo.

Gadiah manumbuak jolong gadang,

ayam mancangkua jolong turun,
lah kanyang baru disiuhkan,
Jo panggalan sirantiah dolai,
ujuangnyo dibari bajambua suto.

Ado pulo bakolam ikan,
 aianyo bagai mato kucing,
 lumpua tido lumuikpun tido,
 ikan sapek babayangan,
 ikan gariang jinak-jinak,
 ikan puyu barandai ameh.

Rangkiangyo tuijuh sajaja,
 di tengah Sitinjua Lauik,
 panjapuik dagang lalu,
 paninjau pancalang masuak,
 di kanan si bayau bayau,
 lumbuang makan patang pagi,
 di kiri si tangguang lapa,
 tampek si miskin salang tenggang,
 panolong urang kampuang
 di musim lapa gantuang tungku,
 lumbuang Kaciak salo nanyalo,
 tampek manyimpan padi abuan.

Pepatah di atas melambangkan betapa kearifan lokal Minangkabau menganjurkan dan memuji sebuah rumah yang lengkap, sehingga ia mempunyai ketahanan ekonomi, dimana apa saja yang dibutuhkan dapat dipenuhi oleh setiap rumah, tidak tergantung pada satu produksi saja, karena jika hanya mengandalkan satu produksi seperti padi saja, maka padi itu akan

habis ketika dijual atau ditukar dengan kebutuhan-kebutuhan harian lainnya.

Falsafah kelengkapan kebutuhan harian itu melambangkan efisiensi ekonomi dan swasembada mikro ekonomi, yang akan berimplikasi pada ketahanan makro ekonomi. Artinya, jika saja setiap rumah melengkapi pekarangannya dengan berbagai produksi sendiri, maka ia akan bertahan ketika resesi ekonomi datang karena masa sulit selalu ada masanya dalam kehidupan ini.

Indahnya susunan bangunan dan tampilan rumah gadang dengan berbagai hiasan dan ukirannya melambangkan sifat estetika, kerapian, dan mencintai keindahan dan kebersihan yang tinggi. Semua sifat itu terpuji dalam agama serta ikut meramaikan dan membangun alam ini sehingga nampak indah dan menyenangkan hati orang yang memandangnya. Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ (رواه مسلم)

Artinya: “Sesungguhnya Allah swt itu indah, dan ia menyukai keindahan.” (HR. Muslim)

Keindahan yang dimaksud dalam hadits ini bukan hanya indah dalam tampilan, tapi juga dalam perbuatan, perkataan, dan berbagai aspek kehidupan. Semua keindahan itu sudah tertampung dalam adat dan kearifan lokal Minangkabau. Adapun keindahan rumah rumah gadang, dapat kita simak pada pepatah adat berikut ini:

Rumah gadang sambilan ruang

Salanja kudo balari

Sapakiak budak maimbua

nan salitak kuciang malompek

Tiangnyo basandi batu

Sandi banamo alue adaik

Tonggak banamo kasandaran

Tonggak gaharu lantai candano

Atok ijuak dindiang baukie
 Cando bintangnyo bakilauan
 Gonjongnyo rabuang mambuncik
 Bubungannyo burak katabang
 Tuturannyo labah mangirok
 Sapantaun karo bajuntai
 Paran bagamba ula ngiang
 Bagaluik rupo ukie Cino
 Batatah jo aie ameh
 Salo manyalo aie perak
 Taralinyo gadiang balariak
 Bangunan gajah maharam
 Anjuang batingkek ba alun alun
 Katampaik paranginan puti
 limpapeh rumah nan gadang
 Sumarak didalam kampuang
 Hiasan dalam nagari
 Rumah gadang salangko gadiang
 Sakijok kubin malayang
 Sakuaiak kuaran tabang
 Tunggak dipiliah dalam rimbo
 Banyaklah urang nan maramu
 Tiang tapi panague alek
 Tiang temban suko mananti
 Tiang tengah manti salapan
 Tiang dalam puti bakuruang
 Tiang panjang si Majolelo
 Tiang salek dindiangnyo samie
 Tiang dapue suko dilabo
 Disapu jo tanah kawi

Ukie tonggak jadi ukuran
 dama tirih bintang gumarau
 Indak pueh mato mamandang
 Baanjuang pangka jo ujuang
 Paran bak ula mangulampai
 Awek awek kambing bataduah
 Dampa dampa siula paduak
 Rasuaknyo tareh limpatu
 Palanca puyuah balari
 Atok ijuak batatah timah
 Alue saga labah marasok
 Antiang antiang disemba buruang
 Taranwang maancang tarang
 Calekak padang basentak
 Kok दिलेक का लंतैन्यो
 Ka ujuang rajo babandiang
 Ka pangka surambi papek
 Data balantai papan
 Licin balantai kulik
 Pautan undang sangkutan pusako
 Tampek maniru manuladan
 Mamakai raso jo pareso
 Manganduang malu jo sopan
 Raso samo dibaok naiak
 Pareso samo dibawo turun
 Batu tapak-an carano basa
 Ciluak mariauw baru sudah
 Pananjue piriang nan bapanto
 Janjangnyo perak baelo
 Anak janjang kanso balariak

Sangkuik baukie tampuak manggih

Pudiang perak paga didalam

Pudiang ameh paga di lua

Halaman cindai tagerai

kasiak badarai bak ditintiang

Jarum sabuah ndak kahilang

Lumbuang baririk di halaman

Rangkiang tujuh saja, dst.

Ukiran-ukiran yang ada di rumah gadang juga menyimpan arti dan fungsi sendiri-sendiri, atau unsur-unsur ajaran dan filsafat adat Minangkabau. Misalnya 1) jenis ukiran “tanguak lamah” melambangkan sifat rendah hati dan sifat sopan santun. Dengan hidup yang bersikap demikian tidak sombong dan angkuh serta menyenangkan orang lain, akan mudah dalam bermasyarakat. Tanguak adalah alat penangkap ikan, 2) ukiran **‘Jalo taserak’** yang berarti jala, yang juga dipakai sebagai alat penangkap ikan yang berserakan. Ukiran ini melambangkan, antara hal yang baik dan hal yang buruk, dan yang sah dengan yang tidak sah. Jika orang dalam bermasyarakat sudah bisa memisahkan mana hal yang buruk dan yang baik, maka ia sudah bisa hidup bermasyarakat dan tidak tersesat pada hal yang tidak baik menurut hukum masyarakat, 3) ukiran **Jarek takambang**, jerat yaitu alat untuk menangkap binatang. Jadi **jarek Takambang** berarti jerat yang sedang dipasang. Artinya melambangkan hukum di tengah masyarakat. Hanya dengan adanya hukumlah masyarakat bisa diatur dengan baik, 4) Ukiran **lumuik anjuik** artinya *lumut hanyut*, merupakan perlambang dari orang yang pandai menyesuaikan diri dengan keadaan disekitarnya, tetapi hidupnya tidak terombang-ambing, dimana dengan tenang klumut akan mengikuti ke mana arus.⁶²

⁶² <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/rumah-gadang-di-minangkabau/>



Peneliti di depan rumah gadang Nagari Baringin, Kabupaten Lima Puluh Kota



Indahnya Rumah Gadang di Nagari Pandai Sikek



Peneliti di depan Rumah Adat Pagaruyung



Rumah Adat Dt. Bandaro Kuniang, Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar

Kelengkapan rumah gadang sebagai sebuah ekonomi yang swasembada secara teori ekonomi Islam adalah sejalan, karena Allah swt sudah memudahkan dan menyempurnakan nikmatnya pada manusia dengan sangat banyak, tapi manusia itu sendirilah tidak pandai mengelola nikmat yang diberikan Allah swt ketika Allah swt berfirman:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً
وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ (لقمان: 20)

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu ni'mat-Nya lahir dan batin. Dan diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. (QS. Luqman: 20)

Demikian juga, ketika Allah swt swt berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَنَفَّقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (التوبة:

34)

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, [bahwa mereka akan mendapat] siksa yang pedih. (QS. At-Taubah: 34), inti dari perintah ayat ini adalah pertumbuhan investasi dan juga konsumsi secara bersamaan, sesuai dengan teori stimulus konsumsi, dimana ketika seseorang membayar zakat ataupun berinvestasi, maka ia sudah mengurangi pengangguran, lalu orang yang bekerja akan mendapatkan pemasukan, lalu belanja, sedangkan si investor juga akan dapat meningkatkan nilai dari hartanya atau menumbuhkan hartanya. Jika ini sudah dilakukan, negara akan menuju swasembada atau kemandirian ekonomi, karena harta kekayaan sudah berputar.

E. Kedudukan Wanita dalam Bidang Ekonomi

Nilai-nilai kearifan lokal dan ekonomi Islam yang akan dibahas dalam sub bab ini terkait dengan adanya nilai-nilai kedudukan, wewenang, dan hak-hak kaum wanita dalam adat Minangkabau. Zaman sudah berubah, namun nilai kebaikan dan kearifan hendaknya dapat dipertahankan sesuai dengan perkembangan zaman. Jika tidak demikian, maka kedudukan kaum wanita yang sudah cukup terlindungi akan kembali terancam dengan cara-cara modern yang sering kurang arif dalam menyikapi hak-hak ekonomi kaum wanita. Gerakan emansipasi cenderung bersifat liberal kapitalis, mengkonflikkan antara kepentingan laki-laki dan perempuan, lalu terjadilah persaingan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang seringkali tidak seimbang, karena secara kodrat kaum laki-laki lebih kuat, maka kaum wanita hendaklah mempunyai piranti perlindungan. Bersikap arif yang sarat nilai, sulit diterapkan di zaman yang serba terstandarisasi yang sering bebas nilai, namun kita haruslah berusaha bagaimana memasukkan nilai-nilai mulia dan bijaksana (yang sangat berharga bagi mereka

yang beragama dan beradat nilai luhur) dalam standar manajemen modern (undang-undang aturan legal formal).

Sebagaimana sudah dibahas dalam sub bab penelitian ini tentang rangkiang di Minangkabau, bahwa wanita adalah pemegang kunci dari rangkiang, sedangkan rangkiang itu dapat disamakan pusat perbendaharaan suku. Kedudukan seperti ini sudah sama artinya dengan meletakkan posisi wanita sebagai menteri perekonomian dalam keluarga. Namun dalam pengelolaan harta kekayaan tidak sepenuhnya milik perempuan, karena ia juga berbagi kekuasaan dengan mamak dan penghulu kaum, yang semuanya tunduk pada undang-undang dalam nagari yang dibangun oleh para penghulu dalam mengatur perekonomian mikro dan makro dalam nagari, dalam kerangka yang demokratis (*syura*) dan santun (*al-hilm*) dalam pengelolaan harta kekayaan. Nampak bahwa adat Minangkabau, berusaha mengatasi dominasi kaum laki-laki yang berlebihan dalam adat istiadat sebagaimana yang terjadi umumnya, dengan batas-batas tertentu, seperti adanya pembagian wewenang dan membagi jenis harta menjadi pusako tinggi dan pusako rendah.

Sudah sebegitu besar wewenang dan kemuliaan yang diberikan oleh adat istiadat Minangkabau kepada kaum wanita, namun dalam realita masih saja banyak wanita yang tertindas, karena dominasi kaum laki-laki tetap ada seperti kedudukannya sebagai penghulu kaum (pemimpin tertinggi dalam kaum [kumpulan famili atau *urang nan saparuik*]). Fenomena ini dapat kita buktikan pada berbagai kejadian dimana kaum laki-laki dapat saja menggadaikan dan bahkan menjual harta pusaka kepada orang lain, kaum laki-laki memaksakan kehendaknya dalam mengelola harta kaum, dan banyaknya laki-laki yang kawin banyak tanpa memperhatikan tanggungjawabnya terhadap wanita dan anak-anak yang ia tinggalkan. Namun fenomena ketertindasan kaum wanita ini lebih sedikit jika dibandingkan apa yang terjadi pada suku lain, karena adat Minangkabau telah meletakkan dasar-dasar untuk melindungi hak-hak ekonomi kaum wanita.

Kekuasaan wanita terhadap harta dapat disimak dalam pepatah adat berikut ini: *limpapeh rumah nan gadang, umbun*

puruik pagangan kunci,⁶³ *pusek jalo kumpulan tali, sumarak dalam nagari* dan sebagai *nan gadang basa batuah, ka undang undang ka Madinah, ka payuang panji ka sarugo*.⁶⁴ Pada pepatah ini nampak jelas peran dan yang besar dan kedudukan yang tinggi yang diberikan diberikan kepada kaum perempuan. Namun demikian, dia juga tidak boleh semena-mena, tapi harus *manuruik alua nan luruih* (mengikuti aturan), *manampuah jalan nan pasa* (mengikuti cara yang benar), *mamaliharo harato pusako* (memelihara harta pusaka), *mamaliharo anak kamanakan* (memelihara anak kemenakan).

Dalam pepatah di atas disebutkan wanita adalah, “*limpapeh rumah nan gadang*”, limpapeh adalah hewan kupu-kupu dengan warna yang tidak mencolok, yang selalu aktif berusaha dan selalu bergerak mengawasi segala peristiwa di rumah gadang. Ia akan menjadi pusat perhatian orang yang memandang, tiang utama bangunan rumah gadang yang letaknya di tengah rumah yang akan terlihat pertama sekali ketika orang akan naik ke rumah gadang, karenanya ia akan tampak menonjol, disegani, dihormati, dan diagungkan, dan tentu saja harus menjadi suri tauladan. Oleh karena itu, wanita disebut sebagai, “*unduang-unduang ka madinah, payuang panji ka sarugo*”, yang melambangkan bahwa wanita harus mempunyai sifat yang mulia dan bijaksana, tidak boleh berbohong, boro, dan tidak adil dalam membagi harta kekayaan. Karena jika wanita baik, maka baiklah keluarga dan masarakat, yang akan dapat mengantarkan banyak orang menuju sorga.

Kekuasaan terhadap harta yang dipegang wanita tersebut juga berbagi dengan kaum laki-laki, yaitu pihak datuk (penghulu kepala kaum), mamak, dan suami dari wanita itu jika harta tersebut berasal murni dari pendapat keluarga, bukan dari harta pusaka.

⁶³ Dalam istilah lain disebut “umbun puro pagangan kunci”. Gusna Ronsi, *Citra Perempuan Dalam Peribahasa Minangkabau, Wacana Etnik*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 2, Nomor 1, April 2011, Pusat Studi Informasi dan Kebudayaan Minangkabau (PSIKM) dan Sastra Daerah FIB Universitas Andalas, hal. 55.

⁶⁴ A.B. Dt. Madjo Indo, *Kato Pusako Papatah, Patitih, Mamang, Pantun, Ajaran, dan Filsafat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Rora Karya, 1999), hal. 147 (dengan sedikit peringkasan)

Tentang kekuasaan mamak, pepatah adat berkata, “*Ramo ramo tabang tarikek, hinggak dibatu taruih ka sasak, dari sasak taruih ka halaman, harato pusako manuruik adaik, dari ibu turun ka mamak, dari mamak ka kamanakan.*” Sedangkan kekuasaan datuk penghulu pemimpin kaum terhadap harta adalah koordinator suku dalam sebuah kerangka demokratis kepada kaumnya, karena datuklah yang “*mahukum adia, Bakato bana, Naiak dari janjang, Turun dari tanggo.*” Tentang pembagian dan perimbangan kekuasaan ini, pepatah ada berkata: “*Kamanakan barajo ka mamak, Mamak barajo ka panghulu, Panghulu barajo kakato mupakaik, Mupakaik barajo ka nan bana, Nan bana basandi kapatuik jo mungkin.*” Bukannya *Babana ka ampu kaki, ba utak ka pangka langan.*

Wanita adalah *limpapeh rumah nan gadang* yang berarti bahwa kekuasaannya terbatas dalam harta pusaka warisan yang diterimanya, sedangkan untuk undang-undang yang mengatur diputuskan oleh kesepakatan para penghulu dalam nagari berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah (syura). Oleh karena itu seorang penghulu harus bijaksana, dalam membuat aturan yang akan digunakan oleh para wanita dalam mengelola kekayaan untuk kepentingan mikro ataupun makro ekonomi. Dalam hal pepatah adat berkata: *Elok nagari dek pangulu, Rancak tapian dek nan mudo, Kalau kito mamacik ulu, Pandai menjago puntiang jo mato, Petitih pamenan andai Petitih, Gurindam pamenan kato, Jadi pangulu kalau tak pandai, Caia nagari kampung binaso, Adat ampek nagari ampek.* Oleh karena itu, wanita tidak ikut atau tidak diikutsertakan rapat di Balirung (tempat musyawarah para pengulu untuk menghasilkan undang-undang nagari).⁶⁵ Dan ketika mamak atau penghulu ingin menggadaikan (bukan menjual) harta pusaka, maka itu tidak akan bisa dilakukan kecuali jika mendapat persetujuan dari seluruh wanita anggota kaumnya. Selanjutnya, meskipun mamak tungganai berstatus sebagai “kepala waris”,

⁶⁵ Mestika Zed, *Islam Dan Budaya Lokal Minangkabau Modern*, Pusat Kajian Sosial-Budaya dan Ekonomi (PKSBE) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Makalah disiapkan internasional Akar Sejarah dan Perkembangan Fundamentalisme Islam di Nusantara", di STAIN Djamil Djambek Bukittinggi, 11 Desember 2010, hal. 11

namun wewenangnya sebatas koordinator dan pengarah atau penengah dalam musyawarah kaum famili, sedangkan wewenang menguasai atau pemegang kunci harta adalah amban puruak atau limpapeh (wanita paling senior dalam rumah dagang) dan anak-anak mereka.⁶⁶

Berdasarkan adanya perimbangan kekuasaan ini, nampak jelas bahwa sistem demokrasi syura yang santun (halim) sudah melembaga dalam adat istiadat Minangkabau secara tertstruktur atau tersistem. Sehingga tidak memungkinkan bagi kaum laki-laki sebagai pihak umum dominan secara fitrah untuk semena-mena dalam mengelola harta kekuasaan kaumnya.

Bermusyawarah adalah karakter dasar umat Islam, bahkan dengan wanita sekalipun sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah swt:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan pewarispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang

⁶⁶ Hasanuddin, *Adat dan Sumber Inspirasi dan Rujukan Saran Dialektika Minangkabau*, Pusat Studi Informasi dan Kebudayaan Minangkabau, (Padang: UNAND, 2013), hal. 8, dalam: Novi Hayani, Skripsi: Perempuan dalam kewarisan Pusako Adat Minangkabau, Prodi Hukum Keluarga, UIN Jakarta, 2018, hal. 55

patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. 2:233).

Maka, Kita dapat melihat bahwa dalam suatu kelompok masyarakat keluarga, Islam menjadikan “syura” sebagai filsafat untuk saling rela dan setuju yang didasari oleh rasa kasih sayang dengan aturan-aturan yang harmonis.

Dalam urusan-urusan kenegaraan, Islam mewajibkan agar “syura” menjadi filsafat operasional manajemennya sesuai dengan urusan-urusan manusia:

حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (التوبة: ١٥٩)

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad (al-azam), maka bertawakallah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya” (QS. 3:159).

Maka, “pengambilan keputusan” (al-‘azam) yang merupakan buah dari syura, bermaksud: perserikatakan manusia dalam mengelola opini adalah dasar dari pengambilan keputusan, dengan ini terwujudlah *keamanan umum dan ketenteraman yang sempurna* baik bagi opini maupun bagi keputusan yang diambil dalam waktu yang bersamaan.

Ketika agama Islam yang merupakan spirit dan dasar dari adat istiadat Minangkabau berkata bahwa anak laki-laki akan mendapatkan 2 bagian harta sedangkan anak perempuan hanya akan mendapatkan 1 bagian harta, maka hal ini sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa itu hanya berlaku pada pusaka rendah (hasil pencaharian ibu bapak selama berkeluarga [harta gono gini]), bukan kepada harta *pusaka tinggi* (harta dasar warisan nenek moyang) yang dapat disamakan dengan harta wakaf guna melindungi kaum yang lemah, yaitu kaum wanita, yang disebut

dengan *wakf dzurriy*, karena harta itu tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, ataupun diwariskan menjadi milik pribadi, tapi akan milik mauquf dengan kriteria tertentu untuk selamanya.

F. Mesjid

Mesjid memberikan cerminan menyatunya agama dengan adat dalam masarakat Minangkabau, melambangkan kebersamaan, dan sistim pengelolaan aset publik yang dibangun dan dijalankan secara gotong royong melalui musyawarah empat kelompok pemimpin dalam masarakat Minangkabau (*urang nan ampek jinih*) yang tertuang dalam pepatah adat:

Urang nan ampek jinih

Partamo andiko (panghulu)

Kaduo malin (ulamo)

Katigo manti (cadiak pandai)

Kaampek dubalang (urang mudo-mudo)



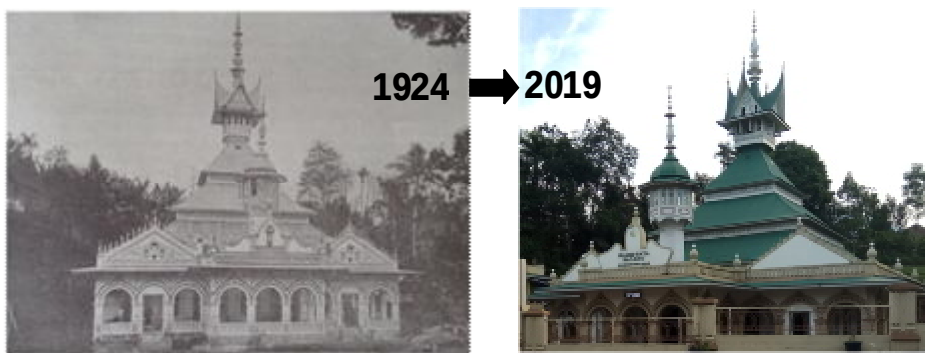
Mesjid Tertua, Mesjid Kayu Jao di Kecamatan. Gunung Talang, Kabupaten Solok, dibangun tahun 1599. Disain asli mesjid ini masih terjaga dengan baik dengan atap ijuknya. Nampak gonjong bangunan rumah adat menyatu dengan disain mesjid. Fenomena membuktikan bahwa agama Islam tidak terpisahkan dari adat Minangkabau.

Sumber:

<https://id.wikipedia.org>

Masarakat Minangkabau mengharuskan adanya suatu mesjid ketika akan mendirikan suatu nagari, maka mesjid adalah ciri khas masarakat Minangkabau, artinya pada setiap nagari yang

berdiri harus terdapat sebuah mesjid. Fenomena ini menunjukkan bahwa mesjid adalah mesjid sudah melembaga dan menyatu dalam adat Minangkabau. Hal ini memperkuat syiar adat Minangkabau yang berbunyi *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.



Mesjid Raya Rao-Rao Kabupaten Tanah Datar (Berdiri 1908)
Dalam wikipedia.com dinyatakan bahwa gambar ini tahun 1924, tapi dalam Uka Tjandrasasmita (*Arkeologi Islam Nusantara*) diambil tahun 1932.

Foto ini peneliti ambil pada bulan Juni 2019. Nampak bahwa mesjid ini masih mempertahankan keasliannya. Ciri khas bangunan bergonjong masih terpelihara. Terdapat pula kolam ikan yang cukup besar dihalamannya.

Peranan, tujuan, dan manfaat mesjid juga sudah ditentukan dalam adat Minangkabau. Fenomena tersebut dapat disimak dari pepatah adat berikut:

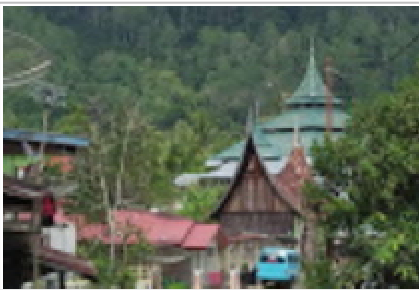
<i>Nagari di Minangkabau</i>	<i>Unsur-unsur dari sebuah Nagari (Desa) di Minangkabau adalah:</i>
<i>Babalerong, basurau,</i>	<i>Ada tempat musyawarah adat, ada tempat beribadah (Mesjid). Ini menunjukkan adanya dua badan hukum (adat dan agama), maka terhadap kedua lembaga ini disebutlah dalam pepatah: “Camin nan tidak kabuah (adat), palito nan tidak padam (mesjid)”</i>
<i>Basasok bajarami,</i>	<i>Ada tempat tinggal untuk kehidupan</i>
<i>Bapandam</i>	<i>Ada area tanah pekuburan</i>

<i>bapakuburan,</i>	
<i>Balabuah batapian,</i>	<i>Ada jalan raya Ada tempat mandi</i>
<i>Barumah batanggo,</i>	<i>Ada kelompok kaum</i>
<i>Bakorong bakampuang,</i>	<i>Adanya beberapa kelompok kaum berbeda</i>
<i>Basawah baladang,</i>	<i>Ada sawah ada ladang untuk mencukupi hidup</i>
<i>Bamedan bagalanggan</i>	<i>Ada lapangan, ada area lomba</i>
<i>Babalai bamusajik.</i>	<i>Ada pasar, ada mesjid</i>

Sedangkan tujuan dan manfaat mesjid dinyatakan dalam pepatah sebagai berikut:

*Musajik tampek ba ibadah,
tampek balapa ba ma'ana,
tampek balaja Alquran 30 juz,
tampek mangaji sah jo batal.*

Karena tatanan ada yang sudah sedemikian kuat dalam masarakat Minangkabau, maka untuk membangun mesjid dilakukan secara gotong royong, sedangkan berbagai biaya dilakukan secara patungan antara semua kelompok kaum atau suku yang mendiami nagari tersebut. Hal ini peneliti rasakan sendiri ketika masarakat nagari membangun sebuah mesjid di Jorong Mancuang, Nagari Padang Tarok, melalui proses musyawarah yang terjadi Jorong Mancuang dengan beberapa pertimbangan seperti jumlah anggota kaum dan keberadaan mereka di kampung, dimana pada saat itu suku penulis (Koto Rumah Tinggi) harus menyerahkan uang patungan pembangunan Mesjid sebanyak 5 Emas (7,5 gram emas).



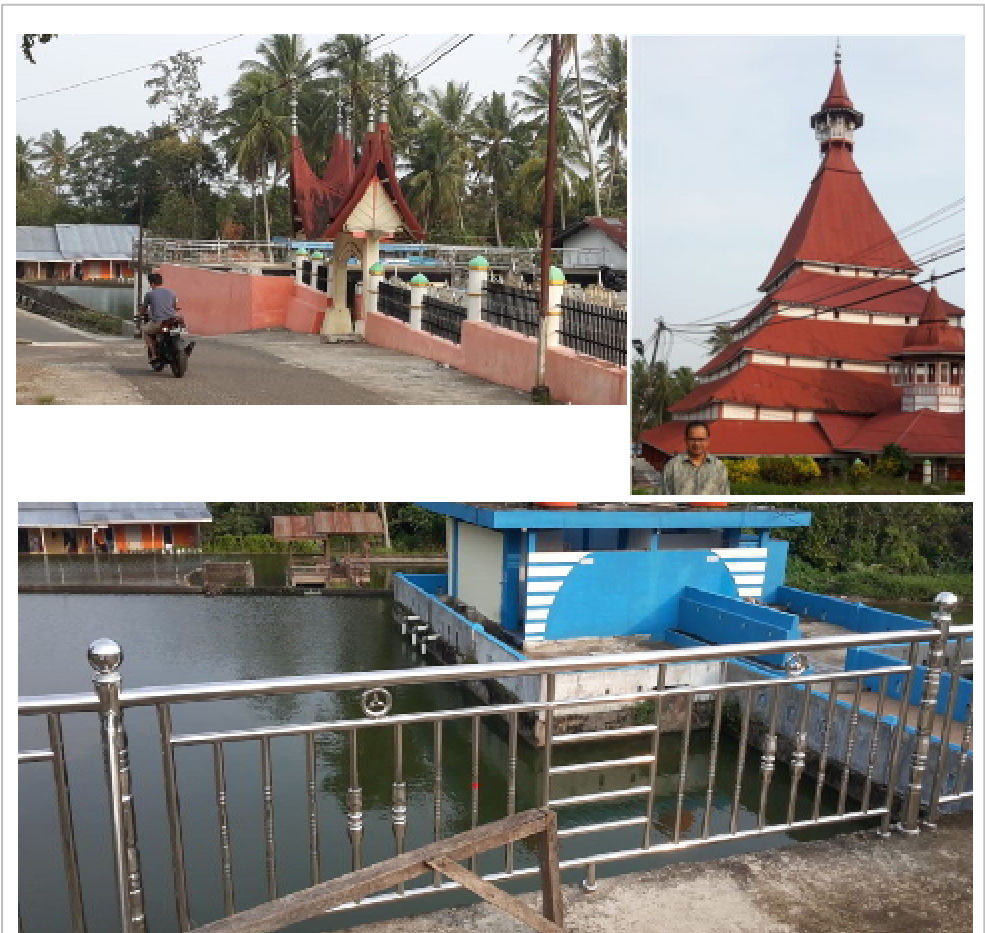
Mesjid Al-Ihsan, Jorong Mancuang, Nagari Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.



Suasana Mesjid Raya Lima Kaum (Dibangun tahun 1710 M): Terlihat tiang-tiang mesjid yang melambangkan biaya pembangunan oleh setiap kepala suku (penghulu) di seluruh Nagari Lima Kaum. Tiang besar yang ditengah atas biaya Dt. Bandaro Kuniang sebagai pemimpin tertinggi (Raja) Nagari Lima Kaum.

Untuk menjalankan biaya operasional mesjid, masarakat memberikan kontribusi dalam bentuk yang bermacam-macam, yaitu: 1) infak sukarela, 2) biaya patungan jika memerlukan suatu biaya besar dan mendesak, 3) adanya aset-aset yang dapat diproduktifkan dalam bentuk aset wakaf abadi ataupun sementara, seperti kolam ikan dan sawah wakaf. Fenomena ini dapat ditemukan pada banyak mesjid di ranah Minangkabau, seperti yang terjadi Nagari Sungai Tarab dan Tanjung Emas di Kabupaten

Tanah Datar dalam bentuk adanya sawah wakaf yang dibagihasilkan dengan pengelola sawah melalui akad muzaraah, dan kemudian di Nagari Limo Kaum, Nagari Rambatan, dan Nagari Batipuh dalam bentuk pengelolaan kolam ikan yang berbagi hasil dengan pengelola.⁶⁷



Pada dua gambar di atas terlihat kolam ikan untuk salatu sumber biaya operasional mesjid di Mesjid Raya Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

⁶⁷ Raudhatul Jannah, Tesis: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kabupaten Tanah Datar*, Program Pascasarjana IAIN Batusangkar, tahun 2019, hal. 69-70, dan: Wawancara dengan Aswardi Sutan Tumanguang, 8 Juni 2019 di Pariannan)

Selain sebagai tempat pusat membayar zakat dan sedekah, aspek pengayoman sosialnya dari mesjid adalah beranda mesjid (*burando masajik*), yang digunakan untuk berbagai keperluan rapat kecil dan juga untuk tempat menampung ibnu sabil (orang-orang kemalaman) sehingga ia bisa tidur di beranda tersebut (Wawancara dengan Drs. D.K. Mangkudum dalam FGD di Nagari Pariangan, 8 Juni 2019).

F. Surau Kaum dan Surau Nagari

Sekiranya, nilai-nilai kearifan adat lokal Minangkabau yang terdapat dalam lembaga pendidikan *surau kaum* dan *surau nagari* berupa kebersamaan dalam membangun fasilitas pendidikan dan juga kebersamaan dalam memperhatikan isi pendidikan dapat dipertahankan atau kembali dibangkitkan oleh masarakat Minangkabau, maka nilai-nilai ini akan membuat biaya pendidikan akan terjangkau serta mengurangi biaya fiskal pemerintah dalam membantu program pendidikan negara. Kini banyak pihak bergerak sendiri-sendiri, dan sepertinya mencuatkan ego kelompok tertentu, dan bahkan kadangkala cenderung seperti dibisniskan, sehingga beban pendidikan semakin berat. Namun menyamakan metode fasilitas dan metode pendidikan surau masa dahulu tidak mungkin disamakan dengan kebutuhan modern.

Dalam pepatah adat Minangkabau, disebutkan bahwa syarat berdirinya suatu nagari adalah adanya surau dan mesjid:

Nagari di Minangkabau

Babalerong, basurau,

Basasok bajarami,

Bapandam bapakuburan,

Balabuah batapian,

Barumah batanggo,

Bakorong bakampuang,

Basawah baladang,

Bamedan bagalanggan

Babalai, bamusajik.

Di surau, para pemuda diajari berbagai seni dan ilmu. Belajar adalah sifat dasar orang Minangkabau, belajar dalam artian yang luas, karena hidup itu sendiri adalah sekolah besar, dan belajar tidak boleh setengah-setengah. Berdasarkan sifat tersebut, maka kita menemukan banyak sekali petuah dan pepatah adat bagaimana hendaknya seseorang menuntut ilmu pengetahuan, seperti yang terdapat dalam pepatah-pepatah berikut:

Jiko mangaji dari alif, Jiko babilang dari aso,

Jiko naiak dari janjang, Jiko turun dari tanggo.

Mangandakkan tanduak ka kudo

Mangandakkan kuah ka pangek

Manyalang sanjato di paparangan

Mintak tolong di panyamunan

baraja dalam baparang

Pandeka dalam bamusuah

Nak cadiak kuek baraja, nan tau banyak batanyo.

*Panakiak pisau sirauik, ambiak galah batang lintabuang,
silodang ambiak kaniru, satitiak jadikan lauik, nan sakapa
jadikan gunuang alam takambang jadi guru.*

Pandai karano batanyo, tahu karano baguru.

Nak luruih rantangkan tali

Nak tinggi tingkekkan budi

Nak aluih babaso basi

Nak elok lapangkan hati

Nak mulie tapek-i janji

Nak taguah paham dikunci

Nak kayo kuaik mencari

Nak tuah batabue budi

Nak namo tinggakan jaso

Nak pandai rajin baraja

Baguru kapadang data, dapek ruso baling kaki, baguru kapalang aja, nan bak bungo kambang tak jadi.

Kato guru kato batuah, kato saudaro paringatan, kuncilah bathin jan taruah, budi nan jan sampai nampak.

Kito nan bukan cadiak pandai, hanyo manjawek pituah dari guru. Pituah guru nan di- pakai, nak jadi paham jo ukuran.

Sadang baguru kapalang aja, lai bak bungo kambang tak jadi. Kunun kok dapek dek mandangga, tidak didalam dihalusi.

Nan buto paambuih lasuang, nan pakak palapeh badia, nan lumpuah pangajuik ayam, nan binguang pangakok karajo, nan cadiak lawan baiyo, nan pandai tampek batanyo, nan tahu tampek baguru, nan kayo tampek batenggang, nan bagak ka parik paga dalam nagari.

Baburu babi ka Batu Balang

Mandapek buluah jo rotan

Guru mati kitab lah hilang

Sasek ka sia ditanyokan.

Kok duduak basamo jo nan tuo

Banyak rundiang nan disabuik

Banyak pitua nan didanga

Papatah patitih salo manjalo

Banyak pangaja nan kadiambiak

Dapek baraja indak baguru

Dapek pitua sadang duduak

Bak bilalang dapek di manuai

Bak dapek ikan sadang basiang

Semua pepatah adat di atas menunjukkan motivasi yang sangat tinggi untuk menuntut ilmu dan belajar dengan sungguh serta penuh disiplin.

Maraknya surau di Minangkabau tidak terlepas dari adat dan falsafah hidup masyarakat Minangkabau. Secara adat, adalah suatu kebiasaan bagi masyarakat Minangkabau, untuk anak laki-laki yang sudah mulai remaja tidak boleh tidur di rumah orang tuanya,⁶⁸ maka jika mereka tidak disediakan sebuah tempat khusus, maka mereka akan menggelandang di dalam kampung. Hal ini membuat suatu hal yang lumrah jika masyarakat Minangkabau menyediakan suatu tempat khusus bagi mereka, sedangkan membiarkan mereka berkumpul tanpa adanya suatu pendidikan justru akan merusak akhlak perilaku anak muda dan mengancam masa depan mereka karena hidup yang tidak terarah. Di lain pihak, ajaran-ajaran mulia pendidikan dalam adat Minangkabau sangatlah tinggi dan mendalam. Hal tersebut merupakan cikal bakal yang sangat baik untuk membuat sebuah lembaga pendidikan surau. Atas asumsi tersebut, umur surau akan sama dengan umur adat Minangkabau itu sendiri, bahkan semenjak Islam belum memasuki bumi Minangkabau. Pada zaman agama Budha, ia dijadikan sebagai pusat pendidikan agama Budha, demikian juga dengan Islam yang memiliki khazanah ilmu agama dan umum yang sangat luas dan sudah berkembang dengan pesat dari Timur Tengah.⁶⁹

Menurut Masoed Abidin, tradisi surau bermula sejak masa pemerintahan Adityawarman, ia mendirikan tiga pusat pendidikan agama Budha yang sakral yakni di Biaro, Pariangan, di Baso dan di Petok, Pasaman dengan memanfaatkan bangunan tradisional surau. Adityawarman ikut memecahkan masalah sosial mengenai remaja di Minangkabau yang tidak mempunyai tempat tinggal di rumah gadang.⁷⁰

⁶⁸ Azyumardi Azra, *Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), hal. 50

⁶⁹ Disarikan dari tulisan Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999)

⁷⁰ <http://masoedabidin.com/?p=1437>. Sumber Asli: Zaiyardam Zubir, "Sumpah Satie Bukit Marapalam: Tinjauan Terhadap Pengetahuan Sejarah Masyarakat," Makalah pada Seminar Sehari Sumpah Satie Bukit Marapalam dan Perpaduan Adat dengan Agama di Minangkabau (Padang: Universitas Andalas, 31 Juli 1991).

Surau kaum dibangun oleh suatu kaum tertentu sebagai bangunan pelengkap dari rumah gadang, yaitu oleh beberapa keluarga yang saparuik (berasal dari satu perut/keturunan) dibawah pimpinan seorang datuk (penghulu kepala suku),⁷¹ misalnya suku Koto di bawah pimpinan seorang datuk atau penghulu mendirikan sebuah surau untuk kaum mereka, suku Caniago juga demikian, sedangkan surau nagari didirikan oleh kesatuan para kaum yang diwakili oleh para penghulu dalam sebuah nagari. Dari cara pembangunan surau-surau ini kita akan melihat kebersamaan warga dalam sebuah suku atau nagari.



Gambar Surau ini peneliti ambil dari Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Surau Nagari ini terletak di depan Mesjid Tuo (Surau Tuo) Nagari Pariangan.

Dari aspek bentuk, struktur surau ini sama dengan surau yang terdapat di depan Istano Basa Pagaruyung.

Di surau kaum dan nagari yang disediakan untuk pendidikan pemuda, biasanya dibangun tanpa mempunyai kubah, namun ada juga gonjong, besar lebih kecil dari mesjid, dan kadangkala bentuknya seperti rumah tapi tidak bergonjong. Di surau para pemuda dari suatu suku mempelajari ilmu agama, pidato agama, pidato adat, ilmu mengolah alam, ilmu adat, ilmu kehidupan, seni, dan beladiri (*life skill*), alua adat (protokoler lisan dan perbuatan), belajar sejarah agama dan adat seperti tambo, ilmu kebijaksanaan, pergaulan, organisasi –tata krama adat/protokoler

⁷¹ Samsul Nizar, Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 8

yang ketat, latihan ibadah yang baik. Maka, surau adalah alat tempa generasi, dari situlah para tokoh besar dari Minangkabau muncul, sehingga ketika surau dan nilai-nilai yang dikandungnya sudah mulai mundur, seorang sastrawan Minangkabau menulis buku “*Robohnya Surau Kami*”.

Semua pemuda tersebut, remaja dan dewasa, saling ayom dan membaur tinggal di surau pada malam hari, sedangkan pada siang hari di masa sebelum adanya sekolah klasikal yang sudah terstruktur dan tersistem, para pemuda bekerja membantu orang tua mereka atau bekerja apa saja untuk penghidupan mereka, kecuali pengurus surau dan beberapa orang tua yang menetap di surau karena alasan tertentu, mereka makan, minum, dan tidur di surau. Ini artinya para pemuda Minangkabau pada siang hari bekerja untuk mencari penghidupan, lalu makan di rumah orang tua masing-masing,⁷² kemudian pada malam hari mereka membaur di surau dengan sesama pemuda suatu kampung tanpa membedakan kelas atau tingkat sosial ekonomi mereka di masarakat, sebagaimana disebut oleh Elposito, di surau mereka membaur tanpa ada diskriminasi kelompok, stratifikasi, dan lain sebagainya,⁷³ dan ini cikal sifat egaliter masarakat Minangkabau yang begitu kental.



Di Minangkabau, letak masjid biasanya berdampingan dengan surau. Lokasi foto diambil berada di Padang Lua, Banuhampu, Agam sekitar tahun 1900-an. Sumber: <https://id.wikipedia.org/wiki/Surau>. Kedekatan dengan mesjid akan memudahkan para pemuda berlatih sholat secara berjamaah.

⁷² Witrianto, *Surau Jembatan Besi: Cikal Bakal Lahirnya Pendidikan Islam Modern di Padang Panjara*. <http://pasvafamily.blogspot.com/2009/09/surau-jembatan-besi-cikal-bakal.html-ftn1>, 2009.

⁷³ John Elposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jil. II, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 371

Pembangunan surau secara gotong royong dan perhatian bersama (kolektif) dari anggota kaum terhadap pendidikan pemuda merupakan suatu sifat kearifan lokal yang sudah tertanam sejak zaman dahulu dalam masarakat Minangkabau. Disamping itu, yang mendidik mereka di surau adalah utamanya para mamak atau tetua kaum mereka sendiri, kadangkala juga didatangkan guru profesional, secara sukarela (tanpa dipungut biaya) kecuali untuk biaya operasional surau yang disebut dengan “uang minyak”, tanpa menyebut uang iyuran apa lagi gaji atau upah. Namun seiring perkembangan zaman, seorang guru di surau dahulunya juga menerima gaji yang disebut dengan uang minyak, namun dalam jumlah yang sedikit sekali, disebut dengan uang minyak dikarenakan uang yang di bayarkankan oleh murid tersebut memang digunakan untuk membeli minyak lampu yang digunakan sebagai alat bantu penerangan selama proses pembelajaran di surau, selain uang minyak biasanya seorang murid juga memberikan padi sebanyak 3 liter kepada sang guru setahun sekali yang biasanya diberikan pada bulan ramadhan.⁷⁴

Surau adalah bangunan dalam bidang agama, namun pada struktur banyak bangunan surau nampak jelas terdapat ciri bangunan khas adat Minangkabau berupa adanya gonjong di atapnya.

⁷⁴Rahmat Arifan, dkk., *Alih Peranan Surau Dalam Kehidupan Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar*, Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Sumber: <https://media.neliti.com/media/publications/205226-alih-peranan-surau-dalam-kehidupan-masya.pdf>



Replika Surau lama yang terdapat di kompleks Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar. Pada bangunan ini nampak gonjong seperti rumah adat Minangkabau, serambi sekeliling yang membuat nyaman para pelajar untuk mengulang kaji (ilmu yang diberikan guru mereka) karena udara masuk dengan leluasa.



Kiri: Surau Nagari Lubuk Bauk, Batipuh, Padang panjang, Tanah Datar- dibangun pada tahun 1896-1901. Kanan: Surau Syekh Burhanuddin di Padang Pariaman (Dibangun ± 1670 M, Usia Surau 349 tahun). Nampak jelas gonjong surau seperti gonjong rumah adat. (Sumber: <https://www.kontraktorkubahmasjid.com> dan <http://ftsp.bunghatta.ac.id>)

Dalam penelurusan penelitian ini, hal pertama yang juga menjadi masukan narasumber yang paling menggelitik tim peneliti adalah fenomena “surau kaum” dan “Surau Nagari” yang terdapat di Minangkabau karena fenomena ini berkembang secara merata dan masif di seluruh pelosok ranah minangkabau, sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Yusri Akhimuddiin, Dr. Rizal Fahlefi, dan Yusfa Hendra Bahar, SS dari Lembaga Kepurbakalaan Tanah Datar dalam Focus Discussion Group (FGD) yang diadakan di Kolam Pancing Syariah Mufid Nagari Rambatan pada tanggal 1 Juni 2019.

Tim ahli atau narasumber menegaskan bahwa Jika saja masarakat minangkabau berhasil mengembalikan nilai-nilai dan fungsi surau lama untuk diterapkan sesuai dengan kebutuhan

zaman modern, maka negeri Minangkabau akan menjadi kiblat pengelolaan pendidikan, baik dari sisi isi maupun dari sisi manajemen. Maka program ini tidak hanya berdampak pada aspek pelestarian budaya, tapi berimplikasi pada peningkatan ekonomi masarakat. Jumlah surau-surau sampai puluhan ribuan di seluruh pelosok Minangkabau. Nilai kebersamaan membangun lembaga pendidikan dan materi pendidikan lama tentunya tidak bisa disamakan dengan zaman sekarang, namun-namun kemuliaan dan kebersamaan ini hendaknya dapat dipertahankan. Ini adalah nilai-nilai tradisi dari kearifan lokal yang mempunyai potensi untuk dikembangkan pada zaman ini.



Focus Discussion Group (FGD) di Nagari Rambatan tanggal 1 Juni 2019

Semaraknya surau-surau besar pusat-pusat belajar ilmu agama yang dipimpin oleh berbagai ulama kenamaan di Minangkabau tidak terlepas dari aspek ekonomi, yaitu secara geografis, daerah-daerah wilayah surau terletak pada geografis yang subur, atau merupakan daerah dengan potensi bisnis yang tinggi (pasar atau jalur perdagangan) seperti bukittinggi, dan daerah yang kaya dengan hasil alam sesuai dengan tabiat alam Minangkabau yang hampir semuanya daerah subur dan banyak air. Sedangkan daerah-daerah pertambangan juga terdapat surau seperti Sawah Lunto yang kaya dengan barubara dan emas. Nampaknya,

hal ini yang menjadi salah satu pemicu konflik antara Belanda dan Kaum Surau karena sumber-sumber ekonomi mereka banyak jatuh ke tangan Belanda.⁷⁵

Lokasi surau biasanya dengan kolam, atau sengaja dibangun sebuah kolam di dekatnya sehingga ia berfungsi multiguna seperti tempat berwudhu' dan beternak ikan, serta membuat suasana nyaman yang membuat para pemuda betah di sana dalam menuntut ilmu.

Lembaga surau sebagai bagian dari adat Minangkabau semakin menguatkan falsafah hidup orang Minangkabau, yaitu *adat basandi syarak syarak basandi kitabullah*. Secara langsung, surau juga merupakan alat ketahanan dan penguat nagari, karena disini, para pemuda berkumpul dan ikut berdiskusi tentang masalah-masalah dalam negeri, dan hal itu mendidik mereka mahir dalam berdebat dan berargumen,⁷⁶ tidak heran jika banyak pemuda Minangkabau menjadi tokoh-tokoh besar dalam era perjuangan kemerdekaan, karena mereka sudah terlatih dalam organisasi surau.⁷⁷

Peranan surau dan rangkiang dalam budaya Minangkabau sebagaimana yang disebutkan di atas dapat menempati salah satu fungsi Baitul Mal dalam sejarah Islam,⁷⁸ yang pertama dibangun oleh Khalifah Umar bin Khatthab pada tahun 16 H berserta cabang-cabangnya di setiap propinsi negara Islam khilafah.⁷⁹ Surau-surau yang tersebar di setiap nagari tersebut tidak tergantung pada

⁷⁵ Artikel Ahmad Baso dalam: <https://www.nu.or.id/post/read/39468/surau-pusat-dakwah-di-minangkabau>

⁷⁶ Azyumardi Azra, *Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), hal. 24

⁷⁷ <https://nasional.republika.co.id/berita/px7o73368/jk-ingatkan-orang-minangkabau-selalu-menjaga-surau>

⁷⁸ Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: IIIT, 2002), hal. 108

⁷⁹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam –Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Asatruss, 2005), hal. 34

pemerintah atau kekuasaan politik, sedangkan peserta didik tidak dipungut biaya dan mereka makan gratis serta fasilitas lainnya, tanpa ada diskriminasi kelompok, stratifikasi, dan lain sebagainya.⁸⁰ Tata kelola tersebut murni dari kearifan lokal setempat yang dalam *anggapan kuat sementara peneliti* bersumber dari nilai-nilai Islam. Implikasi keberadaan surau tersebut telah menjadi sumber kemajuan peradaban dan sifat egaliter masarakat Minangkabau.

Tinggalan budaya ekonomi tersebut semakin menguatkan falsafah dasar hidup orang Minangkabau, *Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, yang berarti, bahwa adat yang menjadi norma kehidupan masarakat Minangkabau bersumber dari ajaran syariat, sedangkan syariat itu sendiri bersumber dari ajaran al-Quran terbukti dalam kegiatan ekonomi masarakat Minangkabau.⁸¹

G. Pakaian dan Tenunan Minangkabau

1. Pakaian Penghulu Suku (Datuak) dan Kaum Wanita (Bundo Kanduang)

Pada sub bab ini terdapat dua aspek nilai-nilai ekonomi Islami dalam adat Minangkabau, yaitu bahwa pakaian wanita dan pria Minangkabau memenuhi nilai-nilai Ekonomi Islami dalam makna filosofis yang dinyatakan dalam pepatah adat, menutup aurat sebagai bagian dari pelaksanaan perintah agama, dan adanya kemandirian wanita dalam mengembangkan ekonomi mereka guna menunjang ekonomi keluarga atau membantu tambahan pemasukan ekonomi bagi suaminya.

Memperhatikan pakaian pangulu suku (pemimpin suatu kaum) berikut filosofinya yang mendalam sebagaimana yang

⁸⁰ John Elposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jil. II, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 371

⁸¹ Mochtar Naim, *Etika Ekonomi Minangkabau* dalam Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Aneka Budaya Nusantara, (Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 1996), hal. 53, dalam: Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar PLUS, 2012), hal. 275

tertuang dalam aturan dan pepatah adat, akan nampak bahwa karakter seorang pangulu adalah sama dengan karakter seorang raja yang mulia (*'aziz*), berkepribadian (*karim*), bijaksana (*hakim*), dan cerdas (*fathanah*). Sangat banyak aspek nilai-nilai kearifan dan ekonomi Islam yang terkandung dalam makna pakaian tersebut, seperti mandiri secara pribadi (tidak menggantungkan hidup pada orang lain), adil dalam membagi, pemurah, suka membantu orang lain, rela berkorban (*mujahid*), lebih mendahulukan kepentingan rakyat dari pribadinya (*al-itsar*), hati-hati dalam berkata dan bertindak (*halim*), dan menjaga harga diri sebagai orang yang terhormat.

Pakaian lengkap kebesaran penghulu ada delapan macam. Setiap pakaian tersebut mengandung makna yang dalam. Pakaian itu adalah deta (saluak dan deta bakarui), baju (tanpa saku, ber lengan lapang sedikit di bawah siku), celana (longgar serta lapang), sisampiang (kain sampiang, saruang), cawek (ikat pinggang), salempang (kain sandang, kain salendang), karih (keris), dan tongkat (kayu lurus dan kuat, berkepala perak).



32

Terdapat beberapa makna ekonomi dan kearifan yang terdapat pada pakaian adat para penghulu suku atau datuk dalam adat Minangkabau, yaitu:⁸³

Deta (destar) yaitu penutup kepala pangulu terbuat dari kain hitam biasa yang dililitkan di kepala sehingga memiliki banyak kerutan yang melambangkan kebijaksanaan, keadilan, menyimpan rahasia, dan keteguhan. Kerutan itu mencerminkan bahwa pangulu itu adalah seorang tetua atau orang yang dituakan, dimana ketika ia akan memutuskan suatu keputusannya, ia harus mempertimbangkan putusan itu agar bijaksana, maka biasanya orang mengerutkan dahinya. Terdapat pula bermacam bentuk deta

⁸² Gambar 1 diambil dari Istano Basa Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 3 Agustus 2019; Gambar 2: Foto penghulu suku gaya lama, Gambar 3: Foto diambil dari Rumah Adat Nagari Baringin Payakumbuh pada tanggal 1 September 2019

⁸³ Fenomena kearifan lokal ini peneliti di Bonjol, berdasarkan penuturan Ardi Piliang Dt. Sinaro Mangun, dalam Focus Discussion Group (FGD) yang diadakan di Museum Bonjol pada 20 Juli 2019, dan: Wawancara dengan Drs. D.K. Mangkudum dalam FGD di Nagari Pariangan, 8 Juni 2019.

di Minangkabau sesuai dengan kedudukan dan jenis sukuk yang ada. Makna deta itu, dapat disimak dari pepatah adat berikut:

Badeta panjang bakarui, Bayangan isi dalam kulik... Tiok katuak ba undang – undang, Tiok liku aka manjala, Dalam karuik budi marangkak, Tambuak dek paham tiok lipek, Lebanyo pandidiang kampuang, Panjangnyo pandukuang anak –kemenakan, Hamparan di rumah gadang, Paraok gonjong nan ampek, Di halaman manjadi payuang panji, Hari paneh tampek balinduang, Kalau hujan tampek bataduah, Dek nan salingkuang cupak adat, Nan sapayuang sapatagak.

Baju lapang (besar) melambangkan Kaya dan miskin terletak pada hati dan kebenaran. Baju tanpa saku berlengan lapang sedikit di bawah siku melambangkan bahwa pangulu tidak mengambil keuntungan untuk dirinya. Lengan longgar dan sedikit di bawah siku melambangkan sifatnya yang ringan tangan membantu orang lain dalam kesukaran. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan berikut ini :

Baju hitam gadang langan

Pangipeh naknyo dingin

Pahampek miang di kampuang

Indak basaku kiri

alamatnyo nan bak kian

indak mangguntiang dalam lipatan

indak manuhuak kawan sairiang

indak maambiak untuang di ateh sangketo

Sarawa (celana) pangulu menunjukkan bahwa ia adalah sebagai pemimpin adat harus berjiwa besar dalam melaksanakan tugas dan mengambil keputusan. Sedangkan keadaan ukuran yang longgar menunjukkan bahwa ia harus mempunyai gerak yang ringan, santai, dan tidak menyulitkan dalam memimpin. Hal tersebut sesuai dengan pepatah adat tentang sarawa pangulu: *basarawa lapang gadang kaki, kapanuruik alua nan luruih, kapanampuah jalan nan pasa..., langkah salasai baukuran,*

martabat nan anam mambatasi, murah jo maha di tampeknyo, baiyo mako bakato, batolan mako bajalan.

Sasampiang adalah selendang merah berhias benang makau warna warni yang dikenakan di bahu, dan kadangkala dengan warna yang lain. Warna merah melambangkan keberanian, dan hiasan benang makau melambangkan ilmu dan kearifan. Kemudian ditambah dengan pakaian *sisampiang* atau *kain sampiang* (sarung) yang di lilitkan dari pinggang ke bagian atas lutut, ini melambangkan sikap hati-hati dan waspada menjaga diri dari melakukan kesalahan atau kekhilafan.

Cawek (ikat pinggang) berbahan sutra melambangkan seorang yang cakap dan lembut dalam memimpin, serta sanggup menjaga persatuan dan persaudaraan antar masyarakat yang dipimpinnya. Makna ini dapat diambil dari pepatah adat berikut: *Cawek suto bajumbai alai, Saheto pucuak rabuangnyo...Kapiliak anak kamanakan, Kalau tapancia di kampuangkan, Kalau tacicia inyo japuik, Ka panjarek aka budinyo, Kabek sabalik buhua sintak, Kokoh tak dapek kito ungkai, Guyahnyo bapantangan tangga, Lungga bak caro dukuah di lihia, Babukak makonyo tangga, Jorundiang mako nyo ta ungkai, Kato mufakat paungkainyo.*

Keris yang diselipkan di pinggang pangulu dan tungkek atau tongkat pangulu menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah amanah dan tanggung jawab besar. Keris itu, hulunya tidak berambalau, tidak terpatri, tangkainya di arahkan ke sebelah kiri melambangkan pangulu memiliki senjata tetapi tidak untuk membunuh. Pangulu memiliki kekuasaan tetapi bukan untuk menjajah, bukan untuk menyengsarakan orang lain, dan melainkan untuk melindungi yang dipimpinnya. Sedangkan tongkat secara khusus adalah sebuah kayu lurus dan kuat, dan berkepala perak melambangkan pangulu hendaklah mampu menopang dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga ia juga dapat menopang adat, pusako, dan anak kemenakannya.⁸⁴



85

2. Pakaian Bundo Kanduang

Pakaian wanita Minangkabau sudah diatur sedemikian rupa dalam adat istiadat. Wanita tidak boleh membuka aurat sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam. Ciri-ciri umum pakaian wanita Minangkabau adalah dalam dan berkain tebal, ciri-ciri ini pada hakikatnya sudah memenuhi nilai-nilai dalam agama Islam.

Pakaian wanita Minangkabau, dapat disimak dari pepatah adat berikut ini:

babaju kuruang gadang langan, paapuih miang dalam kampuang, pangipeh angek nak nyo dingin, Siba batanti baliak balah, basisiak makau ka amasan, Gadang basalo jo nan ketek, Tando rang gadang bapangiriang, Tagak baapuang jo aturan, Baukua jangko jo jangkau, Duduak baagak bainggoan, lihianyo lapeh tak bakatuak, babalah

⁸⁵ Foto diambil dari pengrajin Nagari Pandai Sikek, bernama Rendi Sutan Rajo Bagindo, pada tanggal 10 Oktober 2019

*sainggo dado, Rang gadang pahamnyo lapang, rang cadiak paham salero.*⁸⁶

Busana Bundo atau kaum wanita di Minangkabau adalah terdiri dari 1) Tangkuluak tanduak (penutup kepala perempuan Minangkabau yang berbentuk seperti tanduk kerbau); 2) Baju kurung (baju dalam), 3) Kaduik jombak batali (tas bertali), 4) Kodek (kain yang dicsangkan, bukan celana yang menampakkan lekuk aurat), 5) Tarompah, dan 6) Salempang. Oleh karena itu, berpakaian ketat, tipis, dan membuka aurat adalah tercela dalam masarakat Minangkabau. Pakaian-pakaian tersebut diistilah dalam pepatah adat dengan *Tikuluak nan bacabang duo suok kida, Kodek lipek kakida atau kain dalam, dan kain salempang marangkuah badan.*

Baju bertanti Melambangkan kekayaan alam Minangkabau dengan emas. Kalung pada pakaian adat Bundo Kanduang (kaum wanita) Melambangkan bahwa semua rahasia dikumpulkan oleh Bundo Kanduang, Melambangkan bahwa kebenaran akan tetap berdiri teguh, dan Melambangkan bahwa Bundo Kanduang menyimpan harta pusaka.

⁸⁶<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsumbar/baju-kurung-basiba-berminan-jati-diri-perempuan-minangkabau/>



Adapun makna dari pakaian wanita Minangkabau dapat diterangkan sebagai berikut:

a. Pakaian Bagian Atas⁸⁸

⁸⁷Foto ini diambil dari Rumah Adat Nagari Baringin Payakumbuh pada tanggal 1 September 2019

⁸⁸<http://www.kotogadangnews.com/2018/08/makna-yang-terkandung-dalam-busana-adat.html>

Tengkuluk tanduk (Tangkuluak Tanduak) kadang disebut tengkuluk ikek (Tangkuluak Ikek/Kabek) adalah penutup kepala yang terbuat dari *kain balapak*. Pakaian ini berbentuk seperti tanduk (runcing) yang berumai emas atau loyang sepuhan. Makna yang terkandung dari pakaian ini adalah kepemilikan rumah gadang. Artinya, orang yang memakainya adalah bundo kanduang (pemilik suatu rumah gadang).

b. Pakaian Bagian Tengah

Baju kurung (*Baju Kuruang*) berwarna hitam, merah, biru, atau lembayung dihiasi dengan benang emas, tepinya diberi minsai mempunyai makna, terutama *minsai*-nya, bahwa seorang bundo kanduang dan kaumnya harus mematuhi batas-batas adat dan tidak boleh melanggarnya. Sementara, balapak yang diselempangkan dari bahu kanan ke rusuk kiri mempunyai makna bahwa seorang bundo kanduang bertanggung jawab melanjutkan keturunan. Baju kurung melambangkan bahwa si pemakai terkurung oleh aturan yang sesuai dengan adat dan agama⁸⁹

c. Pakaian Bagian Bawah

Kain sarung (*kodek*) balapak bersulam emas mempunyai makna kebijaksanaan. Artinya, seorang bundo kanduang harus dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya, sebagaimana yang diibaratkan oleh pepatah “*memakan habis-habis, menyuruk (bersembunyi) hilang-hilang*”.

d. Perhiasan

Selain pakaian ada pula beberapa perhiasan atau aksesoris yang digunakan oleh bundo kanduang. Perhiasan tersebut terdiri dari seperangkat kaluang (kalung) yang terdiri dari sembilan macam bentuk, seperangkat gelang dan cincin yang juga terdiri dari bermacam bentuk. Perhiasan-perhiasan tersebut pada umumnya terbuat dari bahan emas dan batu alam. Perhiasan seperti seperangkat kaluang dan galang serta cincin memiliki perbedaan yang khusus jika dibandingkan dengan perhiasan wanita pada

⁸⁹ Sri Rustiyanti, *Estetika Randai Analisis Tekstual Dan Kontekstual*, MUDRA Jurnal Seni Budaya, Volume 30, Nomor 1, Pebruari 2015, UPT. Penerbitan Institut Seni Indonesia Denpasar, hal. 51

umumnya, sebab merupakan simbol-simbol yang mengandung norma-norma dan nilai-nilai yang dapat digunakan sebagai acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, dapat dikatakan bahwa perhiasan yang dikenakan oleh bundo kanduang tidak hanya berfungsi untuk memperindah penampilan, melainkan juga memiliki makna tertentu yang terkait dengan adat istiadat Minangkabau. Kalung dan gelang tersebut hanya dipakai pada saat dilaksanakan upacara adat dimana bundo kanduang hadir dengan segala kebesarannya sebagai seorang pemimpin adat. Berikut ini adalah beberapa macam perhiasan (kalung, gelang dan cincin) yang biasa digunakan oleh bundo kanduang di dalam melaksanakan upacara adat.

Pakaian tersebut menjaga rasa malu yang semestinya dimiliki oleh setiap wanita Minangkabau, karena malu adalah inti adat, yang akan membuahkan rasa sensitif terhadap lingkungan, sebagaimana pepatah adat:

*Malu jo sopan kalau lah hilang,
Hilanglah raso jo pareso,
Rarak limau dek binalu,
Tumbuah sarumpun jo siakasek,
Kalau hilang malu jo sopan,
Nan bak kayu lunnga pangabek.*

H. Gebu Minangkabau

Munculnya berbagai gerakan ekonomi zaman modern dengan corak yang modern pula tidak terlepas dari rasa kebersamaan sesama anak nagari Minangkabau yang sudah tertuang di dalam pepatah adat serta selalu diulang-ulah oleh orang-orang tua di Minangkabau. Diantara gerakan modern yang sarat dengan kearifan ekonomi tersebut adalah:

1. Organisasi Gebu Minang Sebagai Rangkiang Modern

Gebu Minang singkatan dari “*Gerakan 1000 Minang*” yang bermaksud usaha pengumpulan dana, meskipun kecil dari para perantau Minangkabau untuk pembangunan kampung halaman, tapi saat ini akronim itu sudah dengan *Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang*. Jadi Gebu Minang adalah sebuah organisasi sosial, ekonomi dan budaya Minangkabau yang bertujuan untuk menghimpun potensi masyarakat Minang yang berada di [perantauan](#) agar dapat memberikan sumbangsih bagi pembangunan masarakat kecil Minangkabau, baik yang berada di kampung halaman ataupun yang berada di perantauan.

Kegiatan Gebu Minang saat ini aktif dalam memberdayakan dan membina beberapa Bank Perkreditas Rakyat, baik yang konvensional, maupun yang syariah. Diantara Bank Perkreditan Rakyat yang dibina oleh Gebu Minang adalah 1) Bank Perkreditan Rakyat Gebu Minang Sungai Rumbai di Sungai Rumbai, Bank Perkreditan Rakyat- Lumbung Pitih Nagari Sulit Air, BPR Bunsu Sinamar Makmur Pokan Komih Limbanang Kecamatan Suliki, dan BPRS Ampek Angkek Canduang. Melalui pendirian BPR-BPR ini berarti Gebu Minang sudah aktif berperan dalam memberdayakan masarakat ekonomi kecil atau UKM (Usaha Kecil dan Menengah).

2. Fenomena Bank Perkreditan Rakyat Pertama Indonesia (1915) di Batipuh

Adalah sesuatu yang sangat menarik ketika Suryadi, seorang dosen ahli sejarah, yang bermukim di Belanda, memposting sebuah sejarah lembaga keuangan yang didasari oleh “kebersamaan anak nagari” sebagaimana yang ia tulis, yaitu bahwa telah berdiri bank rakyat yang bernama “**loemboeng pitih**” yang **pada zaman ini dapat disamakan dengan “Bank Perkreditan Rakyat” (BPR) guna membantu para pedagang atau pengusaha kecil yang terdapat di Nagari Batipuh Sepuluh Koto, Batusangkar. Tulisan itu berasal dari Koran Oetoesan Melajoe, No. 19, Hari Sabtoe 30 Januari 1915, Tahoen kelima. Lalu teks atikel dalam koran itu ia salin sesuai aslinya. Penyalin, Dr. Suryadi (Leiden University, Belanda) menyatakan bahwa teks koran ini “menunjukkan bahwa lembaga keuangan *lumbuang pitih nagari* sudah muncul di Minangkabau**

sejak awal abad ke-20”, yaitu 1915. Membaca isi teks koran tersebut, peneliti melihat bahwa pendirian lembaga keuangan itu memang didasari oleh keinginan untuk membantu pengusaha kecil dan menengah. Inisiatif tersebut jika kita melihat lebih dalam kepada falsafah rangkian akan terdapat kesesuaian falsafah, yaitu manenggang dagang lalu (memberi keluasaan dan keramahan kepada orang yang sedang membutuhkan). Istilah “lumbuang” yang digunakan untuk lembaga keuangan ini sangatlah sesuai dengan falsafah rangkian sebagai tempat menabung harta dan usaha memberikan sebagian dari hasil usaha usaha untuk kemaslahatan umat. Berikut peneliti kemukakan isi lengkap dari artikel tersebut:

Oetoesan Melajoe, No. 19, Hari Sabtoe 30 Januari 1915

Faedah Loemboeng Pitih

Bank anak negeri di seboeah seboeah negeri

Bahwa dengan segala banjak poedji kepada jang mahoesahoekan, dari hal lomboeng² dalam loeak, Batipoeh XI Koto, (P. Pandjang) terboekalah matoe satoe satoe, taranglah hati masiang², akan mentjari djalan maadokan nafkah diri.

Dalam loeak B.T. 10 Koto moelo moeloe lomboeng di boeka, rioeh pikoeklah anak negari mengatakan nan tidak amoeh, sebagai pepatah, bagai kambiang di helo ka loeboek, andjiang dihelo ka Singgalang.

Maka padi kinilah, ampir ampir taraso ba' baloet! ampir manggaris ba' balimbe, maka pada tiap² mamboekak loemboeng jang ditantoekan 1 kali 14 hari, moedah² an ampir salin ganti anak negari, datang kalomboeng, bahagian masing masing negarinja: manjalang oeang loemboeng itoe, satangahnjo ado nan manjalang f 5, dan ado poelo f 10, dengan maansoer 10 x membajar ijolah $\frac{1}{10}$ dari oetang satoe², mangkonjo

lapas ijolah 10 x. – Maka satangahnjo si panggallas poen berhati soekolah, sampit lah boelih lapang.

Maka penoelis intai djoega bagaimana si panggallas itoe mendjalankan pokok nan sakete itoe, kalau pagi pagi pakan sipanggallas poen pergilah, kasimpang simpang djalan kampoeng, tagak njo disimpang djalan, doedoe knjo manapi labueh, djo kerang jang saboeah, djo ragonjo nan sahalai, langkap djo toedoeng karatasnjo. Kalau ado orang kampoeng² membawak boeah²an, oemp. oebi dan pisang, djagoeng taloer manaloer ajam dan itik lain roepa.

Maka sipanggallas poen berbangkitlah menjamboet baban orang² kampoeng itoe kareno biasonjo orang² kampoeng itoe, kalaunyo kakapakan, membawa'lah barang sakete boeah²an oentoe pembalikan anak tjoetjoenjo.

Sasoedahnjo abis orang kapakan, sipanggallas poen bangkit poelo manoedjoe pakan P.P. [Padang Panjang]; baitoe poelolah di P.P. laranglah djaga nan ta' tadjoeal, larang galas nan ta' habis.

Apo lagi Koto lawas, oebi djo sakanjo, di Pandai sikat loba', djo sakanjo, di Singgalang saka, djo rotan njo, apalagi di 4 Koto langkap djo lado, djo bawangnjo, siapakah jang membali boeah²an jang terseboet tentoelah si panggallas tadi djoeo, kok moerah mahalnjo koeah talenggang ka nasi, nasi ka dimaka djoeo.

Demikianlah si panggallas baoentoeng barang sakete', manoetoep nafkah diri.

Mangkoe itoelah banjak harap kami kapado ankoe² Hakim dan ankoe Kapalo kami, orang nan 10 Koto. Soepajo ... loemboeng batambah pokok; soepajo na' taboea' mato si boeto, na' tapatiak lidah nan

kaloe, mandjadi si panggalas samoeanja, na' tahie di djalan kaoentoengan.

Mangko bararaplah kami kapada angko² dan toean pematja minta'kan doá soepaja loemboeng ini pandjang oemoernja, dan toean² jang maoesahokannja, pangkat bertambah; pekerdjaan madjoe, anak beranak santoso.

Harap pandjang pinta dikarat, singkat pinta dioelas, koerang pinta di toekoe' beratambah, barakat ninik Perpatih nan sebatang dan Katoemanggoengan.

Tabe,

Ambo Djir: D. T. B.

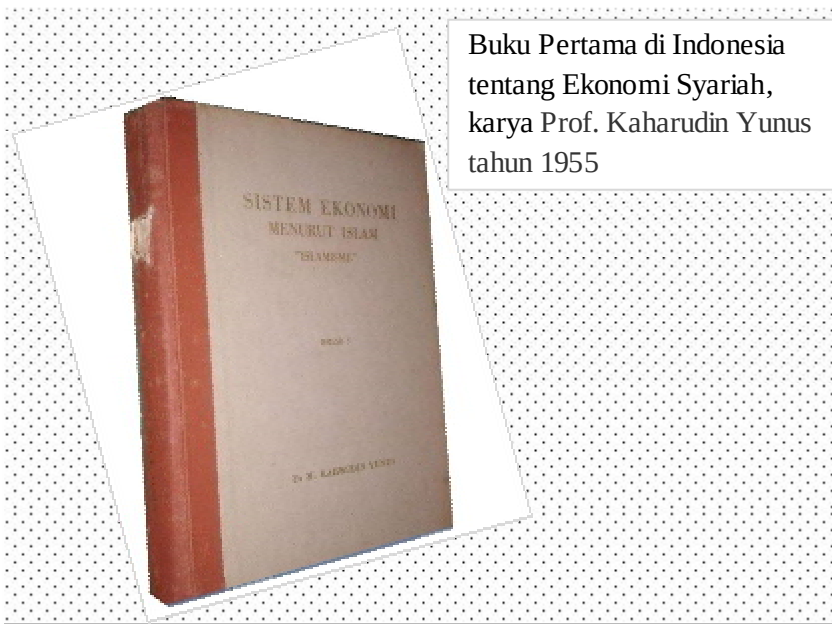
Dari teks artikel di atas, nampak jelas, penulis meminta bantuan kepada pihak penguasa, para pemimpin, dan orang-orang kaya di Nagari Batipuh Sepuluh Koto, agar menambah modal bank rakyat ini, supaya terbantu dan sentosa rakyat karenanya. Karena bank kecil akan membantu permodalan para pedagang kecil yang kekurangan dana dengan cara membeli barang dari pelosok, lalu menjualnya kembali ke kota besar di Kota Padang Panjang dengan mengambil sedikit keuntungan.

3. Putra Minangkabau Pertama Ahli Ekonomi Islam Indonesia

Sejarah mencatat bahwa seorang putra Minangkabau, Prof. Kaharudin Yunus, telah menulis tentang ilmu ekonomi Islam pada tahun 1955, berjudul *Sistem Ekonomi Menurut Islam*.⁹⁰

⁹⁰

<http://oemahbuku.blogspot.com/2012/12/sistem-ekonomi-menurut-islam.html>



Buku Pertama di Indonesia tentang Ekonomi Syariah, karya Prof. Kaharudin Yunus tahun 1955

Buku di atas ditulis oleh Prof. Dr. Kaharuddin Yunus⁹¹ yang berasal dari Jorong Koto Tuo, Nagari Sulit Air, [Sumatera Barat](#). Ia lahir pada 14 Agustus 1915.⁹² Ia mengenyam pendidikan S1 di Universitas al-Azhar Mesir dan S2 di Egyptian University Mesir, sedangkan S2 dan S3 ia peroleh dari Colombia University, Amerika Serikat. Kaharuddin Yunus merupakan seorang ilmuwan ekonomi Islam ([syariah](#)) Indonesia. Ia merupakan ahli ekonomi Indonesia yang paling awal mengemukakan dan menyebarkan gagasan tentang ekonomi Islam atau syariah yang ketika itu dinamai sistem ekonomi *bersamaisme*. Kaharuddin telah melontarkan gagasannya sejak pertengahan atau akhir tahun 50-an, namun ide-idenya tenggelam oleh hiruk pikuknya perpolitikan Indonesia pada masa itu.⁹³

Kaharuddin Yunus sudah menerbitkan buku ekonomi Islam pada tahun 1955. Seorang tokoh ekonom, Kuntowijoyo bahkan

⁹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kaharuddin_Yunus

⁹² Ari Susanto dan Yusdani, *Rekontekstualisasi Pemikiran Kahrudin Yunus Tentang Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Bersamaisme Di Era Industri 4.0*, Universitas Islam Indonesia, hal. 9. Sumber: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/>

⁹³ [Kuntowijoyo, A.E. Priyono. "Paradigma Islam: interpretasi untuk aksi". PT Mizan Publika.](#)

mengatakan bahwa buku Kaharuddin Yunus tersebut merupakan buku tentang ekonomi Islam yang relatif paling utuh ditulis dan diterbitkan pada masa awal kebangkitan ekonomi Islam. Kaharuddin yang berasal dari Sulo Air, Solok, Sumatra Barat itu memperoleh gelar doktornya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir.

Sampai saat ini kita mengenal banyak ahli ekonomi syariah lainnya dari Sumatera Barat, seperti: Adiwarmanto Karim, M. Gunawan Yasni, Mirza Adityaswara, Muhammad Akhyar Adnan, Romeo Rissal, Veithzal Rivai, Rafki Ismail, dan Zainul Yasni.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat peneliti simpulkan bahwa pembauran budaya ekonomi antara nilai-nilai ekonomi Islam dan kearifan lokal adat istiadat Minangkabau berjalan harmonis, sehingga terbentuk suatu sistem ekonomi Minangkabau yang terbukti bertahan dengan baik selama berabad-abad. Keharmonisan itu berasal dari pepatah-pepatah kearifan yang begitu kental dalam adat Minangkabau, Nilai-nilai kebersamaan (*ukhuwwah*) komprehensif yang diilhami oleh nilai-nilai ekonomi Islam. Fenomena ini kembali membuktikan terealisasinya syiar adat Minangkabau, yaitu adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Secara fisik, keharmonisan itu melahirkan sistem ekonomi yang santun dan penuh toleransi, ditambah dengan pemberian hak-hak dan wewenang ekonomi unik bagi wanita sehingga menjadikan posisi ekonomi dan keamanan ekonomi wanita Minangkabau lebih terlindungi dari hasil kesantunan lokal yang diilhami oleh kemuliaan ajaran Islam.

Dari aspek tinggalan sejarah disimpulkan bahwa tinggalan sejarah yang paling bermakna, paling lengkap, dan komprehensif dari aspek kearifan lokal Minangkabau dan nilai-nilai ekonomi Islam adalah lembaga rangkiang yang begitu menyatu dengan kehidupan ekonomi Minangkabau, baik dari sisi teori ekonomi mikro, maupun teori ekonomi makro, demikian juga dari aspek teori fiskal dan moneter. Selanjutnya diikuti oleh tinggalan sejarah Surau Dagang, Surau Kaum dan Nagari, Rumah Gadang, Mesjid, dan posisi bundo kanduang dengan hak-hak dan wewenang ekonominya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, sangat banyak kearifan ekojomi Islam adat alam Minangkabau, namun banyak pula kearifan lokal tersebut tergerus oleh perubahan zaman, dan terbukti anak cucu tidak mampu mempertahankan nilai-nilainya, meskipun fisik lama jejak sejarah ini (seperti rangkiang dan surau dagang)

sudah tidak sesuai dengan sistem kehidupan modern, tapi nilai-nilai kemuliaannya layak dipertahankan. Justeru, sistem ekonomi baru yang berasal dari Barat yang inflasioner membuat keadaan semakin buruk, dimana rangkaiang sudah diganti dengan bank kapitalis ribawi, dan surau dagang yang kehilangan makna. Maka peneliti menyarankan perlunya membangkitkan nilai-nilai lama yang akan teralisasi dalam sistem ekonomi yang ril.

Karena keterbatasan penelitian ini, perlu diteliti lebih lanjut tentang aspek moneter yang masih menggajal dalam penelitian karena minimnya data lapangan yang ditemukan.

Daftar Pustaka

- A.B. Dt. Madjo Indo, *Kato Pusako Papatah, Patitih, Mamang, Pantun, Ajaran, dan Filsafat Minangkabau*. Jakarta: PT. Rora Karya, 1999)
- Abu Bakar Ibnu Abi al-Dun'ya (208 H/823 H. *Ishlah al-Mal*, tahkik oleh Muhthafa Miflah al-Qudhat. Kairo: Dar al-Wafa', 1990.
- Abu Hamid Al Ghazali, *al-Iqtishad Fi al-I'tiqad*. Cairo: Toko Buku dan Penerbit Shabih, t.th.
- Adiwarman Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: IIIT. 2002
- Ahmad Baso dalam: <https://www.nu.or.id/post/read/39468/surau-pusat-dakwah-di-minangkabau>
- Ahmed El Ashker and Rodney Wilson. *Islamic Economics: A Short History*. Leiden: Brill. 2006
- al-Ashfahani, *al-Aghani*. Kairo: Daar al-Sya'ab. juz: IX5
- al-Fatawa asy-Syar'iyyah fi al-Masail al-Iqtishadiyyah: Fatwa Nomor 343 dalam buku jilid 1, 2, dan 3.
- al-Shan'âni, *Subul al-Salâm*. Mesir: Maktabah Zahran, t.th. juz 3
- Ari Susanto dan Yusdani, *Rekontekstualisasi Pemikiran Kahrudin Yunus Tentang Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Bersamaisme Di Era Industri 4.0*, Universitas Islam Indonesia.
- as-Sakhawiy, *al-Maqashid al-Hasanah fi Bayan Katsir min al-Ahadits al-Musytahirah 'ala al-Alsinah*
- Azra, Azyumardi. 2009. *Arkeologi Islam Indonesia: Sebuah Penghargaan untuk Uka Tjandrasmita dalam Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Azra, Azyumardi. *Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2003
- Djanaid, Djanalis, *Manajemen dan Leadership dalam budaya Minangkabau*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.
- Duski Samad. *Syekh Burhanuddin dan Islamisasi Minangkabau*. Jakarta: The Minangkabau Fondation. 2002

- Eka Martiana Wulansari. Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Universitas Pamulang. *Perlindungan Hukum Benda Budaya Dari Bahaya Konflik Bersenjata*. Sumber elektronik: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Proceedings/article/viewFile/286/216>, akses: 3 September 2018
- Elizabeth Lasure. *Sustainability, Production, consumption and waste in the modern world*. Sumber: <http://charlotteteachers.org/curriculum/units/2012/08/12.08.01.pdf>
- Ernaning Setyowati. Tesis Magister Arsitektur ITB. 2008. *Aspek-aspek yang mempengaruhi Arsitektur tradisional Minangkabau*. hal. 13 Sumber elektronik: <http://ninkarch.files.wordpress.com/2008/11/ars-vern-minangkabau.pdf>. akses 16 Agustus 2018
- Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam –Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Asatruss. 2005
- Fath al-Bari fi Syarh al-Bukhariy*, 9:186
- Fuad Abdullah al-‘Umar. *Muqaddimah fi Tarikh al-Iqtishad al-Islami wa Tathawwurihi*. Jeddah: IDB-IRTI. 2003
- Grit Fichter, Master Thesis: A cultural footprint in Auckland’s public space, Unitec, Auckland, New Zealand, April 2013.
- Grit Fichter. Master Thesis: A cultural footprint in Auckland’s public space. Unitec, Auckland. New Zealand. April 2013
<http://www.diversum.net/fichiers/File/The%20purple%20economy,%20an%20objective,%20an%20opportunity.pdf>
- Gusna Ronsi, *Citra Perempuan Dalam Peribahasa Minangkabau, Wacana Etnik*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Volume 2, Nomor 1, April 2011, Pusat Studi Informasi dan Kebudayaan Minangkabau (PSIKM) dan Sastra Daerah FIB Universitas Andalas.
- Hasanuddin, *Adat dan Sumber Inspirasi dan Rujukan Saran Dialektika Minangkabau*, Pusat Studi Informasi dan Kebudayaan Minangkabau. Padang: UNAND, 2013.
<http://balingkakaba.blogspot.com/2016/06/sejarah-gedung-ikb.html>
<http://masoedabidin.com/?p=1437>.

- <http://oemahbuku.blogspot.com/2012/12/sistem-ekonomi-menurut-islam.html>
- <http://www.kotogadangnews.com/2018/08/makna-yang-terkandung-dalam-busana-adat.html>
- <http://www.pasbana.com/2017/04/inilah-filosofi-baju-kebesaran-pangulu.html>
- http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver3/media/download/RE_peraturan-menteri-kelautan-dan-perikanan-republik-indonesia-nomor-per-17-men-2008_20141008122744.pdf
- http://www.ppk-kp3k.kkp.go.id/ver3/media/download/RE_peraturan-menteri-kelautan-dan-perikanan-republik-indonesia-nomor-per-17-men-2008_20141008122744.pdf
- <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/>
- <https://harunja33.wordpress.com/2012/04/20/tahun-1115-m-kerajaan-linge-sudah-miliki-uu/>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kaharuddin_Yunus
- <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbsambar/baju-kurung-basiba-cerminan-jati-diri-perempuan-minangkabau/>
- <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/rumah-gadang-di-minangkabau/>
- <https://media.neliti.com/media/publications/205226-alih-peranan-surau-dalam-kehidupan-masya.pdf>
- <https://nasional.republika.co.id/berita/px7o73368/jk-ingatkan-orang-minangkabau-selalu-menjaga-surau>
- <https://situsbudaya.id/surau-dagang-rao-rao-payakumbuh/>
- <https://wisatasejarah.wordpress.com/2009/08/28/masjid-al-firkon/>
- Ibnu Abi al-Hadid, *Nahjul Balaghah*, tahkik: Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim. Kairo. 1959.
- Ibnu Hazm al-Andalusi, *al-Muhalla* (Kairo: al-Muniriah. Juz VI
- Imran, Amrin, dkk., *PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia); Dalam Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Perhimpunan Kekerabatan Nusantara, 2003.
- Irwan. *Problem and Solution in Revitalizing Endangered Tribe Community in Minangkabau Culture*. Journal of

Humanities and Social Science IOSR-JHSS. Vol.21. Issue 4 April 2016

John Elposito. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*. Jilid. II. Bandung: Mizan. 2001

Kazhim Muhammadi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Nahj al-Balaghah*. Beirut: Dar al-Adhwa', 1989 M/ 1406 H.

[Kuntowijoyo, A.E. Priyono. "Paradigma Islam: interpretasi untuk aksi". PT Mizan Publika.](#)

Mas'oe'd Abidin, Mohammad Natsir *Hidupkan Dakwah Bangun Negeri*. Yogyakarta, Gre Publishing, 2012.

Mas'oe'd Abidin, *Suluah Bendang dalam Nagari*. Yogyakarta, Gre Publishing, 2016)

Mestika Zed. *Islam Dan Budaya Lokal Minangkabau Modern*. Makalah Seminar internasional "Makar Sejarah dan Perkembangan Fundamentalisme Islam di Nusantara". STAIN Djamil Djambek Bukuttinggi. 11 Desember 2010

Mochtar Naim. *Etika Ekonomi Minangkabau dalam Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Aneka Budaya Nusantara*. Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal. 1996. hal. 53. dalam: Muhammad Djakfar. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar PLUS. 2012

Muhammad 'Imarah, *al-Islam wa a- Amnu al-Ijtima'i*. Kairo: Daar al-Syuruq.

Muhammad Abdul Aziz Al Halawi, *Fatawa Wa Uqdhiyatu Umar Ibnu Al Khatthab*. Kairo: 1975.

Novi Hayani, Skripsi: *Perempuan dalam kewarisan Pusako Adat Minangkabau*, Prodi Hukum Keluarga, UIN Jakarta, 2018

Nurul Huda. *Ekonomi Makro Islam –Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana. 2008

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. PER.17/MEN/2008 Tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Rahmat Arifan, dkk., *Alih Peranan Surau Dalam Kehidupan Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar*, Program Studi Pendidikan

Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau

Raudhatul Jannah, Tesis: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kabupaten Tanah Datar*, Program Pascasarjana IAIN Batusangkar, tahun 2019-20, dan: Wawancara dengan Aswardi Sutan Tumangguang, 8 Juni 2019 di Pariannan

Samsul Nizar, *Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*. Jakarta: Kencana, 2013

Shahih Bukhari

Shahih Muslim, kitab al-birr

Sri Rustiyanti, *Estetika Randai Analisis Tekstual Dan Kontekstual*, MUDRA Jurnal Seni Budaya, Volume 30, Nomor 1, Pebruari 2015, UPT. Penerbitan Institut Seni Indonesia Denpasar

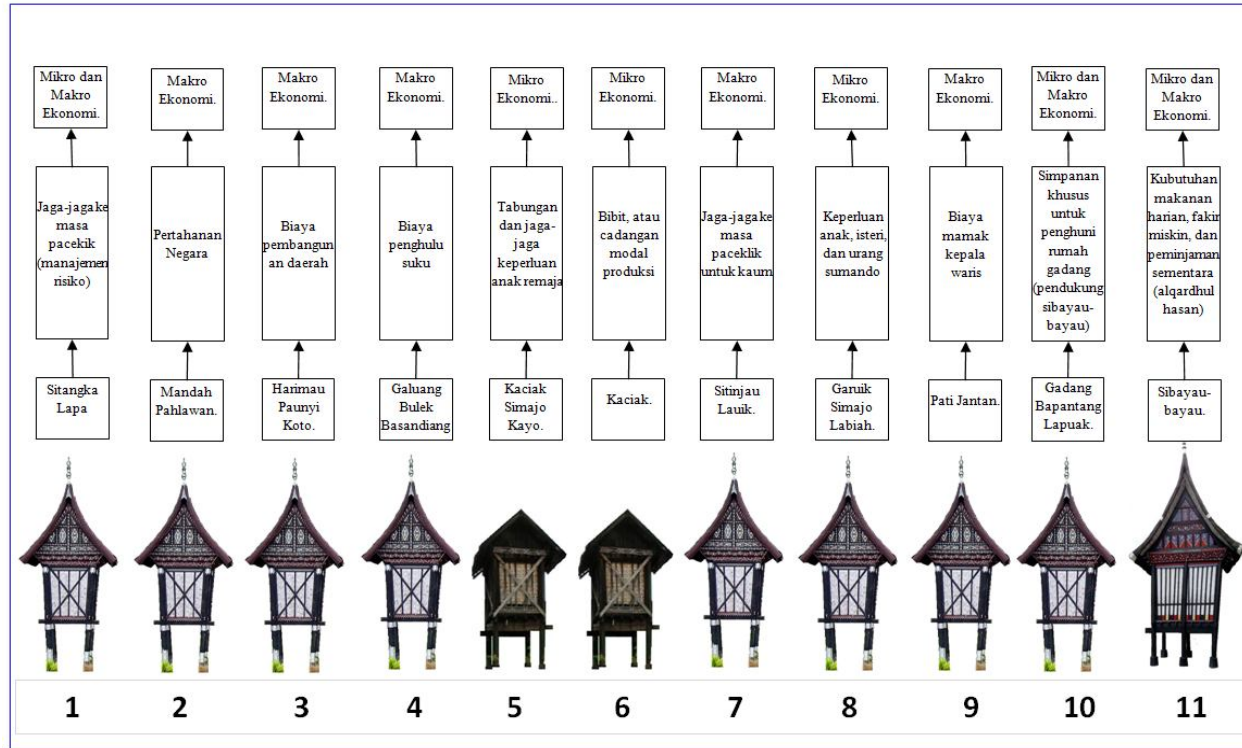
Tjandrasasmita, U. 2009. *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).

Witrianto, *Surau Jembatan Besi: Cikal Bakal Lahirnya Pendidikan Islam Modern di Padang Panjang*. <http://pasyafamily.blogspot.com/2009/09/surau-jembatan-besi-cikal-bakal.html-ftn1>, 2009.

Zaiyardam Zubir, "Sumpah Satie Bukit Marapalam: Tinjauan Terhadap Pengetahuan Sejarah Masyarakat," Makalah pada Seminar Sehari Sumpah Satie Bukit Marapalam dan Perpaduan Adat dengan Agama di Minangkabau. Padang: Universitas Andalas, 31 Juli 1991.

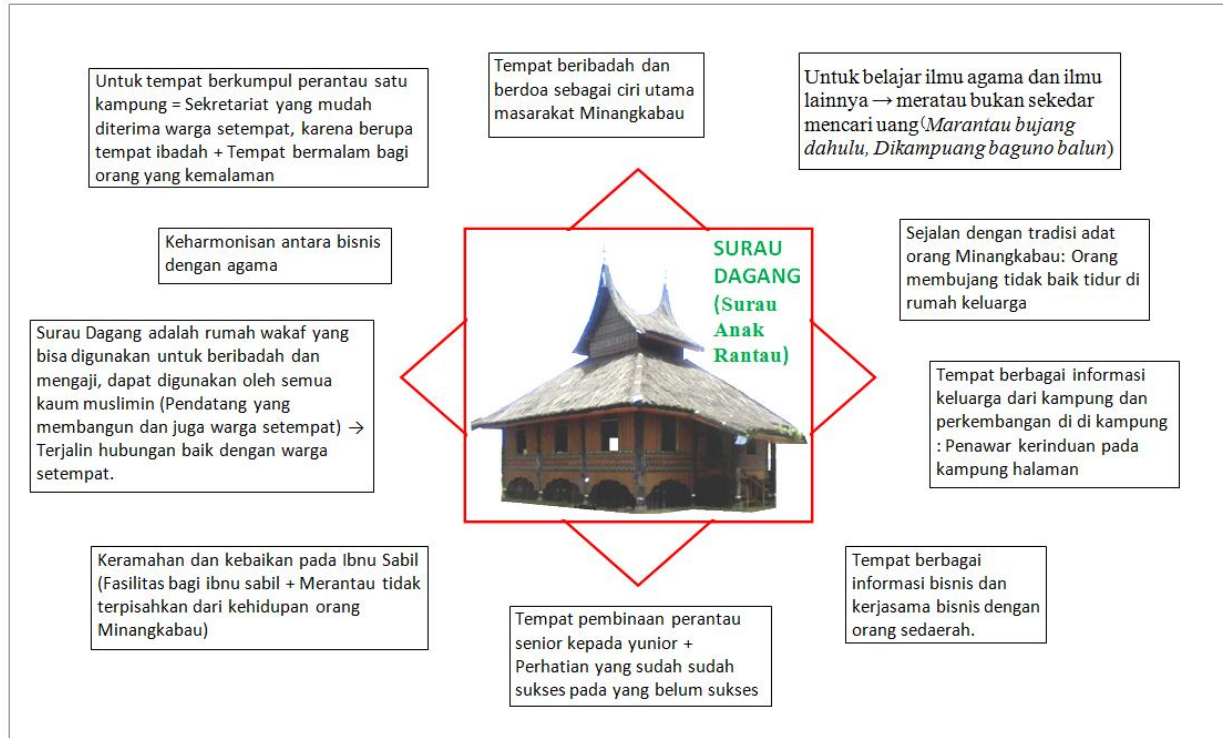
Lampiran I:

Pembagian Rangkang Menurut Fungsi dan Interpretasi Nilai Kearifan Lokal Minangkabau dan Nilai Ekonomi Islam



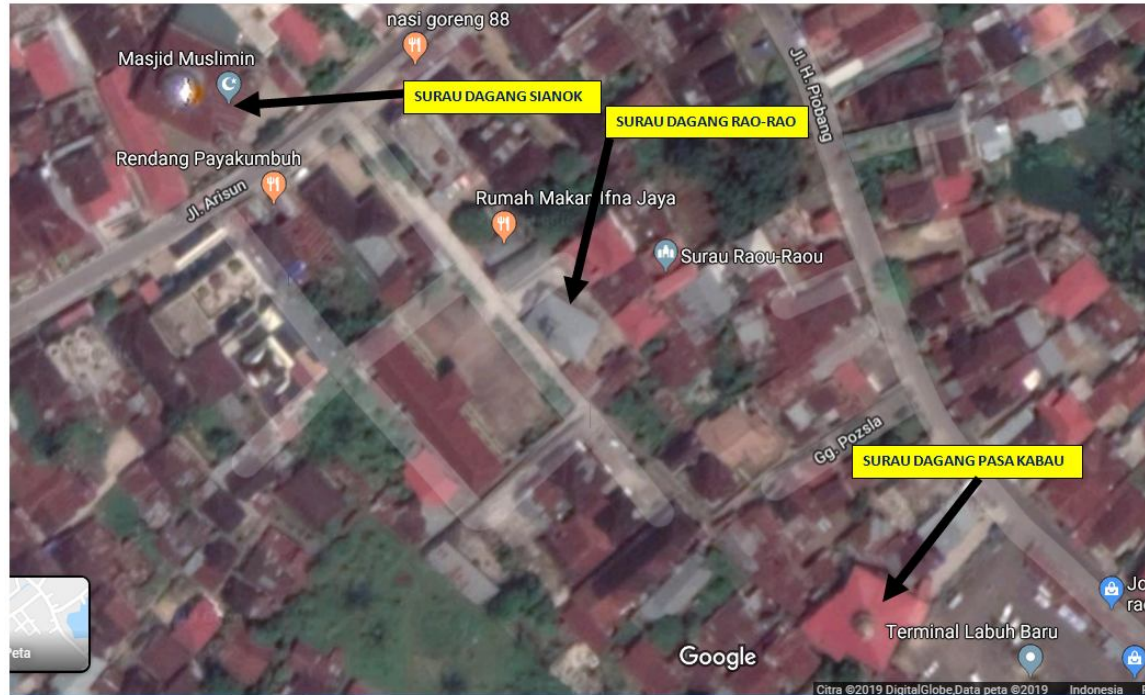
Lampiran II:

Fungsi Surau Dagang dan Interpretasi Nilai Kearifan Lokal Minangkabau dan Nilai Ekonomi Islam



Lampiran III:

DENAH SURAU DAGANG DI PAYAKUMBUH:



DENAH SURAU DAGANG DI PAYAKUMBUH:



Mata uang Minangkabau pada masa Penjajahan Inggris, tahun 1251 H (1836 M) dengan nilai 1 Keping (Sakupang [dalam bahasa Minangkabau]). Mata uang ini disebut juga dengan Uang Tuanku Gadih Reno Sumpu, Penguasa daerah Sumpur, Kabupaten Sijunjung. Meskipun uang ini produk Inggris, namun adanya tulisan Arab Melayu dan kata Minangkabau serta penyebutan tahun menggunakan kalender Hijriyah, menunjukkan pengaruh kuat Islam dan eksistensi kekuasaan Suku Minangkabau dihadapan Inggris.



Wajah Belakang Mata Uang Tuanku Gadih Reno Sumpu (Kupang = Kepeng [berasal dari nama uang Cina])

Sumber: <https://en.numista.com/catalogue/pieces24415.html>

INDEKS

Arif: 68.

Kearifan: 2, 3, 7, 16, 31,
32, 38, 46, 48.

Arkeologi: 5, 8, 9, 10, 13, 4

Bayau-bayau: 20, 21, 22, 24,
26, 27, 30, 39, 47, 61

Bundo Kanduang: 18,
20, 89, 94, 95, 97, 98

Emas: 1, 10, 32, 46, 76,
87, 95, 97.

Fakir: 19, 36, 39

Fiskal: 3, 6, 8, 30, 37, 38, 39,
46, 79, 105.

Galuang : 23, 28, 47

Gebu Minang : 98, 99

Kaciak : 28, 47, 61

Kapitalis: 19, 106

Kapuak : 21, 23, 26

Limpapeh: 25, 63, 69

Maharam : 20, 63

Makro: 20, 30, 32, 38

Mandah : 28, 30, 41

Menabung: 19, 30, 37

Mesjid: 10, 17, 34

Mikro : 20, 30, 32, 46

Miskin: 6, 19, 22, 26,
37, 39, 40, 59, 61, 92.

Monoter: 3, 6, 7, 8, 13, 30,
46, 105, 106.

Padi: 1, 21, 23

Pangan: 1, 24, 30, 32

Pasar: 2, 16, 17, 18, 19

Penghulu : 32, 69, 70

Perak: 1, 60, 63, 64,
65, 68, 90, 93.

Rangkiang: 6, 10, 11, 16

Rumah Gadang: 5, 6, 10, 15,
25

Sistem Ekonomi : 16,
19, 32

Sitinjau Lauik: 22, 24, 36, 39

Surau dagang: 21, 53

Surau kaum: 88, 91, 92, 95

Surau nagari: 88, 92, 95

Tangka Lapa: 21, 22, 26

Uang: 1, 2, 7, 8, 10, 16

Umar: 7, 34, 36, 58

Yusuf: 6, 37, 38

Buku ini adalah hasil sebuah penelitian Alimin, et.all yang berjudul *Jejak Budaya dan Tinggalan Sejarah Ekonomi Islam di Minangkabau antara Kearifan Lokal dan Nilai-nilai Islami*. Tanpa pemaksaan rekayasa dan murni natural, ditinjau dari aspek nilai-nilai ekonomi Islam, penelitian ini membuktikan bahwa jejak budaya dan tinggalan sejarah Minangkabau sarat dan sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam, yang selanjutnya membuktikan kebenaran syiar adat Minangkabau “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” dalam segala aspek kehidupan mereka.

Penelitian membuktikan bahwa syiar adat Minangkabau “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” menyatu dalam berbagai aspek kehidupan masarakat Minangkabau termasuk dalam bidang ekonomi yang dibuktikan dari semua tinggalan sejarah Minangkabau seperti bangunan, pakaian, seni, dan lainnya. Keunikan temuan besar penelitian ini lebih terfokus pada dua tinggalan sejarah Minangkabau berupa aspek kebendaan (*tangible cultural footprints*), yaitu rangkiang dan surau dagang yang sarat dengan nilai kearifan dan nilai-nilai ekonomi Islam. Rangkiang dari aspek ekonomi mengandung peran, arti, dan bukti yang sangat komprehensif untuk bidang aktualisasi sistem ekonomi Islam di Minangkabau, baik mikro maupun makro ekonomi. Sedangkan Surau Dagang memberikan implikasi ekonomi sosial yang strategis dan menyatu dengan karakter dan tradisi masarakat Minangkabau dalam merantau.

Artikel- Karya_dari_Sertifikat_HKI_Alimin _2019

by Alimin03 Alimin03

Submission date: 19-Jan-2021 08:43AM (UTC+0700)

Submission ID: 1489796667

File name: 006-9-Karya_dari_Sertifikat_HKI_Alimin_2019.pdf (7.29M)

Word count: 26977

Character count: 153765

ORIGINALITY REPORT

16%	0%	0%	16%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to IAIN Batusangkar Student Paper	16%
---	--	-----

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		